



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>LINDA MAYASARI BINTI USMAN</b>
Tempat Lahir	:	Lebak (Banten)
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 2 Oktober 1994
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Kampung Pasir Jaran Rt.002 Rw.002 Desa Pasirkacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi (Periode Tahun 2015 s.d. 2020)
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rangkasbitung, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Runi Yulyanti, S.Sy., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsar Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan No.5/Pen.Pid.Sus-TPK/PH/2022 tanggal 15 Februari 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg, tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 4/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg tanggal 10 Februari 2022 tentang hari sidang.
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan:

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Mayasari** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "*melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Linda Mayasari** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **Linda Mayasari** untuk membayar denda **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Linda Mayasari** agar dibebani untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Penyelesaian Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Tahun 2020
2. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumentasi Bukti Kegiatan ;
3. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan April-Juni 2020 ;
4. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli-September 2020
5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Musyawarah Desa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2020 ;
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Rekapitulasi Jumlah Dana hasil Penggelapan a/n Terduga Tindak Pidana Korupsi ;
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen KTP ;
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan kelembagaan TP-PKK TA 2020;
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup thn 2020
10. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kelembagaan Lingkungan Posyandu Tahun Anggaran 2020 ;
12. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Insentif Kegiatan RT dan RW Desa Pasirkacapi Tahun 2020 ;
13. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Musyawarah Desa Khusus APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2020 ;
14. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2020
15. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Tahun Anggaran 2020 ;
16. Foto Copy 1 (satu) Bundel SK Keputusan Bupati Lebak beserta lampiran Nomor :141/KEP.401/BPMD/2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 36 (Tiga Puluh Enam) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak ;
17. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening Nomor : 0083360313100 a/n Nursipah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening per Kegiatan Tahun 2020
19. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Tupoksi dan Kewajiban Kepala Desa ;
20. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Penyelesaian Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Thn 2020
21. Foto Copy 3 (tiga) Rangkap Surat Pernyataan a/n Erni Murniawati dan **Linda Mayasari** ;
22. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir TA 2020 ;
23. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pasirkecapin TA 2020;
24. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumentasi dan Surat Nomor : 474/27/Ds-2021/I/2021 tentang Rekap Sementara Dugaan Penggelapan/ Pemalsuan Tindak Pidana Korupsi ;
25. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
26. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 ;
27. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Domsun APBDes Desa Pasirkecapi TA 2020 ;
28. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas PMD Provinsi Banten Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Provinsi Untuk Penanganan Covid-19 TA 2020 ;
29. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
30. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pemindahbukuan Rekening ke Kas Desa;
31. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pengantar Permintaan Pembayaran ;
32. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemindahbukuan Rekening Kas Desa Pasirkecapi TA 2019 dan TA 2020 ;
33. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Nilai Pembayaran ;
34. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pernyataan TanggungJawab Belanja Tahun Anggaran 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Penanggulangan bencana Darurat Mendesak Kepala Desa Pasirkecapi yang bersumber dari Banprov Bulan Oktober – Desember Tahun 2020 ;
36. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. H. Jamhadi dengan Nomor Rekening : 5420441403;
37. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2016;
38. 1 (satu) Bundel Asli Kas Umum Rincian Biaya Operasional Rastra Bulan Oktober – Desember 2017;
39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) TA 2018;
40. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Nomor : 474/117/Ds-2021/IV/2018 Tanggal 5 April 2019;
41. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Nomor : 005/39/Ds-2021/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
42. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes ;
43. Foto Copy 1 (satu) Buah SK Penunjukan Pengangkatan sebagai Sekdes Pasirkecapi dan Rekapitan Sementara Penyalahgunaan APBDes Pasirkecapi Tahun 2020
44. 1 (satu) Buah Asli Kartu Keluarga ;
45. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2017 ;
46. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor : 005 / 01 / Robiatus Solihin / VI / 2020 Tanggal 19 Juni 2020 ;
47. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Proposal Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) Tahun 2019.
49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
50. 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
51. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019 ;
52. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
53. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Pasirkecapi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan ANggaran Pendapata dan Belanja Desa (APBDes) TA 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keterangan Masih Dalam Prses Tanngal 29 November 2017.
55. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Buku Register Surat Masuk-Keluar Tahun 2019-2020 ;
56. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Masuk beserta Lampiran Tahun 2019 ;
57. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Masuk beserta Lampiran Tahun 2020 ;
58. Foto Copy 1 (satu) Rangkap SK-Pengangkatan KAUR UMUM Tahun 2016.
59. 3 (tiga) lembar kertas putih berisi tanda tangan dan paraf milik sdr. Yuli Kusnadi.
60. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Kartu Keluarga ;
61. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Keterangan Nomor : 474/219/2021/VI2020 ;
62. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 474/352/2021/VII2017 ;
63. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/223/Ds-2021/VII/2019 ;
64. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Proposal Pengajuan KWH Gratis Program Lisdes Perdesaan (Prolisdes)
65. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirkecapi Tahun 2016
66. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Desa Pasirkecapi Tahun 2020 ;
67. Foto Copy 1 (satu) Dus Dokumen Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2020
68. 1 (satu) Buah Asli Surat Keterangan Nomor : 474/214/Ds-2021/VI/2020
69. 1 (satu) Buah Asli Kartu Tanda Pencari Kerja Tahun 2016 ;
70. 1 (satu) Buah Asli Realisasi Penerimaan PBB Desa Pasirkeapi Tahun 2017
71. 1 (satu) Buah Asli Laporan Kegiatan BPD Triwulan IV Tahun 2018
72. 1 (satu) Buah Asli Laporan Kegiatan BPD Triwulan I Tahun 2019.
73. Foto Copy 1 (satu) Buah SK Pengangkatan sebagai Ketua BPD Pasirkecapi Tahun 2020 ;
74. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Honorarium Anggota BPD Pasirkecapi.
75. Foto Copy 1 (satu) Bundel Pemindahbukuan Rekening Kas Desa Pasirkecapi beserta Lampiran Tahun 2019-2020 ;
76. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Permohonan Penarikan Dana Desa Pasirkecapi ke Pimpinan Cabang Bank BJB Maja a/n Erni Murniawati dan **Linda Mayasari** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pemindahbukuan Kas Desa Pasirkecapi ke Pimpinan Cabang Bank BJB maja a/n Erni Murniawati dan Saepudin Anhar ;
78. Foto Copy 1 (satu) Buah Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah non perorangan dengan Nomor Rek. 000-158-03101-00 an. pemegang rekening Kas Desa Pasirkecapi, sesuai permohonan Desa Pasirkecapi pada bulan April 2019 dan permohonan perubahan specimen ;
79. Foto Copy 1 (satu) Buah Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah non perorangan dengan Nomor Rekening 000-158-03101-00 atas nama pemegang rekening Kas Desa Pasirkecapi, sesuai permohonan Desa Pasirkecapi pd bln Desember 2019 dan permohonan perubahan specimen ;
80. Foto Copy 1 (satu) Buah SOP Bank BJB dengan Nomor SK yang berlaku No.1458/SK/DIR-DJK/2018 tanggal 10 Desember 2018.
81. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0001/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
82. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0002/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
83. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0003/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
84. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0004/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
85. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0005/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
86. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0006/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
87. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0007/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
88. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0009/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
89. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0010/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
90. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Maret 2020 ;
91. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0012/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Meret 2020 ;
92. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0013/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Meret 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0014/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
94. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0015/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
95. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0016/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
96. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0017/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
97. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0018/SPP/13.2021/2020 tanggal 24 Maret 2020 ;
98. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0018/SPP/13.2021/2020 tanggal 24 Maret 2020 ;
99. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 27 Maret 2020 ;
100. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 01 April 2020 ;
101. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 03 April 2020 ;
102. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0020/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 April 2020 ;
103. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0020/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
104. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0021/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
105. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0022/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
106. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0023/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
107. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0024/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
108. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0025/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
109. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0026/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
110. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0027/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
111. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0028/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0029/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
113. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0030/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
114. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa  
Pasirkecapi Nomor : 0031/SPP/13.2021/2020 tgl 23-04-2020 ;
115. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0032/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
116. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
117. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 28 April 2020 ;
118. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 05 Mei 2020 ;
119. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 12 Mei 2020 ;
120. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 12 Mei 2020 ;
121. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0035/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
122. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0036/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
123. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0037/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
124. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0038/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
125. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0039/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
126. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0040/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
127. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 19 Mei 2020 ;
128. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 29 Mei 2020 ;
129. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 02 Juni 2020 ;
130. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 04 Juni 2020 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juni 2020 ;
132. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 11 Juni 2020 ;
133. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;
134. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0047/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;
135. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0049/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
136. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0050/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
137. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
138. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Juni 2020 ;
139. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;
140. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;
141. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 03 Juli 2020 ;
142. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
143. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0048/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
144. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0058/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
145. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0059/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
146. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0060/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
147. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0061/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
148. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0062/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
149. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Juli 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
151. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0026/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
152. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
153. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
154. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0064/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
155. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0065/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
156. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juli 2020 ;
157. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;
158. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0070/SPP/13.2021/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
159. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 5 Agustus 2020
160. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 07-08-2020 ;
161. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 14-08-2020 ;
162. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
163. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0079/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
164. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0080/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020
165. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
166. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 28-08-2020;
167. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 25-09-2020 ;
168. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 25-09-2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 02-10-2020 ;
170. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 02-10-2020 ;
171. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0002/SPP/13.2021/2020 tanggal 15-10-2020 ;
172. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0044/SPP/13.2021/2020 tanggal 16-10-2020 ;
173. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0089/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
174. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0090/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
175. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0091/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
176. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0092/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
177. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0093/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
178. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0094/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
179. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0088/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12- 2020 ;
180. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0101/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
181. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0102/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
182. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0103/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
183. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0104/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
184. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0105/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
185. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi  
Nomor : 0107/SPP/13.2021/2020 tanggal 04-12-2020.
186. Foto Copy 1 (satu) Bundel *Printout* contoh Surat Pengantar Permintaan  
Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tertanggal 15 April 2021 Nomor :  
0001/SPP/13.2021/2021 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

187. Foto Copy 1 (satu) Lembar *Printout* contoh Surat *Standing Instructions* Tahun Anggaran 2021 Nomor : 0001/SPP/13.2021/2021 ;
188. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Lebak Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
189. Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Teguran Nomor : 474/527/Ds-2021/XII/2020;
190. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Nomor : 474/28/Ds-2021/XII/2020 berserta lampiran;
191. Foto Copy 1 (satu) Lembar Persetujuan Rotasi Antar Perangkat Desa Pasirkecapi Nomor : 141/493-Kec/XII/2020;
192. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Pagu APBDES Tahun 2020;
193. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Data Dasar Pembangunan Prasarana Desa;
194. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Berkas Usulan Dana Desa TW I,II,III dan IV beserta lampiran Desa Pasirkecapi TA 2020;
195. Foto Copy 1 (satu) Rangkap hasil Verifikasi usulan pengajuan Dana Desa Pasirkecapi TA 2020;
196. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Berkas Usulan Dana Bagi Hasil Desa Pasirkecapi TA 2020;
197. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Desa TA 2020;
198. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 129 Tahun 2020;
199. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
200. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
201. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
202. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
203. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Lebak Nomor : 91 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021;
205. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Instruksi Bupati Lebak Nomor 910/1.704-DPMD/IV/2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
206. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasirkecapi TA 2020 ;
207. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Pagu Desa dan NBSP BPKAD TA 2020 ;
208. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa TA 2020 ;
209. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasirkecapi periode 1 Januari 2020 s/d 31 Des 2020 ;
210. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Lebak Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor : 38 Tahun 2019.
211. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020;
212. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019;
213. Fotocopy 1 (Satu) Buah Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.23/KEP.759-BKPP/2020.
214. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan Nomor Rekening : 0083359390100 Tanggal Data 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 ;
215. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan Nomor Rekening : 0083359390100 Tanggal Data 1 Januari 2020 s.d. 28 Desember 2020 ;
216. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pernyataan ;
217. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen SK Kepala Desa Nomor : 140/KEP.DES.06/Ds-2021/II/2015 tentang Pengangkatan Staf Pengelolaan Data Desa Pasirkecapi
218. Surat Asli Rekening Korang Bank BJB atas nama NURSIPAH, No. Rekening : 0083360313100, tanggal data : 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, Alamat Kampung Taganjung Rt. 02/ Rw. 03 Desa Sukajaya, Cabang : 0286- KCP MAJA, jenis Tabungan Tandamata, dan tanggal cetak : 09 September 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat uang yang masuk / di tranfer dari rekening kas Desa ke rekening an. NURSIPAH oleh kaur keuangan an. ERNI MURNIATI pada thn 2019 yang dibuat oleh pihak Desa Pasir Kacapi.
220. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0103528674101 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
221. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0078759879100 tanggal data 1 Januari 2019 s.d. 31 Des 2019.
222. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0078759879100 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
223. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Muhammad Reval Nomor : 0063170666100 tgl data 1 Jan 2019 s.d. 31 Des 2019.
224. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0063170666100 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
225. 1 (Satu) buah Fotocopy SK Pengangkatan a.n. Muhammad Reval sebagai Kasi Pemerintahan Nomor : 141/Kep.420/BPMPD/2015 tanggal 22 September 2015.
226. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Jamhadi dengan Nomor Rekening : 0063692611100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
227. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Jamhadi dengan Nomor Rekening : 0063692611100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020
228. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Badrudin dengan Nomor Rekening : 0062752025100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
229. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Badrudin dengan Nomor Rekening : 0062752025100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2021.
230. 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran a.n Yuli Kusnadi dengan Nomor Rekening : 0068342805100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
231. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Yuli Kusnadi dengan Nomor Rekening : 0068342805100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.
232. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Panut Pauziyanto dengan Nomor Rekening : 0078759879100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen SK Pengangkatan a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 141/Kep.155-DPMD/2020 tgl 17 Februari 2020.
234. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Buku Rekening Kas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun 2019-2021;
235. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Peraturan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
236. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Laporan Aset Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020;
237. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Lampiran Surat Kepala Desa Pasirkecapi Nomor : 920/02-Ds.2021/2020 tentang Penyaluran ADD;
238. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Fakta Integritas a.n. H. Jamhadi tanggal 19 November 2020;
239. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Fakta Integritas a.n. Panut Pauziyanto tanggal 19 November 2020;
240. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pernyataan a.n. Yuli Kusnadi tentang Pembayaran Uang Pajak Pembelian Barang Desa;
241. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan Pola Padat Karya Kabupaten Lebak Tahun 2020.
242. 1 (Satu) Buah Hardisk Model : WD My Passport 2626 USB Device S/N : WXU2A900RPPH Kapasitas 2TB Berisi data hasil forensic :Erni / Nursifa / Reval
243. 1 (Satu) Buah Hardisk Model : ADATA HD710 PRO USB Device S/N : 417236ADB00D Kapasitas 2TB Berisi data hasil forensic :Badrudin / Panut / Yuli / 8 buah Flashdisk
244. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n **Linda Mayasari** dengan Nomor Rekening : 0075082045100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020;
245. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Saepudin Anhar dengan Nomor Rekening : 0096280025100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.
246. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BJB Rekening a.n **Linda Mayasari** dengan Nomor Rekening : 0075082045100;
247. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BJB Rekening a.n Saepudin Anhar dengan Nomor Rekening : 0096280025100;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Warna Silver dengan Nomor :  
622011 020004 930240;
249. 1 (satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Warna Silver dengan Nomor :  
622011 020007 691187;
- 250.** 1 (Satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Nomor 622011990001299080  
Warna Gold a/n Kepemilikan Erni Murniati;
251. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Erni Murniati dengan Nomor  
Rekening : 0085811436101 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember  
2020.

***Dipergunakan dalam Perkara An. Saksi Erni Murniati Binti JARTA.***

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa dan dari Tim Panasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2022 untuk tetap pada surat tuntutan, begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-I-02/M.6.14/Ft.1/01/2022 tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

===== Bahwa Terdakwa **LINDA MAYASARI BINTI USMAN** Staf Kaur Keuangan pada Desa Pasirkecapi periode Tahun 2020 yang melaksanakan fungsi membantu tugas kebendaharaan, pada kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011,  
yaitu:=====

- Terdakwa LINDA membantu pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan fiktif yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan perangkat desa terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Terdakwa LINDA membantu mencairkan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan/objek yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana yang telah di anggarkan melalui Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) sehingga menyebabkan Dana APBDes dicairkan berdasarkan usulan kegiatan yang bersifat fiktif / tidak berdasarkan kegiatan yang sebenarnya ;
- Terdakwa LINDA membantu penyaluran Dana APBDes tersebut melalui beberapa rekening milik pribadi a.n. dirinya, Saepudin Anhar (suaminya) melalui nomor rekening Bank BJB dengan Nomor : 0070582045100 a.n. dirinya dan Nomor : 0096280025100 a.n suaminya yaitu Sdr. Saepudin Anhar, Saksi ERNI dan Nurlaela, yang seharusnya Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening penyedia ;
- Terdakwa LINDA memberikan sarana kepada Saksi ERNI dengan sengaja meminjamkan rekening dan ATM a.n. dirinya dan suaminya untuk digunakan sebagai media pemindahbukuan Dana APBDes dari rekening kas desa tanpa seijin dan sepengetahuan suaminya ;
- Terdakwa LINDA menerima fee / imbalan dari Saksi ERNI yang bersumber dari Dana APBDes yang dicairkan dengan jumlah sebesar 10% dari setiap transaksi pencairan yang telah dilakukan.

Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan :

- Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Pasal 60 – Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati Lebak Nomor. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara** yaitu sebesar Rp.

18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara Yang Bersumber Dari APBDes Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor : 700 / 35 – LHPKN.RIKSUS / ITDA / XII / 2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, **atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ERNI MURNIATI Binti JATRA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang **secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

=====

**SEPUTAR PEMERINTAH DESA PASIR KECAPI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DESA PASIR KECAPI**

- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Desa, total sejumlah Rp2.500.000,- yang terdiri dari :

- Hasil Aset Desa : Rp. 500.000,-
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,-

b. Pendapatan Transfer, total sejumlah Rp. 2.608.304.000,- yang terdiri dari :

- Dana Desa : Rp. 2.025.985.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 28.601.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 503.718.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi : Rp. 50.000.000,-

Dana APBDes yang berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk BELANJA DESA, sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 478.888.000,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 1.920.485.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 61.431.000,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 150.000.000,-

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang ada pada Desa Pasir Kecapi dengan susunan organisasi :



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa	12	Bulan	22.272.000,00	ADD
Penghasilan tetap perangkat desa			22.272.000,00	
Tunjangan perangkat desa			22.272.000,00	
<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa</b>			6.720.000,00	
Belanja pegawai			14.112.000,00	
Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa			240.000,00	
			1.200.000,00	
Jaminan kesehatan kepala desa	12	Bulan	91.751.250,00	ADD
Jaminan kesehatan perangkat desa			88.501.250,00	
Jaminan ketenagakerjaan kepala desa			18.730.050,00	
Jaminan ketenagakerjaan Perangkat desa			13.610.000,00	
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>			453.00,00	
Belanja Barang Dan Jasa			100.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan			1.377.050,00	
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos			770.00,00	
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga			2.420.00,00	
Dan Bahan Kebersihan			58.800.00,00	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang			58.800.00,00	
Tabung Pemadam Kebakaran			4.500.000,00	
Belanja Barang Cetak Dan Pengadaan			4.500.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.671.200,00	
Belanja Bahan Material			1.000.000,00	
Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelanan Desa			1.071.200,00	
Belanja Perjalanan Dinas			3.800.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			3.000.000,00	
Belanja operasional perkantoran			800.000,00	
Belanja jasa langganan listrik			3.250.00,00	
Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak			3.250.00,00	
Belanja operasional perkantoran lainnya	12	Bulan	30.600.000,00	ADD
Belanja pemeliharaan			30.600.000,00	
Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat			30.600.000,00	
Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor				
Belanja modal	12	Bulan	32.364.750,00	ADD
Belanja modal pengadaan peralatan, Mesin dan alat berat			26.364.750,00	
Belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan			6.764.750,00	
<b>Penyediaan tunjangan BPD</b>			1.214.950,00	
Belanja Pegawai			549.800,00	
Tunjangan BPD			5.000.000,00	
Tunjangan kedudukan BPD			9.600.000,00	
<b>Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian, Seragam, Listrik,dll)</b>			9.600.000,00	
Belanja barang dan jasa			10.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			10.000.000,00	
Belanja alat tulis kantor dan benda pos			6.000.000,00	
Belanja barang cetak dan pengadaan			6.000.000,00	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			6.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			6.000.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			51.000.000,00	
Belanja perjalanan dinas			51.000.000,00	
Belanja kursus pelatihan			51.000.000,00	
Belanja modal			2.500.000,00	
Belanja modal pengadaan peralatan,mesin dan alat berat			2.500.000,00	
Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio			1.200.000,00	
<b>Penyediaan insentif/opersional RT/RW</b>			400.000,00	
Belanja barang dan jasa			800.000,00	
			1.300.000,00	
			1.300.000,00	
			1.920.485.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja jasa honorarium			103.000.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa	12	Bulan	96.000.000,00	DDS
<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan</b>			96.000.000,00	
<b>Dukungan &amp; sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka.Kewilayahan &amp; BPD</b>			96.000.000,00	
Belanja barang dan jasa	12	Bulan	7.000.000,00	PBP
Belanja barang perlengkapan			7.000.000,00	
Belanja barang cetak dan penggandaan			7.000.000,00	
Belanja barang konsumsi (makan/minum)			7.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			248.000.000,00	
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	12	Bulan	3.000.000,00	PBP
<b>BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA</b>			3.000.000,00	
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			3.000.000,00	
<b>Dukungan penyelenggara PAUD (APE,Sarana PAUD dst)</b>	12	Bulan	42.000.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			35.200.000,00	
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			14.500.000,00	
Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat			6.420.000,00	
<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>			7.440.000,00	
Belanja barang dan jasa			640.000,00	
Belanja barang perlengkapan			20.700.000,00	
Belanja bahan material			20.700.000,00	
Sub Bidang Kesehatan			6.800.000,00	
<b>Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa(obat,insentif,KB,dsb)</b>	12	Bulan	3.000.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			3.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan	12	Bulan	200.000.000,00	DDS
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			200.000.000,00	
<b>Penyelenggara posyandu(Mkn tambahan,kls bumil,lansia,insentif)</b>			200.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.337.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			295.000.000,00	DDS
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			295.000.000,00	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			295.000.000,00	
Belanja bahan obat-obatan			8.850.000,00	
Belanja jasa honorarium			94.080.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			189.875.000,00	
Belanja modal			2.195.000,00	
Belanja modal lainnya			777.000.000,00	DDS
Belanja modal khusus kesenian/kebudayaan/keagamaan			777.000.000,00	
<b>Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ( untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)</b>			777.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			23.310.000,00	
Belanja jasa honorarium			269.180.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			481.500.000,00	
<b>Penyelenggaraan desa siaga kesehatan</b>			3.010.000,00	
Belanja modal			40.000.000,00	PBP
Belanja modal kendaraan			40.000.000,00	
Belanja modal kendaraan lainnya			40.000.000,00	
<b>Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>			40.000.000,00	
<b>Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman / gang</b>			1.400.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja modal			22.780.000,00	
Belanja modal jalan /prasanan jalan				
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			15.820.000,00	
Belanja modal jalan- upah tenaga kerja				
Belanja modal jalan- bahan baku/ material			<b>181.000.000,00</b>	DDS
Belanja modal jalan – sewa peralatan			181.000.000,00	
<b>Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/dranase dll)</b>			181.000.000,00	
			5.430.000,00	
			28.380.000,00	
Belanja modal			139.630.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			7.560.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			<b>44.000.000,00</b>	DDS
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			<b>44.000.000,00</b>	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			44.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			1.320.000,00	
<b>Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa / balai kemasyarakatan</b>			11.520.000,00	
Belanja Modal			30.245.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman			915.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - upah tenaga kerja			<b>121.000.000,00</b>	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - bahan baku/material			<b>121.000.000,00</b>	DDS
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - sewa peralatan			121.000.000,00	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan desa</b>				
Belanja modal			3.630.000,00	
Belanja modal jalan/prasarana jalan				
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			39.720.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			76.780.000,00	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			870.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			<b>31.565.000,00</b>	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman</b>			<b>31.565.000,00</b>	DDS
Belanja modal			<b>31.565.000,00</b>	
Belanja modal jalan/prasarana jalan			4.565.000,00	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			2.565.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			2.000.000,00	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			27.000.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			27.000.000,00	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman</b>			<b>79.920.000,00</b>	
Belanja modal			<b>19.260.000,00</b>	DDS
Belanja modal jalan/prasarana jalan			<b>19.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			<b>1.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			<b>1.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			<b>18.000.000,00</b>	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			<b>18.000.000,00</b>	DDS
<b>Sub bidang kawasan permukiman</b>			<b>60.660.000,00</b>	
<b>Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan)</b>			<b>27.660.000,00</b>	
Belanja modal			18.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			18.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			9.660.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			1.260.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			8.400.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			<b>33.000.000,00</b>	
			33.000.000,00	
			<b>61.431.000,00</b>	
			<b>4.000.000,00</b>	
			<b>4.000.000,00</b>	DDS
			<b>4.000.000,00</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup			4.000.000,00	
Pengelolaan lingkungan hidup milik desa			4.000.000,00	
			28.601.000,00	
Belanja barang dan jasa			28.601.000,00	PBH
Belanja barang perlengkapan			28.601.000,00	
Belanja bahan material			19.985.000,00	
Belanja pupuk/ obat-obatan pertanian			19.425.000,00	
Belanja jasa honorarium			560.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			5.000.000,00	
			5.000.000,00	
Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika			3.616.000,00	
			3.616.000,00	
Penyelenggara informasi public desa (poster, baliho dll)			28.830.000,00	
			1.500.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			1.500.000,00	
Belanja barang perlengkapan			1.500.000,00	
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk			1.500.000,00	
Belanja jasa honorarium			27.330.000,00	ADD
Belanja jasa honorarium petugas			27.330.000,00	
Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa			12.930.000,00	
			500.000,00	
Belanja barang dan jasa			7.700.000,00	
Belanja jasa honorarium			500.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			630.000,00	
Belanja operasional perkantoran			3.600.000,00	
Belanja jasa langganan majalah/surat kabar			14.400.000,00	
			14.400.000,00	
Belanja jasa langganan internet			150.000.000,00	
Belanja modal	12	Bulan	70.000.000,00	DDS
			70.000.000,00	
Belanja modal lainnya			70.000.000,00	
Belanja modal lainnya			1.470.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			100.000,00	
			495.000,00	
Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			875.000,00	
Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Di bid. Hukum & perlindungan masy.			1.500.000,00	
			1.150.000,00	
Belanja barang dan jasa			350.000,00	
Belanja perjalanan dinas			67.030.000,00	
Belanja kursus pelatihan			67.030.000,00	
Sub bidang kebudayaan dan keagamaan			80.000.000,00	
			80.000.000,00	DDS
Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan(HUT RI, Raya Keagamaan dll)			2.800.000,00	
Belanja barang dan jasa			220.000,00	
Belanja barang perlengkapan			1.180.000,00	
Belanja barang konsumsi ( makan/ minum)			1.400.000,00	
Belanja bendera/ umbul-umbul/spanduk			2.200.000,00	
Belanja perjalanan dinas			1.850.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			350.000,00	
Belanja jasa sewa				
Belanja jasa sewa sarana mobilitas			75.000.000,00	
Sub bidang kelembagaan masyarakat			75.000.000,00	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				
Belanja barang dan jasa				
Belanja jasa honorium				
Belanja jasa honorium tim plaksana kegiatan				
Pembinaan PKK				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				



Belanja alat tulis kantor dan benda pos Belanja konsumsi (makan/minum) Belanja bahan material Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk Belanja pakaian dinas/seragam/atribut Belanja jasa honorium Belanja jasa honorium/insentif pelayanan desa <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> <b>Sub bidang kelautan dan perikanan</b> <b>Bantuan perikanan (bibit/pakan dll)</b> Belanja barang dan jasa Belanja barang perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan benda pos Belanja barang cetak dan penggandaan Belanja barang konsumsi (makan/minum) Belanja jasa honorarium Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan <b>Sub bagian pertanian dan peternakan</b> <b>Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b> Belanja barang dan jasa Belanja barang perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan benda pos Belanja barang cetak dan penggandaan Belanja barang konsumsi (makan/minum) Belanja jasa honorarium Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.610.804.000,00</b>	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>0,00</b>	

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melarang Perangkat Desa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian diatur di dalam peraturan turunannya melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes desa Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa terkait tahapan alur pencairan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 di Desa Pasir Kecapi secara umum diatur di dalam Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. PPKD / Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (para Kaur dan Kasi) mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa atas dana kegiatan yang ingin dicairkan melalui Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
  2. Kaur Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, setelah itu dilakukan verifikasi lanjutan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan ;
  3. Kemudian akan dilakukan proses pengajuan permohonan pencairan ke Pihak Bank oleh Kaur Keuangan dengan membawa dokumen pemindahbukuan beserta lampirannya yang terdiri dari : Surat Pengantar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta SPP yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, PPKDes terkait, dan Kaur Keuangan ;
  4. Proses pengajuan permohonan pencairan akan ditindaklanjuti oleh pihak Bank yang selanjutnya akan dicairkan dari rekening desa ke rekening masing-masing penerima dalam hal ini adalah PPKDes terkait/Pihak Ketiga/Penyedia Jasa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan secara umum terkait urutan penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. PPKD / Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (para Kaur dan Kasi) selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan menandatangani usulan rencana kegiatan desa ;
  2. Sekretaris Desa selaku Pejabat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen SPP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kades selaku Pejabat Tertinggi Desa yang memiliki kewenangan untuk memberikan Persetujuan ;
  4. Kaur Keuangan selaku Perangkat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pencairan.
- Bahwa Terdakwa LINDA selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi periode Tahun 2020 dalam membantu mengelola dana APBDes mempunyai tugas untuk membantu Saksi ERNI selaku Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi Periode Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa ;
    - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

### **FAKTA-FAKTA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DESA PASIR KECAPI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK**

- Bermula pada bulan Desember 2020, Kepala Desa Pasir Kecapi Saksi H. JAMHADI mengetahui bahwa Dana APBDes Tahun Anggaran 2020 masih minim penyerapan sehingga yang bersangkutan memerintahkan Saksi ERNI untuk melakukan penyerapan anggaran oleh karena APBDes Tahun Anggaran 2020 akan segera tutup buku, akan tetapi Saksi ERNI tidak sama sekali melaksanakan perintah tersebut dengan berbagai macam alasan ;
- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, yang termuat dalam Anggaran didalam APBDes berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), terdiri dari dana desa Rp. 2.015.178.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berasal dari APBN Kementrian Dalam Negeri, Dana Alokasi Desa (ADD) Berjumlah Rp. 503.718.000,- (Lima Ratus Tiga Juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Selain itu bantuan keuangan Provinsi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana bagi hasil pajak (DBH) Rp. 28.601.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Staf Kaur Keuangan dan saksi ERNI selaku kaur keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkacapi Nomor : 141 / Kep.420/ BPMPD / 1 / 2014 Tanggal 22 September 2015 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Kecapi mengelola keuangan desa dimana pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya setiap tahun Pemda Lebak menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes (Domsun APBDes) sedangkan untuk APBDes Tahun 2020 diatur melalui Peraturan Bupati No. 38 pada tahun 2019 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes desa Tahun Anggaran 2020 seluruh keuangan hasil Musrembang sebesar Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) seluruhnya masuk dalam rekening desa Pasirkacapi Bank BJB dengan nomor rekening 0001580310100.

- Bahwa dalam pencairan SPP pada bank BJB sepanjang specimen terdapat tanda tangan asli Kepala Desa, Sekdes, PPKD beserta Kaur Keuangan tertera dalam SPP yang telah di cap dibawa oleh Perangkat Desa untuk dapat dilakukan pencairan di Bank.
- Bahwa dalam proses pencairan kegiatan yang ada di Desa Pasirkacapi, PPKDes (dalam hal ini para pelaksana kegiatan) mengajukan kepada kaur keuangan yaitu : terdakwa LINDA, membantu untuk mencairkan dana kegiatan berupa dokumen SPP kegiatan, kepada sekdes untuk menandatangani dan memverifikasi kegiatan tersebut dan selanjutnya sekdes mengajukan kepada kepala desa untuk menyetujui pencairan kegiatan yang diajukan oleh PPKDes, setelah ditandatangani oleh kepala desa kemudian akan dilakukan pencairan bersama kaur keuangan yaitu terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa membantu proses pencairan SPP, Saksi ERNI meminjam rekening terdakwa LINDA nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami terdakwa LINDA dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, dimana terdakwa LINDA diperintahkan oleh Saksi ERNI untuk mengambil uang yang ada di rekening dan menyerahkannya kepada Saksi ERNI, selain itu terdakwa LINDA juga mengetahui bahwa tandatangan PPKdes dan koordinator kegiatan ditandatangani sendiri oleh Saksi ERNI, terdakwa LINDA juga diberi keuntungan oleh Saksi ERNI sebesar 10 % dari setiap uang yang masuk ke rekening baik milik terdakwa maupun saksi lainnya yang rekeningnya dipinjam untuk digunakan oleh Saksi ERNI.
- Bahwa dalam penggunaan keuangan desa Saksi ERNI dibantu oleh terdakwa LINDA untuk memudahkan pencairan SPP sehingga mudah untuk dikuasai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi ERNI dengan cara seluruh dokumen dan SPP setiap pencairan tandatangan PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa ditandatangani oleh Saksi ERNI yang mana kegiatan tersebut terjadi dalam rentang waktu 16 Maret 2020 hingga 04 Desember 2020 dari rekening desa ke rekening Saksi ERNI dengan nomor rekening BJB. 0085811436101 juga meminjam nomor rekening atas nama terdakwa LINDA nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami saksi linda dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, yang dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut yang tidak diketahui baik dari pihak PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa, diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal pengajuan SPP	Uraian Kegiatan	Penerima		Penanda Tangan Dan Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2020	Pembelanjaan Laptop Dan Scanner	Erni Murniati Rp.14.000.000,-	Linda Rp.7.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 16 Maret 2020	Rp.21.000.000,-
2.	24 Maret 2020	Perjalanan Dinas, Servis Laptop, Materai 3000 Dan 6000, Fotocopy, Pengharum Ruangan Dan Tinta Printer	Linda Mayasari Rp.8.550.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 24 Maret 2020	Rp.8.550.000,-
3.	27 Maret 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 27 Maret 2020	Rp.10.000.000,-
4.	1 April 2020	Pembelanjaan Plang Kantor Desa	Linda Mayasari Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 1 april 2020	Rp.10.000.000,-
5.	3 April 2020	Pembelanjaan Plang Kantor Desa	Linda Mayasari Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 3 april 2020	Rp.10.000.000,-
6.	13 April 2020	Pembelanjaan Pendukung AP Paud	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 13 april 2020	Rp.15.000.000,-
7.	20 April 2020	Pelatihan Pembelajaran Laptop	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Muhamm d reval (kaur pemerintah an) 20 april 2020	Rp.15.000.000,-
8.	23 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.8.000.000,-	Linda Rp.8.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 april 2020	Rp.16.000.000,-
9.	28 April	Pembelian Laptop Dan	Saepudin Anhar		Yuli	Rp.16.000.000,-

29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	Pembelian Mesin Scan	Rp.16.000.000,-		kusnadi (PPKdes) 28 april 2020	
10.	5 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 5 mei 2020	Rp.16.000.000,-
11.	12 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.17.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 12 mei 2020	Rp.39.000.000
12.	19 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 mei 2020	Rp.15.000.000,-
13.	29 Mei 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 29 mei 2020	Rp.10.000.000,-
14.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
15.	2 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.17.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 2 juni 2020	Rp.17.000.000,-
16.	4 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 4 juni 2020	Rp.20.000.000,-
17.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000,-
18.	8 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 8 juni 2020	Rp.20.000.000,-
19.	11 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Nurlela Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 11 juni 2020	Rp.19.000.000,-
20.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000,-
21.	17 Juni 2020	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) , Alat Kesehatan Dan Plang Desa	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.10.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 17 juni 2020	Rp.30.000.000,-
22.	18 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 18 juni 2020	Rp.15.000.000,-
23.	21 Juni 2020	Perjalanan Dinas ,Servis Laptop,	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.1.000.000,-	Yuli kusnadi	Rp.21.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembelian ATK, Langganan WIFI			(PPKdes) 21 juni 2020	
24.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli ksnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
25.	29 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli ksnadi (PPKdes) 29 juni 2020	Rp.38.000.000,-
26.	3 Juli 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Saepudin Anhar Rp.12.000.000,-		Yuli ksnadi (PPKdes) 3 juli 2020	Rp.12.000.000,-
27.	16 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Erni Murniati Rp.27.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 16 juli 2020	Rp.27.000.000,-
28.	28 Juli 2020	Pembelanaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 28 juli 2020	Rp.20.000.000,-
29.	29 Juli 2020	Pembelanaan Pemerintahan Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli ksnadi (PPKdes) 29 juli 2020	Rp.10.000.000,-
30.	13 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Saepudin Anhar Rp.17.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 13 juli 2020	Rp.17.000.000,-
31.	23 Juli 2020	Pembelanaan Opsional	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 23 juli 2020	Rp.20.000.000,-
32.	5 Agustus 2020	Pembelanaan Opsional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 5 Agustus 2020	Rp.10.000.000,-
33.	7 Agustus 2020	Pembelanaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 7 Agustus 2020	Rp.20.000.000,-
34.	14 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.5.000.000,-		Yuli ksnadi (PPKdes) 14 Agustus 2020	Rp.5.000.000,-
35.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang)	Rp.20.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					19 Agustus 2020	
36.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
37.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000,-
38.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
39.	28 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Erni Murniati Rp.6.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 28 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
40.	25 September 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Erni Murniati Rp.18.000.000,-	Panut fauzianto(k aur ekbang) 25 September 2020	Rp.28.000.000,-
41.	2 Oktober 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.8.000.000,-	Erni Murniati Rp.12.000.000,-	Panut fauzianto(k aur ekbang) 2 oktober 2020	Rp.20.000.000,-
42.	16 Oktober 2020	Operasional Pemerintahan	Linda Mayasari Rp.6.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 16 oktober 2020	Rp.6.000.000,-
43.	4 Desember 2020	Pembelian Laptop Dan Printer	Saepudin Anhar Rp.13.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 4 desember 2020	Rp.13.000.000,-
TOTAL			Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			

- Bahwa pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa Bank BJB nomor rekening 0001580310100 ke rekening pribadi melalui SPP yang dilakukan oleh Saksi ERNI dan diketahui terdakwa LINDA antara lain :

- 1) Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp277.000.000,-,
- 2) Linda Mayasari (BJB.0070582045100) sebesar Rp152.550.000,-,
- 3) Saepudin Anhar/Suami Linda Mayasari (BJB.0096280025100) Rp213.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nurlelah (BJB. 0083359390100) Rp19.000.000,-

Total keseluruhannya : Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Kepala Desa Pasir Kecapi, Sdr. JAMHADI juga memanggil terdakwa LINDA untuk memberikan klarifikasi namun terdakwa **Linda Mayasari** selalu mangkir dari pemanggilan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa LINDA sebagaimana diuraikan diatas adalah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan :

## 1. Undang-undang RI No. 6 Th 2014 tentang Desa :

Pasal 51: "*perangkat desa dilarang*":

- a) Merugikan kepentingan umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada;

- a) Pasal 49 menyatakan "RAK Desa memuat arus Kas Masuk dan Kas Keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa"
- b) Pasal 50 yang menyatakan sebagai berikut :
  - (1) "Arus Kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain".
  - (2) "Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".
- c) Pasal 51 menyatakan :
  - (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.





- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
  - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- d) Pasal 55 ayat (5) menyatakan "Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa".
  - e) Pasal 56 menyatakan "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai".
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Murniati **Binti Jatra** sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sejumlah **Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).atau setidaknya** sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Lebak atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDES Tahun anggaran 2020 Desa pasir Kecapi Kecamatan Maja, melalui Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 yaitu **Kerugian Negara yang terdapat di Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar Rp. 590.571.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Murniati **Binti Jatra** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAR :

===== Bahwa Terdakwa **LINDA MAYASARI BINTI USMAN** Staf Kaur Keuangan pada Desa Pasirkecapi periode Tahun 2020 yang melaksanakan fungsi membantu tugas kebendaharaan, pada kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, yaitu:

- =====
- *Terdakwa LINDA membantu pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan fiktif yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan perangkat desa terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;*
  - *Terdakwa LINDA membantu mencairkan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan/objek yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana yang telah di anggarkan melalui Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) sehingga menyebabkan Dana APBDes dicairkan berdasarkan usulan kegiatan yang bersifat fiktif / tidak berdasarkan kegiatan yang sebenarnya ;*
  - *Terdakwa LINDA membantu penyaluran Dana APBDes tersebut melalui beberapa rekening milik pribadi a.n. dirinya, Saepudin Anhar (suaminya) melalui nomor rekening Bank BJB dengan Nomor : 0070582045100 a.n. dirinya dan Nomor : 0096280025100 a.n suaminya yaitu Sdr. Saepudin Anhar, Saksi ERNI dan Nurlaela, yang seharusnya Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening penyedia*
  - *Terdakwa LINDA memberikan sarana kepada Saksi ERNI dengan sengaja meminjamkan rekening dan ATM a.n. dirinya dan suaminya untuk digunakan sebagai media pemindahbukuan Dana APBDes dari rekening kas desa tanpa seijin dan sepengetahuan suaminya ;*
  - *Terdakwa LINDA menerima fee / imbalan dari Saksi ERNI yang bersumber dari Dana APBDes yang dicairkan dengan jumlah sebesar 10% dari setiap transaksi pencairan yang telah dilakukan.*

Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Pasal 60 – Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati Lebak Nomor. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Periode Tahun 2020, sehingga mengakibatkan **Kerugian Keuangan Negara** yaitu sebesar Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara Yang Bersumber Dari APBDesa Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor : 700 / 35 – LHPKN.RIKSUS / ITDA / XII / 2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, **atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ERNI MURNIATI BINTI JATRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang **secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:=====

## **SEPUTAR PEMERINTAH DESA PASIR KECAPI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DESA PASIR KECAPI**

- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Asli Desa, total sejumlah Rp2.500.000,- yang terdiri dari :
    - Hasil Aset Desa : Rp. 500.000,-
    - Lain-lain Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,-
  - b. Pendapatan Transfer, total sejumlah Rp. 2.608.304.000,- yang terdiri dari :

36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa : Rp. 2.025.985.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 28.601.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 503.718.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi : Rp. 50.000.000,-

Dana APBDes yang berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk BELANJA DESA, sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 478.888.000,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 1.920.485.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 61.431.000,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 150.000.000,-

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang ada pada Desa Pasir Kecapi dengan susunan organisasi :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H Jamhadi	Kepala Desa
2.	Badrudin	Sekretaris Desa
3.	Muhammad Reval	Kaur Pemerintahan Dan Pertanahan
4.	Yuli Kusnadi	Kaur Umum
5.	Erni Murniati	Kaur Keuangan
6.	Panut Fauziyanto	Kaur Ekonomi Dan Pembangunan
7.	<b>Linda Mayasari</b>	Staff kaur keuangan
8.	Nurlela	Staff Data

- Bahwa tugas Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi adalah membantu tugas Saksi ERNI selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun penjabaran rincian penggunaan APBDes pemerintah Desa Pasir Kecapi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Desa Pasir Kecapi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Kecapi Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELUAR / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	Pendapatan Asli Desa			<b>2.500.000,00</b>	
	Hasil Aset Desa			500.000,00	
	Pengelolaan Tanah Kas Desa			500.000,00	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	Pendapatan Transfer			<b>2.608.304.000,00</b>	
	Dana Desa			2.025.985.000,00	
	Dana Desa			2.025.985.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagi Hasil Pajak Retribusi			28.601.000,00	
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah/kota			28.601.000,00	
	Alokasi Dana Desa			503.718.000,00	
	Alokasi Dana Desa			503.718.000,00	
	Bantuan Keuangan Provinsi			50.000.000,00	
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			50.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.610.804.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN</b>				
	<b>PEMERINTAH DESA Penyelenggaraan</b>			478.888.000,00	
	<b>Belanja Siltap,</b>			476.388.000,00	
	<b>Tunjangan dan Operasional</b>				
	<b>Pemerintahan Desa</b>	12	Bulan	60.000.000,00	ADD
	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan</b>			60.000.000,00	
	<b>Tunjangan Kepala Desa</b>			60.000.000,00	
	Belanja Pegawai			60.000.000,00	
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	12	Bulan	<b>188.400.000,00</b>	ADD
	Penghasilan tetap kepala desa			188.400.000,00	
	<b>Penyediaan penghasilan tetap dan</b>			188.400.000,00	
	<b>tunjangan perangkat desa</b>			164.400.000,00	
	Belanja pegawai			24.000.000,00	
	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	12	Bulan	<b>22.272.000,00</b>	ADD
	Penghasilan tetap perangkat desa			<b>22.272.000,00</b>	
	Tunjangan perangkat desa			22.272.000,00	
	<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala</b>			6.720.000,00	
	<b>Desa Dan Perangkat Desa</b>			14.112.000,00	
	Belanja pegawai			240.000,00	
	Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa			1.200.000,00	
	Jaminan kesehatan kepala desa	12	Bulan	<b>91.751.250,00</b>	ADD
	Jaminan kesehatan perangkat desa			<b>88.501.250,00</b>	
	Jaminan ketenagakerjaan kepala desa			18.730.050,00	
	Jaminan ketenagakerjaan Perangkat desa			13.610.000,00	
	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah</b>				
	<b>Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>			453.00,00	
	Belanja Barang Dan Jasa				
	Belanja Barang Perlengkapan			100.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos			1.377.050,00	
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga			770.00,00	
	Dan Bahan Kebersihan			2.420.00,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang			58.800.00,00	
	Tabung Pemadam Kebakaran			58.800.00,00	
	Belanja Barang Cetak Dan Pengadaan			4.500.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
	Belanja Bahan Material			2.671.200,00	
	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelanan Desa			600.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas			1.071.200,00	
	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			3.800.000,00	
	Belanja operasional perkantoran			3.000.000,00	
	Belanja jasa langganan listrik			800.000,00	
	Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak			<b>3.250.00,00</b>	
	Belanja operasional perkantoran lainnya	12	Bulan	3.250.00,00	ADD
	Belanja pemeliharaan			<b>30.600.000,00</b>	
	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat			30.600.000,00	
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor			30.600.000,00	
	Belanja modal	12	Bulan	<b>32.364.750,00</b>	ADD
	Belanja modal pengadaan peralatan, Mesin dan alat berat			<b>26.364.750,00</b>	
	Belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan			6.764.750,00	
				1.214.950,00	
				549.800,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Penyediaan tunjangan BPD</b>			5.000.000,00	
Belanja Pegawai			9.600.000,00	
Tunjangan BPD			9.600.000,00	
Tunjangan kedudukan BPD			10.000.000,00	
<b>Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian, Seragam, Listrik,dll)</b>			10.000.000,00	
			<b>6.000.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			6.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan	12	Bulan	<b>51.000.000,00</b>	ADD
Belanja alat tulis kantor dan benda pos			<b>51.000.000,00</b>	
Belanja barang cetak dan pengadaan			51.000.000,00	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			51.000.000,00	
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium petugas			<b>2.500.000,00</b>	
Belanja perjalanan dinas				
Belanja kursus pelatihan			<b>2.500.000,00</b>	PAD
Belanja modal			<b>2.500.000,00</b>	
Belanja modal pengadaan peralatan,mesin dan alat berat			1.200.000,00	
Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio			400.000,00	
			800.000,00	
			1.300.000,00	
<b>Penyediaan insentif/opersional RT/RW</b>			1.300.000,00	
Belanja barang dan jasa			<b>1.920.485.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium			<b>103.000.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa	12	Bulan	<b>96.000.000,00</b>	DDS
			<b>96.000.000,00</b>	
<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan</b>			96.000.000,00	
<b>Dukungan &amp; sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka.Kewilayahan &amp; BPD</b>			96.000.000,00	
Belanja barang dan jasa	12	Bulan	<b>7.000.000,00</b>	PBP
Belanja barang perlengkapan			<b>7.000.000,00</b>	
Belanja barang cetak dan penggandaan			7.000.000,00	
Belanja barang konsumsi (makan/minum)			7.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			<b>248.000.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	12	Bulan	<b>3.000.000,00</b>	PBP
			3.000.000,00	
<b>BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA</b>			3.000.000,00	
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			3.000.000,00	
<b>Dukungan penyelenggara PAUD (APE,Sarana PAUD dst)</b>	12	Bulan	<b>42.000.000,00</b>	DDS
Belanja barang dan jasa			<b>35.200.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			14.500.000,00	
			6.420.000,00	
Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat			7.440.000,00	
			640.000,00	
<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>			20.700.000,00	
Belanja barang dan jasa			20.700.000,00	
Belanja barang perlengkapan			<b>6.800.000,00</b>	
Belanja bahan material			6.800.000,00	
Sub Bidang Kesehatan				
<b>Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa(obat,insentif,KB,dsb)</b>	12	Bulan	<b>3.000.000,00</b>	DDS
			<b>3.000.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			3.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan	12	Bulan	<b>200.000.000,00</b>	DDS
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			<b>200.000.000,00</b>	
<b>Penyelenggara posyandu(Mkn tambahan,kls bumil,lansia,isentif)</b>			200.000.000,00	
			200.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			<b>1.337.000.000,00</b>	
Belanja barang perlengkapan			<b>295.000.000,00</b>	DDS
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			<b>295.000.000,00</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			295.000.000,00	
Belanja bahan obat-obatan			8.850.000,00	
Belanja jasa honorarium			94.080.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			189.875.000,00	
Belanja modal			2.195.000,00	
Belanja modal lainnya			777.000.000,00	DDS
Belanja modal khusus kesenian/kebudayaan/keagamaan			777.000.000,00	
<b>Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ( untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)</b>			777.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			23.310.000,00	
Belanja jasa honorarium			269.180.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			481.500.000,00	
<b>Penyelenggaraan desa siaga kesehatan</b>			3.010.000,00	
Belanja modal			40.000.000,00	PBP
Belanja modal kendaraan			40.000.000,00	
Belanja modal kendaraan lainnya			40.000.000,00	
<b>Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>			1.400.000,00	
<b>Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman / gang</b>			22.780.000,00	
Belanja modal			15.820.000,00	
Belanja modal jalan /prasanan jalan			181.000.000,00	DDS
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			181.000.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			181.000.000,00	
<b>Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/dranase dll)</b>			5.430.000,00	
Belanja modal			28.380.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			139.630.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			7.560.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			44.000.000,00	DDS
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			44.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			44.000.000,00	
<b>Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa / balai kemasyarakatan</b>			1.320.000,00	
Belanja Modal			11.520.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman			30.245.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - upah tenaga kerja			915.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - bahan baku/material			121.000.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - sewa peralatan			121.000.000,00	DDS
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan desa</b>			121.000.000,00	
Belanja modal			121.000.000,00	
Belanja modal jalan/prasarana jalan			121.000.000,00	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			3.630.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			39.720.000,00	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			76.780.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			870.000,00	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan</b>			31.565.000,00	
Belanja modal			31.565.000,00	DDS
Belanja modal jalan/prasarana jalan			31.565.000,00	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			4.565.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			2.565.000,00	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			2.000.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			27.000.000,00	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan</b>			27.000.000,00	
<b>Pengerasan jalan lingkungan</b>			79.920.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukiman			19.260.000,00	DDS
Belanja modal			19.260.000,00	
Belanja modal jalan/prasarana jalan			1.260.000,00	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			1.260.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			18.000.000,00	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			18.000.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			60.660.000,00	DDS
Sub bidang kawasan pemukiman			27.660.000,00	
Pemeliharaan sanitasi pemukiman			18.000.000,00	
(gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan)			18.000.000,00	
Belanja modal			9.660.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			1.260.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			8.400.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			33.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			33.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			61.431.000,00	
Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup			4.000.000,00	
Pengelolaan lingkungan hidup milik desa			4.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			4.000.000,00	DDS
Belanja barang perlengkapan			4.000.000,00	
Belanja bahan material			4.000.000,00	
Belanja pupuk/ obat-obatan pertanian			4.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			28.601.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			28.601.000,00	PBH
Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika			19.985.000,00	
Penyelenggara informasi public desa (poster, baliho dll)			19.425.000,00	
Belanja barang dan jasa			560.000,00	
Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk			5.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			3.616.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			3.616.000,00	
Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa			28.830.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.500.000,00	DDS
Belanja barang perlengkapan			1.500.000,00	
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk			1.500.000,00	
Belanja jasa honorarium			27.330.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			27.330.000,00	ADD
Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa			12.930.000,00	
Belanja barang dan jasa			500.000,00	
Belanja jasa honorarium			7.700.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			500.000,00	
Belanja operasional perkantoran			630.000,00	
Belanja jasa langganan majalah/surat kabar			3.600.000,00	
Belanja jasa langganan internet			14.400.000,00	
Belanja modal			14.400.000,00	
Belanja modal lainnya			150.000.000,00	
Belanja modal lainnya			70.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN			70.000.000,00	DDS
KEMASYARAKATAN			1.470.000,00	
Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			100.000,00	
Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Di bid. Hukum & perlindungan masy.			495.000,00	
Belanja barang dan jasa			875.000,00	
Belanja perjalanan dinas			1.500.000,00	
Belanja kursus pelatihan			1.150.000,00	
			350.000,00	
			67.030.000,00	
			67.030.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub bidang kebudayaan dan keagamaan			80.000.000,00	
Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan(HUT RI, Raya Keagamaan dll)			80.000.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			80.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			2.800.000,00	
Belanja barang konsumsi ( makan/ minum)			220.000,00	
Belanja bendera/ umbul-umbul/spanduk			1.180.000,00	
Belanja perjalanan dinas			1.400.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			2.200.000,00	
Belanja jasa sewa			1.850.000,00	
Belanja jasa sewa sarana mobilitas			350.000,00	
Sub bidang kelembagaan masyarakat			75.000.000,00	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			75.000.000,00	
Belanja barang dan jasa				
Belanja jasa honorium				
Belanja jasa honorium tim plaksana kegiatan				
Pembinaan PKK				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja konsumsi (makan/minum)				
Belanja bahan material				
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk				
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut				
Belanja jasa honorium				
Belanja jasa honorium/insentif pelayanan desa				
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
Sub bidang kelautan dan perikanan				
Bantuan perikanan (bibit/pakan dll)				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja barang cetak dan penggandaan				
Belanja barang konsumsi (makan/minum)				
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan				
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber				
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat				
Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
Sub bagian pertanian dan peternakan				
Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja barang cetak dan penggandaan				
Belanja barang konsumsi (makan/minum)				
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan				
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber				
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat				
Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
JUMLAH BELANJA			2.610.804.000,00	
SURPLUS DEFISIT			0,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melarang Perangkat Desa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a) Merugikan kepentingan umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Bahwa pengelolaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian diatur di dalam peraturan turunannya melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes desa Tahun Anggaran 2020 ;

- Bahwa terkait tahapan alur pencairan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 di Desa Pasir Kecapi secara umum diatur di dalam Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PPKD / Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (para Kaur dan Kasi) mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa atas dana kegiatan yang ingin dicairkan melalui Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
2. Kaur Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, setelah itu dilakukan verifikasi lanjutan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan ;
3. Kemudian akan dilakukan proses pengajuan permohonan pencairan ke Pihak Bank oleh Kaur Keuangan dengan membawa dokumen pemindahbukuan beserta lampirannya yang terdiri dari : Surat Pengantar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta SPP yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, PPKDes terkait, dan Kaur Keuangan ;
4. Proses pengajuan permohonan pencairan akan ditindaklanjuti oleh pihak Bank yang selanjutnya akan dicairkan dari rekening desa ke rekening masing-

43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing penerima dalam hal ini adalah PPKDes terkait/Pihak Ketiga/Penyedia Jasa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan secara umum terkait urutan penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. PPKD / Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (para Kaur dan Kasi) selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan menandatangani usulan rencana kegiatan desa ;
  2. Sekretaris Desa selaku Pejabat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen SPP ;
  3. Kades selaku Pejabat Tertinggi Desa yang memiliki kewenangan untuk memberikan Persetujuan ;
  4. Kaur Keuangan selaku Perangkat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pencairan.

- Bahwa Terdakwa LINDA selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi periode Tahun 2020 dalam membantu mengelola dana APBDes mempunyai tugas untuk membantu Saksi ERNI selaku Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi Periode Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa ;
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

## **FAKTA-FAKTA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DESA PASIR KECAPI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK**

- Bermula pada bulan Desember 2020, Kepala Desa Pasir Kecapi Saksi H. JAMHADI mengetahui bahwa Dana APBDes Tahun Anggaran 2020 masih minim penyerapan sehingga yang bersangkutan memerintahkan Saksi ERNI untuk melakukan penyerapan anggaran oleh karena APBDes Tahun Anggaran 2020 akan segera tutup buku, akan tetapi Saksi ERNI tidak sama sekali melaksanakan perintah tersebut dengan berbagai macam alasan ;
- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, yang termuat dalam Anggaran didalam APBDes berjumlah Rp.

44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), terdiri dari dana desa Rp. 2.015.178.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berasal dari APBN Kementerian Dalam Negeri, Dana Alokasi Desa (ADD) Berjumlah Rp. 503.718.000,- (Lima Ratus Tiga Juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Selain itu bantuan keuangan Provinsi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana bagi hasil pajak (DBH) Rp. 28.601.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Staf Kaur Keuangan dan saksi ERNI selaku kaur keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkacapi Nomor : 141 / Kep.420/ BPMPD / 1 / 2014 Tanggal 22 September 2015 Desa Pasir Kecapi mengelola keuangan desa dimana pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya setiap tahun Pemda Lebak menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes (Domsun APBDes) sedangkan untuk APBDes Tahun 2020 diatur melalui Peraturan Bupati No. 38 pada tahun 2019 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes desa Tahun Anggaran 2020 seluruh keuangan hasil Musrembang sebesar Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) seluruhnya masuk dalam rekening desa Pasirkacapi Bank BJB dengan nomor rekening 0001580310100.
- Bahwa dalam pencairan SPP pada bank BJB sepanjang specimen terdapat tanda tangan asli Kepala Desa, Sekdes, PPKD beserta Kaur Keuangan tertera dalam SPP yang telah di cap dibawa oleh Perangkat Desa untuk dapat dilakukan pencairan di Bank.
- Bahwa dalam proses pencairan kegiatan yang ada di Desa Pasirkacapi, PPKDes (dalam hal ini para pelaksana kegiatan) mengajukan kepada kaur keuangan yaitu : terdakwa LINDA, membantu untuk mencairkan dana kegiatan berupa dokumen SPP kegiatan, kepada sekdes untuk menandatangani dan memverifikasi kegiatan tersebut dan selanjutnya sekdes mengajukan kepada kepala desa untuk menyetujui pencairan kegiatan yang diajukan oleh PPKDes, setelah ditandatangani oleh kepala desa kemudian akan dilakukan pencairan bersama kaur keuangan yaitu terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa membantu proses pencairan SPP, Saksi ERNI meminjam rekening terdakwa LINDA nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0096280025100 yang merupakan suami terdakwa LINDA dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, dimana terdakwa LINDA diperintahkan oleh Saksi ERNI untuk mengambil uang yang ada di rekening dan menyerahkannya kepada Saksi ERNI, selain itu terdakwa LINDA juga mengetahui bahwa tandatangan PPKdes dan koordinator kegiatan ditanda tangani sendiri oleh Saksi ERNI, terdakwa LINDA juga diberi keuntungan oleh Saksi ERNI sebesar 10 % dari setiap uang yang masuk ke rekening baik milik terdakwa maupun saksi lainnya yang rekeningnya dipinjam untuk digunakan oleh Saksi ERNI.

- Bahwa dalam penggunaan keuangan desa Saksi ERNI dibantu oleh terdakwa LINDA untuk memudahkan pencairan SPP sehingga mudah untuk dikuasai oleh Saksi ERNI dengan cara seluruh dokumen dan SPP setiap pencairan tandatangan PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa ditandatangani oleh Saksi ERNI yang mana kegiatan tersebut terjadi dalam rentang waktu 16 Maret 2020 hingga 04 Desember 2020 dari rekening desa ke rekening Saksi ERNI dengan nomor rekening BJB. 0085811436101 juga meminjam nomor rekening atas nama terdakwa LINDA nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami saksi linda dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, yang dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut yang tidak diketahui baik dari pihak PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa, diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal pengajual SPP	Uraian Kegiatan	Penerima		Penanda Tangan Dan Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2020	Pembelanaan Laptop Dan Scanner	Erni Murniati Rp.14.000.000,-	Linda Rp.7.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 16 Maret 2020	Rp.21.000.000,-
2.	24 Maret 2020	Perjalanan Dinas,Servis Laptop, Materai 3000 Dan 6000, Fotocopy, Pengharum Ruangan Dan Tinta Printer	Linda Mayasari Rp.8.550.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 24 Maret 2020	Rp.8.550.000,-
3.	27 Maret 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Muniarti Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 27 Maret 2020	Rp.10.000.000,-
4.	1 April 2020	Pembelanaan Plang Kantor Desa	Linda Mayasari Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 1 april 2020	Rp.10.000.000,-
5.	3 April 2020	Pembelanaan Plang Kantor Desa	Linda Mayasari Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes)	Rp.10.000.000,-

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					3 april 2020	
6.	13 April 2020	Pembelanaan Pendukung AP Paud	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 13 april 2020	Rp.15.000.000,-
7.	20 April 2020	Pelatihan Pembelajaran Laptop	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Muhamma d reval (kaur pemerintahan) 20 april 2020	Rp.15.000.000,-
8.	23 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.8.000.000,-	Linda Rp.8.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 april 2020	Rp.16.000.000,-
9.	28 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 28 april 2020	Rp.16.000.000,-
10.	5 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 5 mei 2020	Rp.16.000.000,-
11.	12 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.17.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 12 mei 2020	Rp.39.000.000
12.	19 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 mei 2020	Rp.15.000.000,-
13.	29 Mei 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 29 mei 2020	Rp.10.000.000,-
14.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
15.	2 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.17.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 2 juni 2020	Rp.17.000.000,-
16.	4 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 4 juni 2020	Rp.20.000.000,-
17.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000,-
18.	8 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 8 juni 2020	Rp.20.000.000,-
19.	11 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Nurlela Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes)	Rp.19.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					11 juni 2020	
20.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000,-
21.	17 Juni 2020	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) , Alat Kesehatan Dan Plang Desa	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.10.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 17 juni 2020	Rp.30.000.000,-
22.	18 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 18 juni 2020	Rp.15.000.000,-
23.	21 Juni 2020	Perjalanan Dinas ,Servis Laptop, Pembelian ATK, Langganan WIFI	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.1.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 21 juni 2020	Rp.21.000.000,-
24.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
25.	29 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 29 juni 2020	Rp.38.000.000,-
26.	3 Juli 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Saepudin Anhar Rp.12.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 3 juli 2020	Rp.12.000.000,-
27.	16 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Erni Murniati Rp.27.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 16 juli 2020	Rp.27.000.000,-
28.	28 Juli 2020	Pembelanaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 28 juli 2020	Rp.20.000.000,-
29.	29 Juli 2020	Pembelanaan Pemerintahan Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 29 juli 2020	Rp.10.000.000,-
30.	13 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Saepudin Anhar Rp.17.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 13 juli 2020	Rp.17.000.000,-
31.	23 Juli 2020	Pembelanaan Opsional	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 23 juli 2020	Rp.20.000.000,-
32.	5 Agustus 2020	Pembelanaan Opsional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Panut fauzianto(k	Rp.10.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					aur ekbang) 5 Agustus 2020	
33.	7 Agustus 2020	Pembelanaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 7 Agustus 2020	Rp.20.000.000.-
34.	14 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.5.000.000.-		Yuli kunsadi (PPKdes) 14 Agustus 2020	Rp.5.000.000.-
35.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000.-
36.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000.-		Yuli kunsadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000.-
37.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000.-
38.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000.-		Yuli kunsadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000.-
39.	28 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Erni Murniati Rp.6.000.000.-		Yuli kunsadi (PPKdes) 28 Agustus 2020	Rp.6.000.000.-
40.	25 Septembe r 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000.-	Erni Murniati Rp.18.000.000.-	Panut fauzianto(k aur ekbang) 25 September 2020	Rp.28.000.000.-
41.	2 Oktober 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.8.000.000.-	Erni Murniati Rp.12.000.000.-	Panut fauzianto(k aur ekbang) 2 oktober 2020	Rp.20.000.000.-
42.	16 Oktober 2020	Operasional Pemerintahan	Linda Mayasari Rp.6.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 16 oktober 2020	Rp.6.000.000.-
43.	4 Desember 2020	Pembelian Laptop Dan Printer	Saepudin Anhar Rp.13.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 4 desember	Rp.13.000.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020
<b>TOTAL</b>	Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

- Bahwa pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa Bank BJB nomor rekening 0001580310100 ke rekening pribadi melalui SPP yang dilakukan oleh Saksi ERNI dan diketahui terdakwa LINDA antara lain :

- 1) Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp277.000.000,-,
- 2) **Linda Mayasari** (BJB.0070582045100) sebesar Rp152.550.000,-,
- 3) Saepudin Anhar/Suami **Linda Mayasari** (BJB.0096280025100) Rp213.000.000,-
- 4) Nurlelah (BJB. 0083359390100) Rp19.000.000,-

Total keseluruhannya : Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Kepala Desa Pasir Kecapi, Sdr. JAMHADI juga memanggil terdakwa LINDA untuk memberikan klarifikasi namun terdakwa **Linda Mayasari** selalu mangkir dari pemanggilan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa LINDA sebagaimana diuraikan diatas adalah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan :

## 1. Undang-undang RI No. 6 Th 2014 tentang Desa :

Pasal 51: "*perangkat desa dilarang*":

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada;

- Pasal 49 menyatakan "RAK Desa memuat arus Kas Masuk dan Kas Keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 50 yang menyatakan sebagai berikut :
  - (1) “Arus Kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain”.
  - (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 51 menyatakan :
  - (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
  - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- Pasal 55 ayat (5) menyatakan “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa”.
- Pasal 56 menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Murniati **Binti Jatra** sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sejumlah **Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).atau setidaknya** sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Lebak atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDES Tahun anggaran 2020 Desa pasir Kecapi Kecamatan Maja, melalui Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 yaitu **Kerugian Negara yang terdapat di Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar Rp. 590.571.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Murniati **Binti Jatra** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

## **LEBIH SUBSIDIAR :**

===== Bahwa Terdakwa **LINDA MAYASARI BINTI USMAN** Staf Kaur Keuangan pada Desa Pasirkecapi periode Tahun 2020 yang melaksanakan fungsi membantu tugas kebendaharaan, pada kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011,

yaitu:=====

- *Terdakwa LINDA membantu pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan fiktif yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan perangkat desa terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;*

- *Terdakwa LINDA membantu mencairkan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan/objek yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana yang telah di anggarkan melalui Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) sehingga menyebabkan Dana APBDes dicairkan berdasarkan usulan kegiatan yang bersifat fiktif / tidak berdasarkan kegiatan yang sebenarnya ;*

- *Terdakwa LINDA membantu penyaluran Dana APBDes tersebut melalui beberapa rekening milik pribadi a.n. dirinya, Saepudin Anhar (suaminya) melalui nomor rekening Bank BJB dengan Nomor : 0070582045100 a.n. dirinya dan Nomor : 0096280025100 a.n suaminya yaitu Sdr. Saepudin Anhar, Saksi*

52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ERNI dan Nurlaela, yang seharusnya Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening penyedia*

- *Terdakwa LINDA memberikan sarana kepada Saksi ERNI dengan sengaja meminjamkan rekening dan ATM a.n. dirinya dan suaminya untuk digunakan sebagai media pemindahbukan Dana APBDes dari rekening kas desa tanpa seijin dan sepengetahuan suaminya ;*
- *Terdakwa LINDA menerima fee / imbalan dari Saksi ERNI yang bersumber dari Dana APBDes yang dicairkan dengan jumlah sebesar 10% dari setiap transaksi pencairan yang telah dilakukan.*

Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan :

- Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Pasal 60 – Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati Lebak Nomor. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

***Telah melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya***, sehingga mengakibatkan ***Kerugian Keuangan Negara*** yaitu sebesar Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara Yang Bersumber Dari APBDes Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor : 700 / 35 – LHPKN.RIKSUS / ITDA / XII / 2021 tanggal 13 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, ***atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ERNI MURNIATI BINTI JATRA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang ***secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

=====

**SEPUTAR PEMERINTAH DESA PASIR KECAPI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DESA PASIR KECAPI**

- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta

53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desa, total sejumlah Rp2.500.000,- yang terdiri dari :
  - Hasil Aset Desa : Rp. 500.000,-
  - Lain-lain Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,-
- b. Pendapatan Transfer, total sejumlah Rp. 2.608.304.000,- yang terdiri dari :
  - Dana Desa : Rp. 2.025.985.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 28.601.000,-
  - Alokasi Dana Desa : Rp. 503.718.000,-
  - Bantuan Keuangan Provinsi : Rp. 50.000.000,-

Dana APBDes yang berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk BELANJA DESA, sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 478.888.000,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 1.920.485.000,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 61.431.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 150.000.000,-
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang ada pada Desa Pasir Kecapi dengan susunan organisasi :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H Jamhadi	Kepala Desa
2.	Badrudin	Sekertaris Desa
3.	Muhammad Reval	Kaur Pemerintahan Dan Pertanahan
4.	Yuli Kusnadi	Kaur Umum
5.	Erni Murniati	Kaur Keuangan
6.	Panut Fauziyanto	Kaur Ekonomi Dan Pembangunan
7.	<b>Linda Mayasari</b>	Staff kaur keuangan
8.	Nurlela	Staff Data

- Bahwa tugas Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi adalah membantu tugas Saksi ERNI selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun penjabaran rincian penggunaan APBDes pemerintah Desa Pasir Kecapi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Desa Pasir Kecapi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Kecapi Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	KELUAR / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	Pendapatan Asli Desa			<b>2.500.000,00</b>	
	Hasil Aset Desa			500.000,00	
	Pengelolaan Tanah Kas Desa			500.000,00	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	Pendapatan Transfer			<b>2.608.304.000,0</b>	
	Dana Desa			<b>0</b>	
	Dana Desa			2.025.985.000,0	
	Bagi Hasil Pajak Retribusi			0	
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah/kota			2.025.985.000,0	
	Alokasi Dana Desa			0	
	Alokasi Dana Desa			28.601.000,00	
	Bantuan Keuangan Provinsi			28.601.000,00	
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			503.718.000,00	
				503.718.000,00	
				50.000.000,00	
			50.000.000,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.610.804.000,0</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA</b>			478.888.000,00	
	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap,</b>			476.388.000,00	
	<b>Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	12	Bulan	60.000.000,00	ADD
	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>			60.000.000,00	
	Belanja Pegawai			60.000.000,00	
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	12	Bulan	<b>188.400.000,00</b>	ADD
	Penghasilan tetap kepala desa			188.400.000,00	
	<b>Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa</b>			188.400.000,00	
	Belanja pegawai			164.400.000,00	
	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	12	Bulan	24.000.000,00	
	Penghasilan tetap perangkat desa			<b>22.272.000,00</b>	ADD
	<b>Tunjangkan perangkat desa</b>			<b>22.272.000,00</b>	
	<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa</b>			6.720.00,00	
	Belanja pegawai			14.112.000,00	
	Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa			240.000,00	
	Jaminan kesehatan kepala desa	12	Bulan	1.200.000,00	
	Jaminan kesehatan perangkat desa			<b>91.751.250,00</b>	ADD
	Jaminan ketenagakerjaan kepala desa			<b>88.501.250,00</b>	
	Jaminan ketenagakerjaan Perangkat desa			18.730.050,00	
	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>			13.610.000,00	
	Belanja Barang Dan Jasa			453.00,00	
	Balanja Barang Perlengkapan			100.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos			1.377.050,00	
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga			770.00,00	
	Dan Bahan Kebersihan			2.420.00,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang			58.800.00,00	
	Tabung Pemadam Kebakaran			58.800.00,00	
	Belanja Barang Cetak Dan Penggunaan			4.500.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
	Belanja Bahan Material			2.671.200,00	
	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelanan			600.000,00	
	Desa			1.071.200,00	
	Belanja Perjalanan Dinas			3.800.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			3.000.000,00	
Belanja operasional perkantoran			800.000,00	
Belanja jasa langganan listrik			<b>3.250.000,00</b>	
Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak			3.250.000,00	
Belanja operasional perkantoran lainnya	12	Bulan	<b>30.600.000,00</b>	ADD
Belanja pemeliharaan			<b>30.600.000,00</b>	
Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat			30.600.000,00	
Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor			30.600.000,00	
Belanja modal	12	Bulan	<b>32.364.750,00</b>	ADD
Belanja modal pengadaan peralatan, Mesin dan alat berat			<b>26.364.750,00</b>	
Belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan			6.764.750,00	
Penyediaan tunjangan BPD			1.214.950,00	
Belanja Pegawai			549.800,00	
Tunjangan BPD			5.000.000,00	
Tunjangan kedudukan BPD			9.600.000,00	
Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian, Seragam, Listrik,dll)			9.600.000,00	
Belanja barang dan jasa			10.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan	12	Bulan	<b>10.000.000,00</b>	ADD
Belanja alat tulis kantor dan benda pos			<b>51.000.000,00</b>	
Belanja barang cetak dan pengadaan			<b>51.000.000,00</b>	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			51.000.000,00	
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium petugas			<b>2.500.000,00</b>	
Belanja perjalanan dinas				
Belanja kursus pelatihan			<b>2.500.000,00</b>	PAD
Belanja modal			<b>2.500.000,00</b>	
Belanja modal pengadaan peralatan,mesin dan alat berat			1.200.000,00	
Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio			400.000,00	
Penyediaan insentif/opersional RT/RW			800.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.300.000,00	
Belanja jasa honorarium			1.300.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa	12	Bulan	<b>1.920.485.000,00</b>	DDS
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan			<b>103.000.000,00</b>	
Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka.Kewilayahan & BPD			<b>96.000.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa	12	Bulan	<b>96.000.000,00</b>	PBP
Belanja barang perlengkapan			<b>7.000.000,00</b>	
Belanja barang cetak dan penggandaan			<b>7.000.000,00</b>	
Belanja barang konsumsi (makan/minum)			7.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			7.000.000,00	
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	12	Bulan	<b>248.000.000,00</b>	PBP
BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA			<b>3.000.000,00</b>	
Sub Bidang Pendidikan			3.000.000,00	
Dukungan penyelenggara PAUD (APE,Sarana PAUD dst)	12	Bulan	<b>42.000.000,00</b>	DDS
Belanja barang dan jasa			<b>35.200.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			14.500.000,00	
Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat			6.420.000,00	
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			7.440.000,00	
			640.000,00	
			20.700.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja barang dan jasa			20.700.000,00	
Belanja barang perlengkapan			<b>6.800.000,00</b>	
Belanja bahan material			6.800.000,00	
Sub Bidang Kesehatan			6.800.000,00	
<b>Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa(obat,insentif,KB,dsb)</b>	12	Bulan	<b>3.000.000,00</b>	DDS
Belanja barang dan jasa			3.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan	12	Bulan	3.000.000,00	DDS
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			<b>200.000.000,00</b>	
<b>Penyelenggara posyandu(Mkn tambahan,kls bumil,lansia,insentif)</b>			<b>200.000.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			200.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			<b>1.337.000.000,0</b>	DDS
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			0	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			<b>295.000.000,00</b>	
Belanja bahan obat-obatan			<b>295.000.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium			295.000.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			8.850.000,00	
Belanja modal			94.080.000,00	
Belanja modal lainnya			189.875.000,00	
Belanja modal khusus			2.195.000,00	DDS
kesenian/kebudayaan/keagamaan			<b>777.000.000,00</b>	
<b>Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ( untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)</b>			<b>777.000.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			777.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			23.310.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas				
<b>Penyelenggaraan desa siaga kesehatan</b>			269.180.000,00	
Belanja modal				
Belanja modal kendaraan			481.500.000,00	
Belanja modal kendaraan lainnya			3.010.000,00	PBP
<b>Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>			<b>40.000.000,00</b>	
<b>Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman / gang</b>			<b>40.000.000,00</b>	
Belanja modal			40.000.000,00	
Belanja modal jalan /prasanan jalan			1.400.000,00	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			22.780.000,00	
Belanja modal jalan- upah tenaga kerja				
Belanja modal jalan- bahan baku/ material			15.820.000,00	DDS
Belanja modal jalan – sewa peralatan				
<b>Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/dranase dll)</b>			<b>181.000.000,00</b>	
Belanja modal			181.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			5.430.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			28.380.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			139.630.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			7.560.000,00	DDS
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			<b>44.000.000,00</b>	
<b>Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa / balai kemasyarakatan</b>	90	Hari	<b>44.000.000,00</b>	
Belanja Modal			44.000.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman			1.320.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman – upah tenaga kerja			11.520.000,00	
			30.245.000,00	
			915.000,00	
			<b>121.000.000,00</b>	DDS
			<b>121.000.000,00</b>	
			<b>121.000.000,00</b>	
			121.000.000,00	



Belanja modal gedung,bangunan dan taman - bahan baku/material			3.630.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - sewa peralatan			39.720.000,00	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan desa</b>			76.780.000,00	
Belanja modal			870.000,00	DDS
Belanja modal jalan/prasarana jalan			<b>31.565.000,00</b>	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			<b>31.565.000,00</b>	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			4.565.000,00	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			2.565.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			2.000.000,00	
<b>Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman</b>			27.000.000,00	
Belanja modal			27.000.000,00	DDS
Belanja modal jalan/prasarana jalan			<b>19.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			<b>19.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			<b>1.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – bahan baku/material			<b>1.260.000,00</b>	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			<b>18.000.000,00</b>	DDS
<b>Sub bidang kawasan pemukiman</b>			<b>18.000.000,00</b>	
<b>Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan)</b>			<b>60.660.000,00</b>	
Belanja modal			<b>27.660.000,00</b>	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			18.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			18.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			9.660.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			1.260.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			8.400.000,00	
<b>Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup</b>			<b>33.000.000,00</b>	
<b>Pengelolaan lingkungan hidup milik desa</b>			<b>33.000.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			<b>61.431.000,00</b>	
Belanja barang perlengkapan			<b>4.000.000,00</b>	DDS
Belanja bahan material			<b>4.000.000,00</b>	
Belanja pupuk/ obat-obatan pertanian			<b>4.000.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium			<b>4.000.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			<b>28.601.000,00</b>	PBH
<b>Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika</b>			28.601.000,00	
<b>Penyelenggara informasi public desa (poster, baliho DII)</b>			28.601.000,00	
Belanja barang dan jasa			19.985.000,00	
Belanja barang perlengkapan			19.425.000,00	
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk			560.000,00	
Belanja jasa honorarium			5.000.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			5.000.000,00	
<b>Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa</b>			3.616.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			3.616.000,00	
Belanja jasa honorarium			<b>28.830.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium petugas			<b>1.500.000,00</b>	
<b>Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa</b>			<b>1.500.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			<b>1.500.000,00</b>	ADD
Belanja jasa honorarium			<b>1.500.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium petugas			<b>27.330.000,00</b>	
<b>Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa</b>			<b>27.330.000,00</b>	
Belanja barang dan jasa			12.930.000,00	
Belanja jasa honorarium			500.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			7.700.000,00	
Belanja operasional perkantoran			500.000,00	
Belanja jasa langganan majalah/surat			630.000,00	
			3.600.000,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar			14.400.000,00	
Belanja jasa langganan internet			14.400.000,00	
Belanja modal	12	Bulan	150.000.000,00	DDS
Belanja modal lainnya			70.000.000,00	
Belanja modal lainnya			<b>70.000.000,00</b>	
<b>BIDANG PEMBINAAN</b>			<b>70.000.000,00</b>	
<b>KEMASYARAKATAN</b>			1.470.000,00	
Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			100.000,00	
Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Di bid. Hukum & perlindungan masy.			495.000,00	
			875.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.500.000,00	
Belanja perjalanan dinas			1.150.000,00	
Belanja kursus pelatihan			350.000,00	
Sub bidang kebudayaan dan keagamaan			67.030.000,00	
Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan(HUT RI, Raya Keagamaan dll)			67.030.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			<b>80.000.000,00</b>	
Belanja barang perlengkapan			<b>80.000.000,00</b>	
Belanja barang konsumsi ( makan/ minum)			2.800.000,00	
Belanja bendera/ umbul-umbul/spanduk			220.000,00	
Belanja perjalanan dinas			1.180.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			1.400.000,00	
Belanja jasa sewa			2.200.000,00	
Belanja jasa sewa sarana mobilitas			1.850.000,00	
Sub bidang kelembagaan masyarakat			350.000,00	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			75.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			75.000.000,00	
Belanja jasa honorium				
Belanja jasa honorium tim plaksana kegiatan				
<b>Pembinaan PKK</b>				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja konsumsi (makan/minum)				
Belanja bahan material				
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk				
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut				
Belanja jasa honorium				
Belanja jasa honorium/insentif pelayanan desa				
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
Sub bidang kelautan dan perikanan				
Bantuan perikanan (bibit/pakan dll)				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja barang cetak dan penggandaan				
Belanja barang konsumsi (makan/minum)				
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan				
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber				
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat				
Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
Sub bagian pertanian dan peternakan				
Peningkatan produksi tanaman pangan (alat				



produksi/pengelolaan/penggilingan)				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja barang cetak dan penggandaan				
Belanja barang konsumsi (makan/minum)				
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan				
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber				
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat				
Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.610.804.000,0</b>	
			<b>0</b>	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>0,00</b>	

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melarang Perangkat Desa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Merugikan kepentingan umum;
  - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- Bahwa pengelolaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian diatur di dalam peraturan turunannya melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes desa Tahun Anggaran 2020 ;
  - Bahwa terkait tahapan alur pencairan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 di Desa Pasir Kecapi secara umum diatur di dalam Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - PPKD / Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (para Kaur dan Kasi) mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa atas dana kegiatan yang ingin dicairkan melalui Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaur Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, setelah itu dilakukan verifikasi lanjutan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan ;
  3. Kemudian akan dilakukan proses pengajuan permohonan pencairan ke Pihak Bank oleh Kaur Keuangan dengan membawa dokumen pemindahbukuan beserta lampirannya yang terdiri dari : Surat Pengantar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta SPP yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, PPKDes terkait, dan Kaur Keuangan ;
  4. Proses pengajuan permohonan pencairan akan ditindaklanjuti oleh pihak Bank yang selanjutnya akan dicairkan dari rekening desa ke rekening masing-masing penerima dalam hal ini adalah PPKDes terkait/Pihak Ketiga/Penyedia Jasa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan secara umum terkait urutan penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - PPKD / Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (para Kaur dan Kasi) selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan menandatangani usulan rencana kegiatan desa ;
    - Sekretaris Desa selaku Pejabat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen SPP ;
    - Kades selaku Pejabat Tertinggi Desa yang memiliki kewenangan untuk memberikan Persetujuan ;
    - Kaur Keuangan selaku Perangkat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pencairan.
  - Bahwa Terdakwa LINDA selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi periode Tahun 2020 dalam membantu mengelola dana APBDes mempunyai tugas untuk membantu Saksi ERNI selaku Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi Periode Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa ;
    - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **FAKTA-FAKTA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DESA PASIR KECAPI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK**

- Bermula pada bulan Desember 2020, Kepala Desa Pasir Kecapi Saksi H. JAMHADI mengetahui bahwa Dana APBDes Tahun Anggaran 2020 masih minim penyerapan sehingga yang bersangkutan memerintahkan Saksi ERNI untuk melakukan penyerapan anggaran oleh karena APBDes Tahun Anggaran 2020 akan segera tutup buku, akan tetapi Saksi ERNI tidak sama sekali melaksanakan perintah tersebut dengan berbagai macam alasan ;
- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, yang termuat dalam Anggaran didalam APBDes berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), terdiri dari dana desa Rp. 2.015.178.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berasal dari APBN Kementerian Dalam Negeri, Dana Alokasi Desa (ADD) Berjumlah Rp. 503.718.000,- (Lima Ratus Tiga Juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Selain itu bantuan keuangan Provinsi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana bagi hasil pajak (DBH) Rp. 28.601.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Staf Kaur Keuangan dan saksi ERNI selaku kaur keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkacapi Nomor : 141 / Kep.420/ BPMPD / 1 / 2014 Tanggal 22 September 2015 Desa Pasir Kecapi mengelola keuangan desa dimana pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya setiap tahun Pemda Lebak menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes (Domsun APBDes) sedangkan untuk APBDes Tahun 2020 diatur melalui Peraturan Bupati No. 38 pada tahun 2019 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes desa Tahun Anggaran 2020 seluruh keuangan hasil Musrembang sebesar Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) seluruhnya masuk dalam rekening desa Pasirkacapi Bank BJB dengan nomor rekening 0001580310100.
- Bahwa dalam pencairan SPP pada bank BJB sepanjang specimen terdapat tanda tangan asli Kepala Desa, Sekdes, PPKD beserta Kaur Keuangan tertera dalam SPP yang telah di cap dibawa oleh Perangkat Desa untuk dapat dilakukan pencairan di Bank.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan kegiatan yang ada di Desa Pasirkacapi, PPKDes (dalam hal ini para pelaksana kegiatan) mengajukan kepada kaur keuangan yaitu : terdakwa LINDA, membantu untuk mencairkan dana kegiatan berupa dokumen SPP kegiatan, kepada sekdes untuk menandatangani dan memverifikasi kegiatan tersebut dan selanjutnya sekdes mengajukan kepada kepala desa untuk menyetujui pencairan kegiatan yang diajukan oleh PPKDes, setelah ditandatangani oleh kepala desa kemudian akan dilakukan pencairan bersama kaur keuangan yaitu terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa membantu proses pencairan SPP, Saksi ERNI meminjam rekening terdakwa LINDA nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami terdakwa LINDA dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, dimana terdakwa LINDA diperintahkan oleh Saksi ERNI untuk mengambil uang yang ada di rekening dan menyerahkannya kepada Saksi ERNI, selain itu terdakwa LINDA juga mengetahui bahwa tandatangan PPKdes dan koordinator kegiatan ditandatangani sendiri oleh Saksi ERNI, terdakwa LINDA juga diberi keuntungan oleh Saksi ERNI sebesar 10 % dari setiap uang yang masuk ke rekening baik milik terdakwa maupun saksi lainnya yang rekeningnya dipinjam untuk digunakan oleh Saksi ERNI.
- Bahwa dalam penggunaan keuangan desa Saksi ERNI dibantu oleh terdakwa LINDA untuk memudahkan pencairan SPP sehingga mudah untuk dikuasai oleh Saksi ERNI dengan cara seluruh dokumen dan SPP setiap pencairan tandatangan PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa ditandatangani oleh Saksi ERNI yang mana kegiatan tersebut terjadi dalam rentang waktu 16 Maret 2020 hingga 04 Desember 2020 dari rekening desa ke rekening Saksi ERNI dengan nomor rekening BJB. 0085811436101 juga meminjam nomor rekening atas nama terdakwa LINDA nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami saksi linda dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, yang dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut yang tidak diketahui baik dari pihak PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa, diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal pengajuan SPP	Uraian Kegiatan	Penerima		Penanda Tangan Dan Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2020	Pembelanaan Laptop Dan Scanner	Erni Murniati Rp.14.000.000,-	Linda Rp.7.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 16 Maret 2020	Rp.21.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	24 Maret 2020	Perjalanan Dinas, Servis Laptop, Materai 3000 Dan 6000, Fotocopy, Pengharum Ruangan Dan Tinta Printer	<b>Linda Mayasari</b> Rp.8.550.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 24 Maret 2020	Rp.8.550.000,-
3.	27 Maret 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.10.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 27 Maret 2020	Rp.10.000.000,-
4.	1 April 2020	Pembelanaan Plang Kantor Desa	<b>Linda Mayasari</b> Rp.10.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 1 april 2020	Rp.10.000.000,-
5.	3 April 2020	Pembelanaan Plang Kantor Desa	<b>Linda Mayasari</b> Rp.10.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 3 april 2020	Rp.10.000.000,-
6.	13 April 2020	Pembelanaan Pendukung AP Paud	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kunsadi (PPKdes) 13 april 2020	Rp.15.000.000,-
7.	20 April 2020	Pelatihan Pembelajaran Laptop	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Muhamma d reval (kaur pemerintahan) 20 april 2020	Rp.15.000.000,-
8.	23 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.8.000.000,-	Linda Rp.8.000.000,-	Yuli kunsadi (PPKdes) 23 april 2020	Rp.16.000.000,-
9.	28 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 28 april 2020	Rp.16.000.000,-
10.	5 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 5 mei 2020	Rp.16.000.000,-
11.	12 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.17.000.000,-	Yuli kunsadi (PPKdes) 12 mei 2020	Rp.39.000.000
12.	19 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Rp.15.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 19 mei 2020	Rp.15.000.000,-
13.	29 Mei 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kunsadi (PPKdes) 29 mei 2020	Rp.10.000.000,-
14.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kunsadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
15.	2 Juni	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati		Yuli	Rp.17.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		Rp.17.000.000,-		kusnadi (PPKdes) 2 juni 2020	
16.	4 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 4 juni 2020	Rp.20.000.000,-
17.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000,-
18.	8 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 8 juni 2020	Rp.20.000.000,-
19.	11 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Nurlela Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 11 juni 2020	Rp.19.000.000,-
20.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000,-
21.	17 Juni 2020	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) , Alat Kesehatan Dan Plang Desa	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.10.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 17 juni 2020	Rp.30.000.000,-
22.	18 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 18 juni 2020	Rp.15.000.000,-
23.	21 Juni 2020	Perjalanan Dinas ,Servis Laptop, Pembelian ATK, Langganan WIFI	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.1.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 21 juni 2020	Rp.21.000.000,-
24.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
25.	29 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 29 juni 2020	Rp.38.000.000,-
26.	3 Juli 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Saepudin Anhar Rp.12.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 3 juli 2020	Rp.12.000.000,-
27.	16 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Erni Murniati Rp.27.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 16 juli 2020	Rp.27.000.000,-
28.	28 Juli 2020	Pembelanaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 28 juli 2020	Rp.20.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	29 Juli 2020	Pembelanaan Pemerintahan Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 29 juli 2020	Rp.10.000.000,-
30.	13 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Saepudin Anhar Rp.17.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 13 juli 2020	Rp.17.000.000,-
31.	23 Juli 2020	Pembelanaan Opersional	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 23 juli 2020	Rp.20.000.000,-
32.	5 Agustus 2020	Pembelanaan Opersional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 5 Agustus 2020	Rp.10.000.000,-
33.	7 Agustus 2020	Pembelanaan Opersional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 7 Agustus 2020	Rp.20.000.000.-
34.	14 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.5.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 14 Agustus 2020	Rp.5.000.000,-
35.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000.-
36.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
37.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000.-
38.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
39.	28 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Erni Murniati Rp.6.000.000.-		Yuli kusnadi (PPKdes) 28 Agustus 2020	Rp.6.000.000.-
40.	25 September 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Erni Murniati Rp.18.000.000.-	Panut fauzianto(k aur ekbang) 25 September	Rp.28.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	2 Oktober 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.8.000.000,-	Erni Murniati Rp.12.000.000,-	2020 Panut fauzianto(k aur ekbang) 2 oktober 2020	Rp.20.000.000,-
42.	16 Oktober 2020	Operasional Pemerintahan	<b>Linda Mayasari</b> Rp.6.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 16 oktober 2020	Rp.6.000.000,-
43.	4 Desember 2020	Pembelian Laptop Dan Printer	Saepudin Anhar Rp.13.000.000,-		Panut fauzianto(k aur ekbang) 4 desember 2020	Rp.13.000.000,-
<b>TOTAL</b>			Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			

- Bahwa pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa Bank BJB nomor rekening 0001580310100 ke rekening pribadi melalui SPP yang dilakukan oleh Saksi ERNI dan diketahui terdakwa LINDA antara lain :

- 1) Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp277.000.000,-,
- 2) **Linda Mayasari** (BJB.0070582045100) sebesar Rp152.550.000,-,
- 3) Saepudin Anhar/Suami **Linda Mayasari** (BJB.0096280025100) Rp213.000.000,-
- 4) Nurlelah (BJB. 0083359390100) Rp19.000.000,-

Total keseluruhannya : Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Kepala Desa Pasir Kecapi, Sdr. JAMHADI juga memanggil terdakwa LINDA untuk memberikan klarifikasi namun terdakwa **Linda Mayasari** selalu mangkir dari pemanggilan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa LINDA sebagaimana diuraikan diatas adalah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan :

## 1. Undang-undang RI No. 6 Th 2014 tentang Desa :

Pasal 51: "*perangkat desa dilarang*":

- a) Merugikan kepentingan umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



- d) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada;

- a) Pasal 49 menyatakan “RAK Desa memuat arus Kas Masuk dan Kas Keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa”.
- b) Pasal 50 yang menyatakan sebagai berikut :
- (1) “Arus Kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain”.
- (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
- c) Pasal 51 menyatakan :
- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- d) Pasal 55 ayat (5) menyatakan “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa”.
- e) Pasal 56 menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Murniati **Binti Jatra** sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sejumlah **Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).atau setidak-tidaknya** sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Lebak atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDES Tahun anggaran 2020 Desa pasir Kecapi Kecamatan Maja, melalui Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 yaitu **Kerugian Negara yang terdapat di Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar Rp. 590.571.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Murniati **Binti Jatra** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi H. JAMHADI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **Linda Mayasari** dan mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa yang dilakukan Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkacapi dan Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Keuangan Desa Pasirkacapi yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Desa Pasirkacapi diawali sebagai Pjs Kades pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010 mengikuti pemilihan Kepala Desa dan terpilih sebagai Kepala Desa di Tahun yang sama, yang selanjutnya pada Tahun 2016 untuk kali kedua Saksi kembali mengikuti pemilihan Kepala Desa dan terpilih kembali dengan masa bakti sampai Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekira pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan menjelang tahun baru 2021 pembangunan desa yaitu pembangunan MCK di 9 titik baru mencapai progres pekerjaan 40% dan terhambat dikarenakan sejak bulan November 2020, Saksi pernah memberi perintah kepada Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan untuk memindahbukukan rekening desa ke rekening masing-masing Lembaga dengan dasar permohonan dari masing-masing Lembaga;
- Bahwa Saksi Erni Murniati tidak melaksanakan perintah Saksi selaku Kepala Desa, sehingga Saksi membuat surat teguran kepada Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar setelah itu Saksi membuat permohonan untuk merotasi Saksi Erni Murniati dan meneruskan permohonan tersebut kepada pihak Kecamatan Maja untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas BPMD agar merotasi Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa untuk digantikan dengan Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Ekbang saat itu dan telah memperoleh persetujuan camat Maja dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan juknis APBDes, Saksi memberi perintah kepada Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan yang baru untuk segera menyerap atau memindahbukukan anggaran Dana Desa dari rekening kas desa ke rekening masing-masing Lembaga yang terdiri dari BPD, Posyandu, PKK, RT, RW;
- Bahwa benar pada tanggal yang sama Kaur Keuangan Bapak Panut Pauziyanto juga memisahkan anggaran untuk keperluan pembangunan fisik fasilitas umum berupa MCK berikut dengan honor lembaga serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang secara keseluruhan pemindahbukukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa tersebut senilai Rp299.797.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) melalui aplikasi Siskudes Desa.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan dan Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum serta M. Refal selaku Kasi Pemerintahan datang ke Bank BJB Cabang Maja dan bertemu dengan ibu Irma Petugas Bank BJB Cabang Maja untuk melakukan pengecekan rekening Kas Desa dan didapati bahwa sisa Kas Desa hanya bersisa Rp11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan terdapat transaksi Dana Desa ke bukalapak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila terdapat transaksi pembelian suatu barang melalui bukalapak.
- Bahwa Ibu Irma memberitahukan adanya transaksi Dana yang terdapat perbedaan hasil pemindahbukuan antara Desa Pasirkacapi dengan Desa lainnya di wilayah Kabupaten Lebak karena didapati Dana sering masuk ke rekening Saksi Erni Murniati;
- Bahwa saat itu Saksi merasa janggal dan meminta ibu Irma untuk memperlihatkan rekening koran beserta *copy* SPP Dana Desa Pasirkacapi dan kemudian Saksi diberikan dokumen-dokumen seperti yang Saksi minta dan setelah Saksi perhatikan seksama ternyata dokumen-dokumen tersebut sama persis dengan yang telah Saksi bawa;
- Bahwa benar Saksi menemukan kejanggalan dan menemukan adanya pemalsuan tanda tangan pada seluruh dokumen Surat Permohonan pemindahbukuan rekening tersebut oleh sebab karena Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa dalam dokumen tersebut sejak bulan Maret 2020 Saksi menemukan adanya Dana yang dipindahbukukan oleh Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan dan tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Saksi menyatakan atas dokumen-dokumen tersebut seluruhnya adalah kegiatan fiktif.
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati menjabat selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pemindahbukuan Dana Desa Pasirkacapi diajukan berdasarkan usulan kebutuhan Desa baik untuk belanja Desa maupun pembangunan fisik Desa oleh PPK Desa setelah dilakukan proses verifikasi *checklist* oleh Kecamatan untuk selanjutnya dibuat Surat Permohonan Penarikan (SPP) Dana Desa oleh Kaur Keuangan dan ditandatangani oleh PPK kemudian dibawa ke Sekretaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa selaku verifikator untuk ditandatangani dan dilanjutkan ke Kepala Desa untuk penandatanganan persetujuan terhadap SPP tersebut;

- Bahwa proses berikutnya adalah SPP dibawa ke BJB oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa untuk dimohonkan pemindahbukuan Dana Desa ke rekening pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari** membawa SPP yang tidak pernah kami ajukan usulan ke BJB cabang Maja dan menurut kami SPP tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi dan juga tidak pernah dilakukan verifikasi serta penanda tangan oleh Sekretaris Desa dan perangkat pemerintahan dibawahnya secara berjenjang;
- Bahwa benar adanya tanda tangan di dokumen SPP tersebut adalah dipalsukan;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2021, Terdakwa **Linda Mayasari** menghubungi Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum dan Yuli Kusnadi serta Panut Pauziyanto kemudian secara bersama-sama bertemu di kediaman Yuli Kusnadi;
- Bahwa benar Terdakwa **Linda Mayasari** mengakui bahwa para perangkat Desa lainnya seperti Kepala Desa sampai dengan Lembaga tidak turut serta dalam penyalahgunaan anggaran tersebut melalui surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa setelah para pihak menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian Yuli Kusnadi membawa kepada Saksi Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa pada sekira tanggal 09 Januari 2021 Terdakwa **Linda Mayasari** menghadap kepada Saksi bersama dengan suaminya Saepudin Anhar dan berjanji akan mengembalikan uang Dana Desa yang dikorupsi tersebut namun menunggu tindakan dari Saksi Erni Murniati terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini belum dilakukan pengembalian Dana Desa tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekapitulasi Kepala Desa yang kami hitung bersama-sama dengan Bapak Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum dan Sekretaris Desa dan didapati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terdakwa **Linda Mayasari** mengambil sejumlah Rp 154.550.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Bapak Saepudin Anhar Rp 213.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Erni Murniati Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

- Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 2. Saksi **BADRUDIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasirkacapi Tahun 2020
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekira pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan menjelang tahun baru 2021 pembangunan desa macet dan terhambat;
- Bahwa Kepala Desa Pasirkacapi pernah memerintahkan Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan untuk memindahbukukan rekening desa ke rekening masing-masing Lembaga termasuk dalam bentuk fisik;
- Bahwa benar a/n Saksi Erni Murniati tidak melaksanakan perintah kepala desa tersebut;
- Bahwa benar setelah itu dibuat permohonan oleh Kepala Desa Pasirkacapi untuk merotasi Saksi Erni Murniati dan membawa permohonan tersebut kepada pihak Kecamatan Maja untuk diteruskan kepada Kepala Dinas BPMB bersama-sama dengan Kepala Desa, perwakilan BPD H. Nurjaman, Kepala Seksi Pemerintahan M. Refal dan Panut Pauziyanto agar merotasi Saksi Erni Murniati untuk digantikan dengan Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Ekbang menjadi Kaur Keuangan dan telah memperoleh persetujuan camat Maja dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lebak;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020, Kepala Desa memberi perintah kepada Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan Baru untuk segera menyerap atau memindahbukukan anggaran Dana Desa dari rekening kas desa ke rekening masing-masing Lembaga yang terdiri dari BPD, Posyandu, PKK, RT, RW);
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Kepala Desa dan Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan dan Bapak Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum serta Bapak M.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refal selaku Kasi Pemerintahan datang ke Bank BJB Cabang Maja dan bertemu dengan Irma Petugas Bank BJB Cabang Maja untuk melakukan pengecekan rekening Kas Desa dan didapati bahwa sisa Kas Desa hanya bersisa Rp11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi berada di Kantor Desa Pasirkacapi dan tidak ikut datang ke Bank BJB Cabang Maja, kemudian sekira jam 13.30 WIB Saksi dipanggil melalui telepon oleh Terdakwa Uci Sanusi, S.H. selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Maja untuk datang ke Kantor Kecamatan dan setelah tiba disana Saksi bertemu dean Bapak Edi Nurhadi selaku Camat Maja dan mendapat arahan untuk menghubungi Saksi Erni Murniati terkait Laporan lisan dari Kepala Desa Pasirkacapi saat itu ke BJB Cabang Maja untuk melakukan konfirmasi terkait temuan Kepala Desa perihal Sisa Kas Desa dan Transaksi melalui Bukalapak;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi Erni Murniati terkait dengan temuan Dana Desa yang dipindahbukukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Pasirkacapi dan secara lisan Saksi Erni Murniati membenarkan dan Terdakwa menyatakan akan mengganti uang yang terpakai;
- Bahwa benar pada tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa **Linda Mayasari** dan mendapatkan pernyataan bahwa dirinya tidak tau mengenai Dana Desa yang dipindahbukukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Pasirkacapi;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen-dokumen yang Saksi serahkan yang terdiri dari tanda tangan Kepala Desa, PPK Desa Pasirkacapi dan Saksi untuk seluruhnya dipalsukan sebagai pengeluaran fiktif dan dibuat oleh Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkacapi sejak Tahun 2014;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati menjabat selaku Staf Kaur Keuangan sejak Tahun 2016;
- Bahwa benar prosedur dan mekanisme pemindahbukukan Dana Desa Pasirkacapi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan APBDes dan disesuaikan berdasarkan usulan kebutuhan Desa baik untuk belanja Desa maupun pembangunan fisik Desa oleh PPK Desa melalui Kaur Keuangan Desa ke Kecamatan dengan terlebih dahulu dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses verifikasi *checklist* untuk selanjutnya di posting melalui aplikasi oleh Kaur Keuangan melalui Koordinator Siskudes Kecamatan;

- Bahwa benar proses berikutnya dibuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) Dana Desa oleh Kaur Keuangan dan ditandatangani oleh PPK Desa untuk kemudian dibawa dihadapan Sekretaris Desa selaku Verifikator untuk ditandatangani, kemudian dibawa ke Kepala Desa untuk ditandatangani dan disetujui;
- Bahwa Surat Permohonan Pencairan (SPP) final dibawa ke BJB oleh Kaur Keuangan dan Bendahara untuk diajukan permohonan pemindahbukuan Dana Desa ke Rekening pemohon tersebut;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati telah membuat SPP yang ditandatangani sendiri dan Saksi tidak pernah melakukan verifikasi usulan-usulan kebutuhan Desa tersebut ke BJB Cabang Maja;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Bapak Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum telah menghitung dana yang dipindahbukukan didapati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terdakwa **Linda Mayasari** mengambil sejumlah Rp154.550.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Bapak Saepudin Anhar Rp213.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);
  - c. Saksi Erni Murniati Rp294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi ditawarkan oleh Kepala Desa untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pada tahun itu Saksi menjabat selama 1 tahun dan selanjutnya Saksi diangkat menjadi Prades pada tahun 2014 dengan gaji kebijakan dari Kepala Desa dan Saksi diangkat menjadi Sekertaris Desa oleh Kepala Desa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkacapi Nomor : 140 / Ds-2021 / KEP.04 / 1 / 2019 Tanggal 27 Januari 2019;
- Bahwa benar sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Tentang Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RAPBDes);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa Pasirkacapi mempunyai kegiatan yang tertuang didalam APBDes berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), terdiri dari dana desa Rp. 2.015.178.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berasal dari APBN Kementrian Dalam Negeri, Dana Alokasi Desa (ADD) Berjumlah Rp. 503.718.000,- (Lima Ratus Tiga Juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Selain itu bantuan keuangan Provinsi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana bagi hasil pajak (DBH) Rp. 28.601.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan Saksi hadir sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Lebak menindaklanjuti laporan pimpinan Saksi yaitu H. Jamhadi dimana telah terjadi penyalahgunaan ADD dan DD tahun APBDes 2020 dimana SPP dan SI berjumlah Rp.661.550.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan PPKDes (dalam hal ini para pelaksana kegiatan) mengajukan kepada kaur keuangan yaitu: Saksi Erni Murniati , untuk mencairkan dana kegiatan berupa dokumen SPP kegiatan, kepada Saksi selaku sekdes untuk menandatangani dan memverifikasi kegiatan tersebut dan Saksi mengajukan kepada kepala desa untuk menyetujui pencairan kegiatan yang diajukan oleh PPKDes, setelah ditandatangani oleh kepala desa akan dilakukan pencairan bersama kaur keuangan yaitu saudara Saksi Erni Murniati;
- Bahwa proses kegiatan tersebut telah sesuai dikarenakan tugas Saksi sebagai Sekdes telah berjalan akan tetapi didalam proses pencairan tersebut Kepala Desa Tidak dilibatkan dalam pencairan tersebut dikarenakan telah dipecaayakan kepada Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 31 desember 2020 dari Camat Maja, dimana Saksi dipanggil oleh Camat Maja dan memberitahukan penyimpangan pengelolaan yang dilakukan kaur keuangan yaitu Terdalwa Erni Murniati;
- Bahwa jumlah SPP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berjumlah Rp.661.550.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa penampungan rekening kas desa itu ada, dan uang tersebut dipindah bukukan dari rekening kas desa, kepada empat rekening atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari**, Saepudin Anhar (Suami **Linda Mayasari**), dan Nurlela (Staf Data) Desa Pasirkecapi;

- Bahwa pengendalian dan pengawasan yang Saksi lakukan hanya mengecek/memverifikasi realisasi sejauh mana penganggarannya, masih atau tidaknya sisa silpa selanjutnya baru Saksi memverifikasi SPP, tanpa melihat sisa APBDes yang ada pada rekening;
- Bahwa terkait dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan pertama Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yaitu:
  - a. Laporan kemajuan pekerjaan;
  - b. Rekapitulasi belanja barang dan jasa;
  - c. Bukti pembayaran yang sah;
  - d. Foto dokumentasi.
- Bahwa kemudian Sekretaris Desa memerintahkan Kepala Urusan Keuangan untuk melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat berupa :
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun anggaran.
- Selanjutnya Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes; dan Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan semester akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
- Terkait Pelaporan tersebut kaur keuangan tidak sepenuhnya memberikan keterangan yang jelas kepada Saksi selaku sekdes / koordinator tentang keuangan yang ada di rekening kas Desa dan Saksi hanya memverifikasi laporan Akhir APBDes sesuai dengan realisasi tersebut yang ada pada silpa. Namun laporan pada akhir semester belum Saksi laporkan karena ada kejadian ini, tidak adanya kesinkronan antara silpa dan rekening desa pada Bank Bjb. Saksi memang tidak membuat laporan bulannya kepada Kades, dikarenakan kaur keuangan Saksi Erni Murniati tidak pernah memberikan data tersebut ke Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD REVAL** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar Kepala Desa Pasirkecapi yang bernama H. JAMHADI Saksi mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai orang tua Saksi, sedangkan dengan Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari** dan Panut Pauziyanto Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Pasirkecapi sejak Oktober 2016 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada tahun 2020 ada bantuan Dana Desa untuk Desa Pasirkecapi, untuk sumber alokasi dananya Saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk alokasi dana desa bantuan dari Kab. Lebak, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa maupun ADD desa Pasirkecapi, namun jika ada usulan untuk pencairan honor RT, kegiatan pengawasan dan pengamanan saja baru mengetahui bersama pihak BPD, selain diluar yang Saksi jelaskan tadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar untuk SOP maupun dasar hukum/peraturan pencairan dana desa Saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui yakni Kaur Keuangan Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar pada saat pemindahbukuan rekening senilai Rp. 299.797.000; (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bulan Desember 2020 ke rekening masing-masing lembaga Desa Pasir kacapi seperti BPD, Posyandu, PKK, RT, RW ternyata setelah di cek ke Bank BJB cabang Maja saldo yang didalam rekening kurang lebih ada sebesar kurang lebih Rp.11.000.000; (sebelas juta rupiah), dan ada pentransferan dari Bukalapak kerekening kas desa dengan nominal tidak ingat, kemudian Saksi meminta rekening koran setelah dilihat ternyata ada bukti tranferan kepada atas nama Saksi Erni, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya penyimpangan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada pihak aparat penegak hukum;
- Bahwa Desa Pasirkecapi memiliki rekening penampungan dari Bank BJB Cabang Maja, dan untuk nomor rekening Saksi tidak mengetahuinya dan alokasi dana mengalir kepada atas nama saksi Erni, Terdakwa **Linda** dan Saepudin Anhar, sedangkan yang hanya bisa menarik dana dari bank hanya Kaur Keuangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan aset yang diduga dibeli dari hasil tindak pidana korupsi, dikarenakan pada tahun 2020 ada perubahan perekonomian yang signifikan terhadap Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar yang berupa yaitu untuk Saksi Erni Murniati dapat membeli dan merenovasi rumah dari alm bapak Darsa dengan nilai Saksitidak tahu, membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Honda Mobilio, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dan membeli 1 (satu) bidang tanah darat yang berlokasi di Kp. Ciuber Rt.004/002 Desa Pasirkecapi, untuk Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin anhar membangun rumah berikut dengan perlengkapan isinya seperti kulkas, tv led, khitchen shet, mesin cuci, dll, dan membeli 1 (satu) unit mobil merk honda brio warna merah. Informasi tersebut diatas berdasarkan penglihatan mata Saksi sendiri dan pembicaraan dari warga tetangga;
- Bahwa benar saat ini roda pemerintahan Desa Pasirkecapi tetap berjalan namun untuk anggaran kegiatan belum berjalan dikarenakan kas mengalami kekosongan;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 09 September 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak, dan Saksi tetap pada keterangan sebelumnya;
- Bahwa benar terkait dengan tupoksi Saksi sebagai Kasi Pemerintahan dan Trantib Saksi tidak mengetahui anggaran yang membiayai kegiatan pada Kasi Pemerintahan dan Trantib, yang mengetahui hanya kaur keuangan yang dijabat oleh Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar ditunjukkan kepada Saksi Surat Permintaan Pembayaran bidang penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa TA 2020 yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan selaku pelaksana kegiatan, Saksi tidak pernah mengajukan SPP tersebut dan tanda tangan yang ada pada SPP tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar SPP yang diajukan oleh Kasi Pemerintahan dimana desa mengajukan ke Bank BJB yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan dengan dibubuhi materai dan stempel desa, yang dipercaya memegang stempel desa hanya sdr. Yuli Kusnadi.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi YULI KUSNADI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa Pasirkacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Pasirkacapi sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar dapat Saksi jelsakan jumlah APBDES Desa Pasirkecapi Kec Maja Kab Lebak tahun 2020 senilai Rp.2.556.873.046,- Dari dana Desa senilai Rp. 2.015.000.000,- ( dua milyar lima belas juta rupiah), Alokasi dana desa Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah), Bantuan Provinsi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Dana Bagi Hasil Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa mekanisme system penganggaran Desa Pasirkacapi Kec Maja Kab Lebak:
  1. Perencanaan.
  2. Musyawarah penetapan.
  3. Pemeberkas APBDes.
- Bahwa benar kegiatan yang terdapat di Desa Pasirkacapi Kec Maja Kab Lebak tahun 2020, pembangunan drainase (3 titik), pembangunan vaving blok, pembangunan MCK (mandi cuci kakus) 9 titik, plat dekker (6 unit) dengan nilai pembangunan drainase (3 titik), di Kampung Pasir Jaran dengan nilai Rp. 190.000.000,-, di Kampung Pasirkecapi dengan nilai Rp. 277.000.000,-, di Kampung Sangiang dengan nilai Rp. 310.000.000,-,
- Bahwa adapun rincian nilai pembangunan paving blok dengan nilai Rp 316.573.000,-, pembangunan MCK (mandi cuci kakus) 9 titik dengan nilai Rp. 450.000.000,- plat dekker (6 unit) dengan nilai Rp 44.000.000,-
- Bahwa pelaporan keuangan Desa dari Kaur Keuangan Desa melaporkan ke Sekdes dan selanjutnya ke Kepala Desa;
- Bahwa pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dilaporkan ke Kecamatan, selanjutnya Ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Yang melakukan perifikasi/ audit kegiatan dan penggunaan keuangan desa inspektorat.
- Bahwa benar tim Inapektorat Kab Lebak pernah melakukan audit tahun 2019-2020 di Desa Pasirkacapi Kec Maja Kab Lebak;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sekira pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan menjelang tahun baru 2021 pembangunan desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembangunan MCK di 9 titik baru mencapai progres pekerjaan 40% dan terhambat dikarenakan sejak bulan November 2020, Kepala Desa Pasirkacapi pernah memberi perintah kepada Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan untuk memindahbukukan rekening desa ke rekening masing-masing Lembaga dengan dasar permohonan dari masing-masing Lembaga;

- Bahwa benar Saksi Erni Murniati tidak melaksanakan perintah Kepala Desa tersebut sehingga yang bersangkutan diberi Surat Teguran serta pihak kecamatan juga telah melakukan pembinaan kepada Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan ke Kantor Kecamatan Maja;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Saksi Erni Murniati tidak mengindahkan surat teguran tersebut sehingga dibuat permohonan oleh Kepala Desa Pasirkacapi untuk merotasi yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perwakilan BPD H. Nurjaman, Kaur Ekbang Panut Pauziyanto dan Kasi Pemerintahan M. Refal membawa permohonan kepada pihak Kecamatan Maja untuk ditindaklanjuti kepada Kepala Dinas BPMD Lebak agar merotasi Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa untuk digantikan oleh Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Ekbang menjadi Kaur Keuangan dan telah memperoleh persetujuan Camat Maja dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Juknis APBDes, Kepala Desa memerintahkan Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan baru untuk segera menyerap atau memindahbukukan anggaran Dana Desa dari rekening Kas Desa ke rekening masing-masing Lembaga yang terdiri dari BPD, Posyandu, PKK, RT, RW);
- Bahwa pada tanggal yang sama Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan melakukan pembangunan fisik paving blok dengan progres pekerjaan mencapai 20% dan MCK berikut dengan honor lembaga serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang total keseluruhan pemindahbukuan Dana Desa tersebut senilai Rp299.797.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui aplikasi Siskudes Desa;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 permohonan pencairan tersebut tidak jadi dipindahbukukan oleh sebab karena buku tabungan Kas Desa Pasirkacapi tidak terbawa;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Kepala Desa dan Bapak Panut Pauziyanto selaku Kaur Keuangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Kaur Umum serta Bapak M. Refal selaku Kasi Pemerintahan datang ke Bank BJB Cabang Maja dan bertemu dengan Irma Petugas Bank BJB Cabang Maja untuk melakukan pengecekan rekening Kas Desa dan didapati bahwa sisa Kas Desa hanya bersisa Rp11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan terdapat transaksi Dana Desa ke bukalapak;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Desa Pasirkacapi tidak pernah melakukan pembelian barang melalui bukalapak dan Irma mengatakan terdapat perbedaan hasil pemindahbukuan rekening Desa antara Desa Pasirkacapi dengan Desa lainnya di wilayah Kabupaten lebak karena didapati Dana yang masuk ke rekening Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar terdapat SPP yang menurut pemahaman Saksi adalah fiktif setelah kami meminta untuk dilakukan pengecekan rekening koran untuk disamakan dengan arsip SPP di BJB Cabang Maja oleh sebab karena pemindahbukuan tidak diketahui oleh Kepala Desa Pasirkacapi dan seluruh tanda tangan persetujuan di SPP tersebut dipalsukan;
- Bahwa benar Saksi menemukan kejanggalan dan mendapati pemalsuan tanda tangan pada seluruh dokumen Surat Permohonan pemindahbukuan rekening tersebut oleh sebab karena Saksi tidak pernah mengusulkan dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan berkas yang diberikan oleh Irma selaku perwakilan BJB Cabang Maja dan mendapati dokumen permohonan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020 pemindahbukuan menurut Saksi tidak diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati menjabat selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari** membawa SPP yang tidak pernah kami ajukan usulan ke BJB cabang Maja dan menurut kami SPP tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Kepala Desa dan juga tidak pernah dilakukan verifikasi serta penandatanganan oleh Sekretaris Desa dan perangkat pemerintahan dibawahnya secara berjenjang sehingga tanda tangan dalam dokumen SPP tersebut adalah palsu dan kegiatan dalam usulan tersebut adalah fiktif;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, Terdakwa **Linda Mayasari** menghubungi Yuli Kusnadi untuk bercerita tentang kejadian yang telah diketahui adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa di BJB Cabang Maja pada tanggal 30 Desember 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa **Linda Mayasari** datang berkunjung ke rumah Saksi dan disana telah hadir Bapak Panut Pauziyanto dan Terdakwa **Linda** memberikan pengakuan bahwa dirinya secara bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan saat itu telah melakukan penyalahgunaan uang anggaran Dana Desa;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa **Linda Mayasari** untuk membuat surat pernyataan bahwa para perangkat Desa lainnya seperti Kepala Desa sampai dengan Lembaga tidak turut serta dalam penyalahgunaan anggaran tersebut melalui surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa benar sebelum menandatangani Surat Pernyataan tersebut, Terdakwa **Linda Mayasari** dengan disaksikan oleh suaminya Bapak Saepudin Anhar terlebih dahulu membaca seluruh isi surat tersebut dan mengakui kebenaran peristiwa serta memastikan isi surat adalah sama seperti yang telah diceritakan pada saat malam kami bertemu di rumah Saksi, untuk seluruhnya dengan cara seksama untuk memperoleh persetujuan suaminya;
- Bahwa benar setelah itu surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh dirinya dan suaminya turut serta menandatangani surat tersebut sebagai Saksi dan sebelum ditandatanganinya surat tersebut Saksi meminta ijin untuk mengambil video / gambar dan disetujui oleh Terdakwa **Linda Mayasari**.
- Bahwa benar setelah penandatanganan surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Linda Mayasari**, Saksi segera membawa surat tersebut ke Kecamatan maja untuk langsung diketahui dan diserahkan kepada Kepala Desa Pasirkacapi.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini belum dilakukan pengembalian Dana Desa tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekapitulasi Kepala Desa yang Saksi hitung bersama-sama dengan Sekretaris Desa dan didapati hal-hal sebagai berikut :
  1. Terdakwa **Linda Mayasari** mengambil sejumlah Rp.154.550.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  2. Bapak Saepudin Anhar Rp.213.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);
  3. Saksi Erni Murniati Rp.294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan, Struktur Organisasi Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
  1. Kepala Desa Pasirkecapi dijabat oleh Hj. Jamhadi (2016 s/d sekarang);
  2. Sekretaris Desa dijabat oleh Badrudin (2020 s/d sekarang);
  3. Kasi Pemerintahan dijabat oleh Muhammad Reval (2014 s.d sekarang);
  4. Kasi EKBANGSOS dijabat Panut Pauziyanto (2019 s/d 2020);
  5. Kaur Keuangan dijabat Erni Murniati (2014 s/d 2020), Panut Pauziyanto (2020 s/d Sekarang);
  6. Kaur Umum dijabat oleh Yuli Kusnadi (2016 s/d sekarang);
  7. Staff Bendahara Keuangan **Linda Mayasari** (2016 s/d 2020);
  8. Staff Pengolah Data dijabat Nurlaelah (2014 s/d sekarang);
  9. Staff Mentri Tani Desa dijabat Nursifa (2016 s/d 2021);
  10. Staff Sekretariat BPD dijabat Nia Kurniasari (2020 s/d sekarang).
- Bahwa benar terkait tugas Saksi dalam mengusulkan penggunaan anggaran Desa sehubungan dengan adanya kebutuhan pada bidang Kaur Umum, saksi menjelaskan bahwasannya saksi tidak hafal mengenai aturan/dasar hukum dalam proses pencairan anggaran Desa.  
Kebutuhan di bidang Kaur Umum adalah :
  - a. Pengadaan alat tulis kantor (ATK);
  - b. Pengadaan Meubelair;
  - c. Pengadaan Mesin berupa laptop, printer, computer dispenser, televisi, kipas angin, AC, mesin air, infocus, Sound System;
  - d. Pengadaan plang nama desa;
- Bahwa prosedur dalam pengajuan anggaran sehubungan dengan adanya kebutuhan pada bidang Kaur Umum adalah:
  - a. Pengusulan anggaran penganggaran di rapat musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Anggota Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Perwakilan dari tokoh masyarakat;
  - b. Penetapan hasil usulan musyawarah Desa;
  - c. Setelah itu hasil tersebut dibukukan ke dalam APBDes;



- d. Setelah APBDes tersebut diverifikasi dan disahkan, lalu dilakukan pengusulan pencairan terhadap anggaran Desa yang telah diusulkan berdasarkan musyawarah desa;
- e. Proses pencairan dari setiap Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKDes) sesuai dengan usulan yang sudah tertuang di dalam APBDes;
- f. Setelah itu Kaur Umum menanyakan Kaur Keuangan apakah anggaran yang dimaksud telah tersedia dan apakah anggaran tersebut sudah bisa dialokasikan. Jika memang telah tersedia maka Kaur Keuangan membuat dokumen pencairan dengan mempergunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDes);
- g. Kemudian Saksi menandatangani dokumen pencairan dokumen berupa:
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - *Standing Instruction*;
  - Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

Seluruh dokumen tersebut di buat oleh Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi yaitu sdri Erni Murniati.

- h. Setelah dokumen pengajuan pencairan ditandatangani pelaksana kegiatan dalam hal ini Saksi Yuli Kusnadi, selanjutnya dokumen pencairan anggaran Desa itu dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yaitu sdr Badrudin;
  - i. Setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa selanjutnya kadang Kaur Keuangan menandatangani terlebih dahulu dokumen surat permintaan pembayaran yang menyatakan kegiatan tersebut telah lunas dibayar dan dilanjutkan penandatanganan oleh Kepala Desa yang menyatakan surat permintaan pembayaran disetujui untuk dibayarkan;
  - j. Setelah seluruh dokumen permintaan pembayaran ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya Kaur Keuangan membawa seluruh dokumen tersebut ke Bank Jabar Banten (BJB);
  - k. Setelah itu Kaur Keuangan beserta Kepala Desa mendatangi BJB dengan membawa seluruh dokumen pencairan, kemudian pihak BJB mentransfer dana anggaran Desa kepada pihak yang tertulis sebagai penerima dana anggaran Desa.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa Saksi Yuli Kusnadi juga mengetahui proses penerbitan SPP tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **PANUT PAUZIYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa sejak Bulan Desember Tahun 2020 hingga sekarang menggantikan Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar Saksi membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa antara lain :
  - 1 (satu) bundle Photo Copy dokumen Surat Permohonan Penarikan Dana Desa Pasirkacapi ke Pimpinan cabang Bank BJB Maja Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari**.
  - 1 (satu) bundle Photo Copy dokumen permohonan pemindahbukuan kas Desa Pasirkacapi ke pimpinan Cabang BJB Maja a/n Saksi Erni Murniati dan Saepudin Anhar.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Saksi Erni Murniati maupun perangkat desa yang lain dan hanya ada hubungan family dengan sdr. Yuli Kusnadi yaitu sebagai sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi Kaur Ekbang Desa Pasirkacapi bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Lebak Nomor : 141/Kep. 155-BPMD-2020 tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa benar APBDes Desa Pasirkecapi Tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.556.837.046,- (**dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam sen**) yang terdiri dari 4 (empat sumber Dana yaitu Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 2.015.000.000,- (dua miliar lima belas juta rupiah), Alokasi Dana Desa kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Ban Prov (Bantuan Provinsi) kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Dana Bagi Hasil (dari retribusi pajak bumi dan bangunan) kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi SOP pencairan Dana fisik Tahun 2020 telah sesuai SOP, adapun kegiatan kelembagaan tidak sesuai dengan SOP dikarenakan ketika meminta untuk dilakukan PINBUK ada yang langsung





kepada Kaur Keuangan dan ada yang melalui PTPKDES, dan untuk sumber dananya seperti BPD diambil dari Alokasi Dana Desa, Posyandu diambil dari Dana Desa, PKK diambil dari Alokasi Dana Desa, dan RT, RW diambil dari Alokasi Dana Desa;

- Bahwa BPD Dananya diambil dari Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk insentif keanggotaan BPD, Posyandu Dananya diambil dari Dana Desa diperuntukan untuk insentif dan operasional untuk lembaga Posyandu, PKK Dananya diambil dari Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk insentif keanggotaan PKK, RT/ RW Dananya diambil dari Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk insentif RT/RW;
- Bahwa Untuk SOP terkait proses pencairan Dana Desa pada tahun 2020 dan Alokasi Dana Desa tahun 2020 seperti pencairan insentif lembaga dilakukan dengan cara pertama lembaga meminta untuk pencairan kepada masing-masing PTKDES (Pelaksana tugas kegiatan Desa) kemudian PTKDES melakukan permintaan pada Kaur Keuangan yang pada saat itu di kelola oleh Saksi Erni Murniati, kemudian Saksi Erni Murniati, membuat SPP (Surat Permintaan Pencairan) setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh masing-masing PTKDES dan diverifikasi oleh Sekdes dan baru ditandatangani oleh Kades kemudian diserahkan kembali kepada Saksi Erni Murniati, untuk dibawa ke Bank BJB untuk dilakukan pemindahbukuan anggaran desa ke masing-masing rekening lembaga dan setiap melakukan transaksi pemindah bukuan rekening dilakukan oleh Kaur Keuangan yaitu Saksi Erni Murniati;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan juknis APBDes, Kepala Desa memerintahkan Saksi selaku Kaur Keuangan baru untuk segera menyerap atau memindahbukukan anggaran Dana Desa dari rekening Kas Desa ke rekening masing-masing Lembaga yang terdiri dari BPD, Posyandu, PKK, RT, RW);
- Bahwa pada tanggal yang sama Saksi melakukan pembangunan fisik paving blok dengan progres pekerjaan mencapai 20% dan MCK berikut dengan honor lembaga serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang total keseluruhan pemindahbukuan Dana Desa tersebut senilai Rp299.297.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui aplikasi Siskudes Desa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 permohonan pencairan tersebut tidak jadi dipindahbukukan oleh sebab karena buku tabungan Kas Desa Pasirkacapi tidak terbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi tahu ketika akan melakukan pemindah bukuan dari Kas Desa ke Lembaga, ke Matrial dan ke Ekbang kemudian ketika di cek rekening Kas Desa di Bank BJB Cabang Maja ternyata hanya tersisa uang direkening Kas Desa kurang lebih sebesar Rp. 11.0000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian dijelaskan oleh pihak Bank BJB Cabang Maja, Desa Pasirkacapi berbeda dengan Desa yang lain karena setiap PINBUK banyak uang yang masuk ke rekening Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Sdr. Saepudin Anhar, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi turun ke parkiran Bank BJB dengan Sdr. Muhammad Reval sedangkan untuk Kepala Desa Pasirkacapi dan Kaur Umum tetap berada didalam Bank untuk melihat bukti SPP yang ada di bank, dan dana yang diperkirakan tidak ada didalam rekening berdasarkan SPP kurang lebih sebesar Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil Rekapitulasi SPP yang didapat dari Bank BJB cabang Maja;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke Desa dan menunggu informasi selanjutnya dari Kepala Desa dan Kaur Umum dan setelah itu Saksi tahu selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk melakukan perekapan jumlah anggaran yang masuk ke Rekening Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan sdr. Saepudin Anhar, selanjutnya hasil dari dokumen itu Saksi serahkan kepada Kepala Desa Pasirkacapi, dan hasil terhadap Dana masuk ke rekening Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar kurang lebih Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari mata anggaran operasional (pembangunan fisik, insentif lembaga, dan Bantuan Langsung Tunai) yang terdapat dari mata anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Ban Prov, dan Dana Bagi Hasil (dari retribusi pajak bumi dan bangunan);
- Bahwa benar Setahu Saksi Desa Pasirkacapi tidak mempunyai rekening penampungan, Desa Pasirkacapi hanya punya rekening Kas Desa dan setahu Saksi berdasarkan hasil Rekapitulasi SPP yang didapat dari Bank BJB cabang Maja aliran Dana Desa Pasirkacapi dari mata anggaran operasional yang terdapat dari mata anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Ban Prov, dan Dana Bagi Hasil (dari retribusi pajak bumi dan bangunan) yaitu Dana masuk ke rekening Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar kurang lebih Rp. 661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi tindakan Saksi Erni Murniati ada menimbulkan kerugian keuangan Negara karena Dana yang harusnya dipakai oleh



pembangunan Desa Pasirkacapi telah disalah gunakan oleh Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar berdasarkan bukti dari SPP Desa Pasirkacapi;

- Bahwa setahu Saksi ada seperti tandatangan di SI, SPP 1, SPP 2 dan SPTB yang dipalsukan oleh Saksi Erni Murniati, karena pengakuan dari Kepala Desa Pasirkacapi beliau merasa tidak pernah menandatangani SPP dan SPTB untuk pencairan yang tidak sah;
- Bahwa benar yang paraf disetiap dokumen pencairan yaitu masing-masing PTPKDES, dan yang memiliki kewenangan untuk mengetahui setiap pencairan Dana di Desa Pasirkacapi adalah Sekretaris Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa kalau yang seharusnya prosedur penandatanganan pencairan itu ditempuh berdasarkan alur dari paraf PTPKDES dan diketahui oleh Sekdes dan Kades, namun untuk pencairan yang tidak sah yang dilakukan oleh Kaur Keuangan yaitu Saksi Erni Murniati, tidak diketahui oleh para Kaur dan Kasi, Sekdes dan Kepala Desa artinya dokumen untuk pencairan kegiatan tersebut dipalsukan oleh Saksi Erni Murniati, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil Rekapitulasi SPP yang didapat dari Bank BJB cabang Maja;
- Bahwa yang membuat, yang melaporkan (input dan output serta pengapikasian) realisasi kegiatan terkait Dana di Desa Pasirkacapi adalah Kaur Keuangan yaitu sdri Erni Murniati;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sekira pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan menjelang tahun baru 2021 pembangunan desa yaitu pembangunan MCK di 9 titik baru mencapai progres pekerjaan 40% dan terhambat dikarenakan sejak bulan November 2020, Kepala Desa Pasirkacapi memberi perintah kepada Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan untuk memindahbukukan rekening desa ke rekening masing-masing Lembaga dengan dasar permohonan dari masing-masing Lembaga;
- Bahwa Terdakwa Erni Murniati tidak melaksanakan perintah Kepala Desa tersebut sehingga yang bersangkutan diberi Surat Teguran serta pihak kecamatan juga telah melakukan pembinaan kepada Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan ke Kantor Kecamatan Maja;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Saksi Erni Murniati tidak mengindahkan surat teguran tersebut sehingga dibuat permohonan oleh Kepala Desa Pasirkacapi untuk merotasi yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama-sama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perwakilan BPD H. Nurjaman, Kaur Umum Yuli Kusnadi dan Kasi Pemerintahan M. Refal membawa permohonan kepada pihak Kecamatan Maja untuk ditindaklanjuti kepada Kepala Dinas BPMD Lebak agar merotasi Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa untuk digantikan oleh Saksi selaku Kaur Ekbang dan telah memperoleh persetujuan Camat Maja dan Kepala DPMD Kabupaten Lebak;
- Bahwa benar terdapat SPP yang menurut pemahaman Saksi adalah fiktif setelah kami meminta untuk dilakukan pengecekan rekening koran untuk disamakan dengan arsip SPP di BJB Cabang Maja oleh sebab karena pemindahbukuan tidak diketahui oleh Kepala Desa Pasirkacapi dan seluruh tanda tangan persetujuan di SPP tersebut dipalsukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas yang diberikan oleh Irma selaku perwakilan BJB Cabang Maja dan mendapati dokumen permohonan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020 pemindahbukuan menurut Saksi tidak diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pemindahbukuan Dana Desa Pasirkacapi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan APBDes dan diajukan berdasarkan usulan kebutuhan Desa baik untuk belanja Desa maupun pembangunan fisik Desa oleh PPK Desa setelah dilakukan proses verifikasi *checklist* oleh Kecamatan untuk selanjutnya dibuat Surat Permohonan Penarikan (SPP) Dana Desa oleh Kaur Keuangan dan ditandatangani oleh PPK kemudian dibawa ke Sekretaris Desa selaku verifikator untuk ditandatangani dan dilanjutkan ke Kepala Desa untuk penandatanganan persetujuan terhadap SPP tersebut;
- Bahwa benar proses berikutnya adalah SPP dibawa ke BJB oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa untuk dimohonkan pemindahbukuan Dana Desa ke rekening pemohon tersebut;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari** membawa SPP yang tidak pernah kami ajukan usulan ke BJB cabang Maja dan menurut kami SPP tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Kepala Desa dan juga tidak pernah dilakukan verifikasi serta penandatanganan oleh Sekretaris Desa dan perangkat pemerintahan dibawahnya secara berjenjang;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, Terdakwa **Linda Mayasari** menghubungi Yuli Kusnadi untuk bercerita tentang kejadian yang telah diketahui adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa di BJB Cabang Maja pada tanggal 30 Desember 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa **Linda Mayasari** datang berkunjung ke rumah Yuli Kusnadi dan memberikan pengakuan bahwa dirinya secara bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan saat itu telah melakukan penyalahgunaan uang anggaran Dana Desa;
- Bahwa benar Terdakwa **Linda Mayasari** mengakui bahwa para perangkat Desa lainnya seperti Kepala Desa sampai dengan Lembaga tidak turut serta dalam penyalahgunaan anggaran tersebut melalui surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini belum dilakukan pengembalian Dana Desa tersebut;
- Bahwa benar Saksi masih tetap dengan keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 9 September 2021 di Kejaksaan Negeri Lebak, adapun secara rinci siapa saja PT-PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang bersumber dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pasirkecapi Saksi tahu, dengan rincian kegiatan untuk kasi Ekbang (Saksi sendiri) sebagai berikut:
  - Kegiatan Lembaga Posyandu dari mata Anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja barang dan jasa dan untuk sisanya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;
  - Kegiatan PT-PKK dari mata Anggaran Alokasi Dana Desa dengan nilai Rp. 17.875.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja barang dan jasa dan untuk sisanya Rp. 7.675.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;
  - Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Mata Anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 31.565.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan Belanja barang dan jasa dan untuk sisanya Rp. 4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi dari mata Anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 60.660.000,- (enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 55.530.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja barang dan jasa dan untuk sisanya Rp. 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;
- Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dari mata Anggaran Dana Desa dan Provinsi (Banprov) dengan jumlah total Rp. 237.200.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dari mata Anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 52 (lima puluh dua) orang penerima bantuan dengan pemberian sudah 3 (tiga) tahap yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali untuk pemberian bantuan dan untuk sisa anggaran Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan di rekening Desa pun sudah tidak ada;
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari mata Anggaran Banprov dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima rupiah) untuk 75 (tujuh puluh lima) orang penerima bantuan dengan pemberian sudah 3 (tiga) tahap yang dibayarkan selama 3 (tiga) bulan untuk pemberian bantuan dan untuk sisa anggran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;

Kegiatan pembangunan fisik (MCK, plat dekker, paving blok) dengan nilai :

- MCK dari mata Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 177.968.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dibuktikan dengan SPJ Pemindah bukuan Rekening Kas Desa Pasirkacapi dan untuk sisanya sebesar Rp. 272.131.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh





satu ribu rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;

- Plat Deker dari mata Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang terlealisasi sebesar Rp. 34.884.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuktikan dengan SPJ Pemindah bukuan Rekening Kas Desa Pasirkacapi dan untuk sisanya sebesar Rp. 9.115.500,- (sembilan juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;
- Paving blok dari mata Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 316.573.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terlealisasi Rp. 123.155.360,- (seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sen) x 2 sehingga menjadi Rp. 246.310.720,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh sen) yang dibuktikan dengan SPJ Pemindah bukuan Rekening Kas Desa Pasirkacapi dan untuk sisanya sebesar Rp. 70.262.280,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sen) Saksi tidak tahu uangnya kemana dan direkening Desa pun sudah tidak ada;
- Sehingga total APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran 2020 yang tidak ada pada rekening Kas Desa adalah 22.500.000,- + 7.675.000,- + 4.565.000,- + 5.130.000,- + 62.400.000,- + 5.000.000,- + 272.131.000,- + 9.115.500,- + 70.262.280,- = Rp. 458.778.780,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sen);
- Dan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang lain yaitu Kasi Pemerintahan (Muhamad Refal) untuk Kegiatan RT/RW, BPD dengan nilai Saksi tidak tahu serta Kaur Umum (Yuli Kusnadi) untuk kegiatan operasional pemerintahan Desa (gaji, belanja barang dan ATK) dengan nilai Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar SPP mana saja yang menurut Saksi telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi Erni Murniati yaitu sebagai contoh terkait Operasional Pemerintahan Desa dan yang dipalsukan oleh Saksi Erni Murniati adalah tanda tangan Saksi sendiri, sdr. YULI, sdr. REFAL, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Saksi dokumen-dokumen SPP untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020 di



Desa Pasirkecapi, dalam Surat terkait Pemindah Bukuan Rekening Kas Desa Pasirkacapi dengan nomor rekening 0001580310100 (merupakan nomor rekening Desa) yang ditujukan kepada nomor rekening Bank BJB 0085811436101 an. Terdakwa ERNI MURNIATI yang pada setiap kolom kegiatan mengatas namakan Kegiatan Operasional adalah palsu dan bukan tanda tangan asli saya.

- Bahwa benar selain tanda tangan Saksi ada tanda tangan orang lain lagi yang dipalsukan oleh Saksi Erni Murniati yaitu sdr. YULI, sdr. REFAL, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa;
- Bahwa benar mekanisme yang sebenarnya dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020 di Desa Pasirkecapi yaitu proses pencairan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran 2020 seperti pencairan insetif lembaga dilakukan dengan cara pertama lembaga meminta untuk pencairan kepada masing-masing PT-PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) kemudian PT-PPKD melakukan permintaan pada kaur keuangan yang pada saat itu di kelola oleh Saksi Erni Murniati, kemudian Saksi Erni Murniati membuat SPP (surat permintaan pencairan) setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh masing-masing PT-PPKD dan di verifikasi oleh Sekdes dan baru ditandatangani oleh Kades kemudian diserahkan kembali kepada Saksi Erni Murniati untuk dibawa ke Bank BJB untuk dilakukan pemindah bukuan anggaran desa ke masing-masing rekening lembaga dan setiap melakukan transaksi pemindah bukuan rekening dilakukan oleh Kaur Keuangan yaitu Saksi Erni Murniati;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

**6. Saksi REZA ANAS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Aparatur Desa Pasirkacapi Kecamatan maja Kabupaten Lebak oleh Kaur Keuangan dan selaku Staf Keuangan Desa Pasirkacapi yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi membawa dokumen berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy pengajuan intensi kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD desa Pasir Kecapi;
- Copy SK Pengangkatan sebagai Ketua BPD desa Pasir Kecapi.
- Bahwa Saksi menjadi Ketua BPD Desa Pasirkecapi sejak 31 Maret 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi ketika Saksi mengajukan insentif BPD pada awal Desember Tahun 2020 kepada saksi Erni Murnawati selaku Kaur Keuangan dimana pada saat itu saksi Erni Murnawati menjanjikan namun tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan adanya indikasi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa (DD) Yang dilakukan oleh oknum Aparatur Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Kaur Keuangan Desa Pasir Kecapi Yaitu Terdakwa Erni Murnawati dan Terdakwa **Linda Mayasari** selaku staff keuangan Desa Pasir Kecapi Yang dananya bersumber dari APBN dan APBD tahun anggaran 2020 pada saat Saksi mengajukan insentif BPD pada awal Desember kepada Kaur Keuangan yaitu saksi Erni Murnawati, dimana pada saat itu Saksi Erni Murnawati menjawab nanti, dan nanti serta tidak mempunyai alasan yang jelas, setelah itu Saksi mendapat kabar dari Kepala Desa tanggal 31 Desember 2020 bahwasannya di rekening Desa sudah tidak ada uang kas Desa dan hanya tersisa Rp. 11.000.000,-( sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan uang kegiatan BPD berupa Uang Insentif dan Uang Pelatihan;
- Bahwa Saksi memiliki arsip kegiatan BPD yang telah Saksi bawa;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber Dana Desa tersebut berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa yang mengetahui asal anggaran Dana Desa hanyalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan oleh Kaur Keuangan;
- Bahwa benar Saksi memiliki arsip-arsip kegiatan BPD yang telah Saksi bawa;
- Bahwa benar yang mengetahui asal anggaran Dana Desa Pasirkecapi tahun 2020 adalah Kades, Sekdes dan Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa benar Saksi mengenal Saksi Erni Murniati dalam kapasitas sebagai BPD dan tetangga kampung, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi H. NURJAMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Aparatur Desa Pasirkacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak a/n Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkacapi dan Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Keuangan Desa Pasirkacapi yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020. Bahwa benar saksi membenarkan semua BAP yang diberikan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pada sekira tanggal 28 Desember 2020 menjelang tahun baru 2021 pembangunan desa yaitu pembuatan MCK 9 titik macet baru sampai 40 % dan tersendat karena sebelumnya sejak bulan November 2020 Kepala Desa pernah memerintahkan saksi Erni Muriati selaku Kaur Keuangan untuk memindahbukukan rekening desa ke rekening masing-masing Lembaga termasuk fisik dengan dasar permohonan dari masing-masing lembaga, namun Saksi Erni Murniati tidak melaksanakan perintah kepala desa tersebut Kepala Desa pun sudah memberikan surat teguran dan pihak kecamatan pun sudah melakukan pembinaan dengan cara memanggil Kaur Keuangan ke Kantor Kecamatan Maja;
- Bahwa akibat Terdakwa Erni Muriati tidak mengindahkan surat teguran tersebut kemudian dibuat permohonan oleh Kepala Desa untuk merotasi saksi Erni Murniati dan Saksi Bersama-sama Kepala Desa, Sekdes, perwakilan BPD H. Nurjaman, Muhammad Reval Kasi Pemerintahan serta Panut Fauzianto membawa permohonan kepada pihak Kecamatan Maja, ke Kadis BPMD Lebak agar merotasi Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan desa di gantikan oleh Bapak Panut Fauzianto selaku Kaur Eksbang menjadi Kaur Keuangan dan disetujui oleh BPMD dan Kecamatan Maja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Kepala Desa memerintahkan Panut Fauzianto selaku Kaur Keuangan untuk segera menyerap atau memindahbukukan anggaran dana desa dari rekening kas desa ke rekening masing-masing Lembaga (BPD, Posyandu, PKK, RT, RW), pembangunan fisik paving blok 20 % dan MCK berikut honor Lembaga serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya senilai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.797.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang sesuai aturan petunjuk teknis di APBDes dan melalui aplikasi Siskudes desa, permohonan pencairan tanggal 29 Desember 2020 tersebut tidak jadi pemindahbukuan dikarenakan buku tabungan kas desa pasirkacapi tidak terbawa, Pada tanggal 31 Desember Saksi mendapat informasi dari kepala desa bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 9. 30 WIB Kepala Desa dan Panut Fauzianto selaku Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan M. Refal selaku Kaur Pemerintahan ke Bank BJB Cabang Maja dan mereka bertemu dengan ibu Irma Petugas Bank BJB Cabang Maja, kemudian Bu Irma mengecek rekening Kas Desa dan menemukan bahwa Kas Desa hanya tinggal Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa benar.susunan perangkat Desa Pasirkecapi Kec Maja Tahun 2020:
  - Kepala Desa : H Jamhadi.
  - Sekretaris Desa : Badrudin.
  - Kaur Keuangan : Erni Murniati
  - Kaur Pemerintahan : M Reval.
  - Kasi Ekbang : Panut Pujiyanto.
  - Kaur Umum : Yuli Kusnadi.
  - Bendahara : **Linda Mayasari.**
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sejak kapan perangkat desa tersebut diangkat;
- Bahwa benar pada tahun 2020 terdapat kegiatan paping blok, drainase, MCK (Mandi Cuci Kakus);
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui prosedur pemindahbukuan Dana Desa Pasirkacapi;
- Bahwa benar menurut Saksi yang tidak terlealisasi adalah MCK dan setahu Saksi pembangunannya baru 40%, yang seharusnya pembangunannya 100%;
- Bahwa benar yang Saksi tahu Saksi Erni Murniati sebagai Kaur Keuangan pada saat itu tidak mencairkan dana untuk kegiatan tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasannya apa;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak tahun 2014 berdasarkan keterangan dari Prades di Kantor Desa Pasirkacapi;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **HALIMATU SADIAH HUSEN S.E**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur Desa Pasirkacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar Saksi membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Desa antara lain :
  - 1 (satu) bundle Photo Copy dokumen Surat Permohonan Penarikan Dana Desa Pasirkacapi ke Pimpinan cabang Bank BJB Maja a/n Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari**;
  - 1 (satu) bundle Photo Copy dokumen permohonan pemindahbukuan Kas Desa Pasirkacapi ke Pimpinan cabang Bank BJB Maja a/n Saksi Erni Murniati dan Saepudin Anhar.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana
- Bahwa benar Saksi mengerti konsekuensi hukum apabila Saksi tidak memberikan keterangan yang tidak benar sehubungan dengan penanganan perkara ini;
- Bahwa benar Saksi merupakan karyawan BJB tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar mekanisme pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
  - Pihak BJB memeriksa specimen yang ada di SI (Nota Pindah Buku) harus sesuai dengan yang menandatangani buku tabungan (rekening Desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara;
  - Membawa buku tabungan;
  - Membawa KTP;
  - Membawa SI (Nota Pemindahbukuan) yang telah ditandatangani oleh Kades, Sekdes dan Bendahara Desa;
  - Membawa SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang telah ditandatangani oleh Kades, Sekdes, Bendahara dan Kasi Pelaksana Kegiatan;
  - Memastikan bahwa stempel desa dibubuhkan/dicap dalam SI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pencairan Dana Fisik disertai ceklist dari kecamatan dan bantuan sosial wajib disertai surat dari Dinsos.
- Bahwa benar terkait dengan pencairan dana desa Pasirkecapi sama prosesnya seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana dari desa Pasirkecapi yaitu bendahara membawa kelengkapan permohonan kepada Bank BJB serta formulir yang telah disiapkan desa untuk di pindahbukukan kemana saja dana desa tersebut, pihak Bank memastikan tandatangan yang ada di buku rekening tabungan desa, apabila sudah benar dan telah di input petugas Bank BJB baru bisa dipindahbukukan;
- Bahwa benar dari rekening desa Pasirkecapi ada beberapa pemindahbukuan yang diminta oleh desa Pasirkecapi melalui kepala desa dan bendahara desa Pasirkecapi ke nomor rekening atas nama saksi Erni Murniawati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar dan terkait dengan tanda tangan pada SPP seluruhnya sama dengan tanda tangan yang ada pada SPP di tahun 2019;
- Bahwa benar Dokumen yang telah Saksi serahkan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur Desa Pasir kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020, berupa:
  - 1 (satu) bundel photo copy dokumen surat permohonan pemindahbukuan kas desa pasir kecapi yang ada nama Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari**;
  - 1 (satu) bundel photo copy dokumen permohonan pemindahbukuan kas desa Pasir Kecapi yang ada nama Saksi Erni Murniati dan Saepudin Anhar;
  - Copy Kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan Nomor rekening 000-158-03101-00 atas nama pemegang rekening Kas Desa Pasir Kecapi, sesuai permohonan Desa Pasir Kecapi pada bulan April 2019 dan permohonan perubahan specimen;
  - Copy Kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan Nomor rekening 000-158-03101-00 atas nama pemegang rekening Kas Desa Pasir Kecapi, sesuai permohonan Desa Pasir Kecapi pada bulan Desember 2020 dan permohonan pergantian specimen;
  - Copy SOP Bank Bjb SK yang berlaku No.1458/SK/DIR-DJK/2018 tanggal 10 Desember 2018;
  - Foto copy 1 (satu) bundel pemindahbukuan rekening kas desa pasirkecapi beserta lampiran tahun 2019-2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Transaksi non tunai dengan menggunakan Standing instruction/ nota pemindahbukuan yang dibuat oleh desa sesuai format yang telah ditentukan, sesuai dengan SOP Produk dana Bank Bjb sesuai SK yang berlaku No.1458/SK/DIR-DJK/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan petunjuk teknis dalam pencairan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**9. Saksi SYAIFUL MULUK S.E.**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Desa Pasir kacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar Tata Cara Pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Lebak nomor 38 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertanggal 30 Oktober 2019 dan Peraturan Bupati Lebak nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tertanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati nomor 38 Tahun 2019 dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pendapatan dibagi menjadi tiga yaitu :
  1. Pendapatan Asli Desa (PADes);
  2. Dana Transfer, yang terdiri dari;
    - Dana Desa (Bersumber dari APBN)
    - Alokasi Dana Desa ( Bersumber dari APBD)
    - Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi ( Bersumber dari APBD)
  3. Pendapatan Lain-lain

Selain daripada itu, dana desa juga bisa berasal dari dana bantuan Provinsi dan/atau dana bantuan dari Kabupaten.

- Pada tahun 2020, ada dana bantuan Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Lebak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Aplikasi yang dipergunakan adalah Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang merupakan produk dari Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini mulai dipergunakan pada tahun 2018. Dan mulai berlaku secara online pada awal tahun 2020. Yang menjadi pengguna aplikasi SISKEUDES adalah desa, sedangkan DPMD bertindak sebagai admin pusat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada awal tahun 2021 desa Pasirkecapi merupakan desa yang termasuk didalam daftar desa yang belum menyerahkan laporan Keuangan tahun anggaran 2020. Dan dikarenakan adanya laporan camat tersebut, saksi melakukan pengecekan mempergunakan SISKEUDES dan ditemukan fakta bahwasanya Desa Pasirkecapi telah membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Buku Pajak untuk laporan Semester 1, namun untuk laporan akhir tahun, Desa Pasirkecapi belum membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Buku Pajak sehingga Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2020 tidak bisa dibuat;
- Bahwa benar Saksi melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa. Kepala Desa dan Sekretaris Desa memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Kaur Keuangan desa tidak memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa benar intinya Kepala Desa menjelaskan tentang Surat Camat Maja kepada Ibu Bupati Lebak tertanggal 05 Januari 2021 dengan perihal: Laporan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasirkecapi, yang mana Kepala Desa telah menyurati Kapolsek Maja berdasarkan Surat kepala Desa Pasirkecapi Nomor: 474/28/DS-2021/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sehubungan adanya dugaan penarikan dan/atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Pribadi dengan jumlah Rp. 376.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjabat sebagai Kaur Keuangan adalah Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus (RIKSUS) terkait penyelewengan anggaran desa tahun 2020 pada Desa Pasirkecapi, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat pengajuan diawali dengan pelaksana kegiatan (kasi ekonomi pembangunan, kasi pemerintahan atau kaur umum) mengajukan rencana rincian penggunaan dana untuk kegiatan dimaksud,



setelah itu kaur keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan mempergunakan aplikasi SISKEUDES. Untuk operator SISKEUDES hanya ditunjuk 1 (satu) orang yaitu Kaur Keuangan. Setelah dilakukan pencetakan SPP, kaur keuangan membuat surat pengantar selanjutnya SPP dan Surat Pengantar tersebut diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada pihak pelaksana kegiatan. Selanjutnya Pihak Pelaksana Kegiatan akan menandatangani SPP tersebut, lalu Pihak Pelaksana Kegiatan akan meminta verifikasi dari Sekretaris Desa. Setelah itu jika SPP disetujui oleh Kepala Desa, maka Kepala Urusan Keuangan bertugas untuk membayarkan pengajuan dana dari pelaksana kegiatan. Setelah itu Kaur keuangan membuat standing instruction yang ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan diatas materai dan Surat pengantar, SPP dan standing instruction adalah syarat dasar untuk melaksanakan pencairan anggaran desa kepada pihak ketiga;

- Bahwa benar sebagai dasar yang paling utama adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rincian Anggaran Belanja. Dan dokumen pendukung untuk setiap kegiatan berbeda, sebagai contoh : Untuk pemohonan Penghasilan Tetap (SILTAP) / gaji , maka dokumen yang diperlukan untuk pencairan adalah Surat Keputusan Kepala Desa tentang Besaran SILTAP kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran berjalan;
- Untuk pembangunan fisik, maka dokumen yang diperlukan adalah RAB, dan gambar fisik bangunan;
- Untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), maka dokumen yang diperlukan adalah peraturan kepala desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLTDD;
- Bahwa benar bukti dukung untuk pengajuan anggaran, menurut aturannya desa wajib memiliki arsip (bukti dukung dokumen pencairan anggaran dan dokumen penyerahan anggaran tersebut);
- Bahwa benar Penyidik menunjukan dokumen pencairan anggaran desa kepada Saksi dan Saksi menjelaskan dokumen yang ditunjukan oleh penyidik adalah Standing Instruction (SI) dan SPP yang dipergunakan oleh pihak desa untuk melakukan proses pencairan anggaran desa ke pihak bank;
- Bahwa benar untuk proses pencairan anggaran desa yang dokumennya telah lengkap, sepengetahuan saksi, Kaur Keuangan adalah orang yang melakukan transaksi keuangan antar rekening dengan menunjukan





dokumen-dokumen pendukung kepada pihak bank dengan ditemani oleh kepala desa dan/atau menunjukkan KTP asli;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**10. Saksi EDI NURHADI S.Sos.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Desa Pasir kacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Camat Maja Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak yang ditanda tangani oleh Bupati Lebak Nomor : 821.2/KEP.314-BKPP tanggal 14 Juli 2020 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrator ( Eselon III ) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, akan tetapi saat ini Saksi tidak membawa SK tersebut dan akan Saksi bawa hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2020, Saksi melakukan pengecekan terkait penyerapan anggaran di seluruh desa-desa di Kecamatan Maja. Laporan dari anggota Saksi Kasi Pemerintahan Sdr. Uci Sanusi melaporkan bahwa penyerapan anggaran khusus di Desa Pasirkacapi masih sangat minim sekali, hal tersebut Saksi lihat di Aplikasi Sidulur Desa ( Sistem Pendukung Penyaluran Dana Transfer Desa ) dan Aplikasi Siskudes (Sistem Keuangan Desa). Atas hal tersebut, Saksi langsung turun ke Desa Pasirkecapi untuk mendorong agar penyerapan anggaran itu bisa dipercepat karena akan ditutup tahun. Akan tetapi sampai pada akhirnya, Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi masih tidak dapat memenuhi penyerapan anggaran secara maksimal. Selanjutnya Saksi berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) atas kejadian ini, dan diberi arahan agar mengganti posisi Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi karena yang tau password akun di sistem keuangan di Desa Pasirkecapi hanya Saksi Erni Murniati. Akhirnya Kepala Desa Pasirkecapi bersurat ke DPMD melalui Kecamatan memohon untuk merotasi saksi ERNI dari Kaur Keuangan



menjadi Kasi Pemerintahan di Desa Pasirkecapi. Akhirnya setelah Kaur Keuangan diganti menjadi Sdr. Panut, saat dicek di rekening Desa Pasirkecapi ternyata saldo nya hanya tersisa Rp. 11 jutaan yang seharusnya ada Rp. 280 jutaan. Mengetahui hal tersebut, Kepala Desa melaporkan Saksi Erni Murniati ke Aparat Penegak Hukum (APH);

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan perangkat Desa Pasirkecapi;
- Bahwa benar pada Tahun 2020 Desa Pasirkecapi mendapatkan Anggaran Desa, sebagai berikut :
  - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 2.015.178.000, bersumber dari APBN, diperuntukkan untuk pembangunan fisik ;
  - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 503.718.000, bersumber dari APBD, diperuntukkan untuk pembelanjaan rutin pegawai dalam 1 (satu) tahun ;
  - Bantuan Provinsi (BanProv) sebesar Rp. 50juta, bersumber dari APBD Provinsi, diperuntukkan untuk pembelian sembako yang diberikan ke masyarakat Desa ;
- Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar ± Rp. 36.655.546, bersumber dari pajak Daerah / Kabupaten;
- Bahwa benar Setelah Desa menetapkan APBDes, kemudian diupload ke dalam aplikasi Siskeudes yang selanjutnya Desa mengajukan usulan pencairan dana desa secara manual ke Kecamatan dan diverifikasi oleh Kasi Ekbangsos (ekonomi pembangunan dan sosial) Sdr. Ali Efendi (khusus usulan pembangunan fisik), setelah hasil verifikasi sudah selesai langsung ditandatangani oleh Saksi selaku Camat Maja. Selanjutnya Desa mengupload melalui aplikasi Sidulur Desa untuk diproses lebih lanjut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Setelah itu Desa dapat menarik dana dari Bank BJB Cabang Maja melalui rekening Desa dan bahwa peraturan / juknis terkait proses pencairan tersebut diatas diatur di dalam Peraturan Menteri, yang akan Saksi berikan menyusul;
- Bahwa benar Dokumen-dokumen permohonan pencairan Dana Desa dari Desa Pasirkecapi yang telah diverifikasi oleh bawahan Saksi, Kasi Ekbangsos Sdr. Ali Efendi, kemudian masuk ke Saksi akan tetapi tidak Saksi cek kembali dokumen-dokumen tersebut, Saksi hanya langsung menandatangani saja;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Anggaran Dana Desa Tahun 2020 bagi Desa Pasirkecapi digunakan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri pembangunan Drainase, Jalan Lingkungan,



Gorong-gorong, dan MCK. Untuk non fisik antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Pencegahan Covid seperti pengadaan sarpras Handsanitizer, Masker, dll;

- Bahwa benar pada akhir bulan Desember Saksi di telepon oleh Sdr. Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum Desa Pasirkecapi yang memberitahukan bahwa rekening Desa tersisa hanya Rp. 11 jutaan, sehingga dana yang rencana akan dicairkan tidak tersedia yang seharusnya sebesar Rp. 280 jutaan. Setelah dicek di rekening koran di Bank BJB ternyata ada dana mengalir ke beberapa rekening pribadi atas nama Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari**, dan Sdr. Saepudin;
- Bahwa benar secara normatif setelah Saksi mengetahui adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Pasirkecapi Tahun 2020, Saksi mengarahkan seluruh Kepala Desa untuk mengecek rekening koran secara rutin berdasarkan laporan dari pengelola keuangan tingkat Desa, karena sebelumnya Saksi tidak pernah mengarahkan hal seperti itu ke para Kepala Desa. Dan atas kejadian ini juga Saksi sudah bersurat melapor ke Bupati Lebak berdasarkan surat laporan dari Kepala Desa;
- Bahwa benar Desa Pasirkecapi memiliki rekening kas Desa yang dapat digunakan penampung biaya pembangunan Desa, akan tetapi Saksi tidak hafal nomor rekening Kas Desa Pasirkecapi. Dan menurut informasi dari Sdr. Yuli selaku Kaur Umum desa Pasirkecapi bahwa setelah dicek direkening koran di Bank BJB diketahui ada dana yang mengalir ke rekening pribadi atas nama Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari**, dan Sdr. Saepudin;
- Bahwa benar menurut Saksi atas adanya kejadian ini telah terjadi kerugian keuangan negara, untuk jumlahnya Saksi tidak tau pasti dan uang tersebut digunakan untuk apa saja juga Saksi tidak mengetahui;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**11. Saksi Drs HALSON NAINGGOLAN, M.Si**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas BKAD Kab. Lebak berdasarkan surat perintah Bupati Lebak No. 801/2106-BKPSDM tanggal 22 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang salah satunya adalah Dana Desa;
- Bahwa transfer dana desa mengaju kepada PMK No. 50 /PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana dana desa langsung dikucurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kerekening kas masing-masing Desa (rkDes), sedangkan untuk menentukan jumlah alokasi bantuan dari pemerintah pusat itu sudah ditentukan sendiri oleh kementerian Desa;
- Bahwa yang menentukan besaran nominal bantuan sudah ada parameternya dari kementerian untuk masing-masing Desa;
- Bahwa Untuk bantuan desa pasir kecapi Kec. Maja pada tahun 2020 mendapatkan alokasi bantuan yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.470.178.500,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.470.178.500,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 2.015.178.000,- (dua milyar lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu) terealisasi sebesar Rp. 2.015.178.000; (dua milyar lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan untuk alokasi dana Desa sebesar Rp. 455.000.500; (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus rupiah), terealisasi sebesar Rp. 455.000.500; (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus rupiah); sedangkan untuk bantuan propinsi untuk desa tidak melalui DBKAD jadi langsung ke desa masing-masing yang dikelola oleh OPD;
- Bahwa proses pengajuan untuk bantuan Dana Desa diajukan oleh masing-masing desa melalui aplikasi yang ada dikementerian keuangan yaitu aplikasi Omspan, pemerintah daerah hanya bersifat meneliti kebenaran atas pengajuan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan dilaksanakan secara bertahap, sedangkan untuk ADD diajukan melalui aplikasi "Dulur Desa" tata cara pencariannya juga sama seperti Dana Desa, dengan diterbitkan nya Surat Perintah Membayar (SPM) pada rekening yang dituju dan selanjutnya diterbitkan SP2D/surat perintah pencairan dana;
- Bahwa syarat yang berdasarkan PMK yang ada antara lain APBDes yang sudah diupload atau diunggah melalui "Omspan", yakni laporan konsolidasi penyaluran dana desa tahun sebelumnya, surat kuasa



pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening Rkdes, BPKAD selaku pengelola keuangan daerah memverifikasi kebenaran atas rekening desa masing-masing dan surat pengantar dari Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- Bahwa yang berwenang dalam hal pemindahan bukuan dari rekening desa kepada pihak ketiga adalah kepala desa dan bendahara desa, selain dari itu tidak bisa dikarenakan spesimen ada pada Kepala Desa dan Bendahara sesuai dengan spesimen yang telah disampaikan kepada pihak perbankan;
- Bahwa bahwa untuk laporan konsolidasi penyerapan dan penggunaan dana desa disampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas DPMD, terlebih dahulu diverifikasi di Kecamatan, untuk standar laporan Alokasi Dana desa itu mengacu kepada Peraturan Gubernur No. 56 tahun 2019 tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan Dana Desa;
- Bahwa benar pemindahbukuan dari rekening desa kepada pihak ketiga ditanda tangani oleh Kades dan Bendahara Desa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**12. Saksi LINA BUDIARTI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang dananya bersumber dari APBDes di Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa APBDes merupakan Dokumen penganggaran tingkat desa yang memuat tentang rencana pendapatan dan belanja desa per tahun yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah daerah yang secara keseluruhan dirancang sebagai Anggaran Belanja Desa. Total Keseluruhan APBDes setiap Desa berbeda dan disesuaikan dengan Komponen Keuangan Desa. Di Lebak terdapat 340 Desa yang rata-rata besaran APBDes di Kabupaten Lebak per-Desa di atas 1 Miliar;
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati lebak No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya





setiap tahun Pemda Lebak menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes (Domsun APBDes), kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa benar mekanisme penggunaan Dana APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap demi Tahap dari mulai perencanaan, pencairan, sampai dengan pertanggung jawaban Disertai dengan Pasal atau Aturan terkait dengan hal tersebut dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Tahap Perencanaan :

APBDes Tahun Anggaran 2020 akan dirancang pada tahun sebelumnya 2019 yang dibuat berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes (Domsun). Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2019 Yang dimulai dari Rancangan RAPBDes.

Yang diatur mekanisme tahapan Perencanaannya melalui Peraturan Bupati Nomor : 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- Pasal 11 Tentang Ketentuan APBDes (Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa sebagai Kompon APBDes;
- Pasal 13 Tentang Pendapatan Desa (Sumber Pendapatan Desa yang terdiri PADes, Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain;
- Pasal 17 dan Pasal 18 Tentang Ketentuan Umum dan Klasifikasi Besar terkait Belanja Desa (Kelompok Belanja per Bidang untuk belanja Pemerintah Desa)

Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 tentang Perencanaan Penyusunan APBDes dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Tahap I** : Rancangan APBDes yang disusun sebelum Tahun Anggaran Berjalan (N-1);

**Tahap II** : Melakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa bersama dengan BPD berdasarkan komponen keuangan desa tahun "N" yang disesuaikan dengan Rencana Tahun Berjalan;

**Tahap III** : Setelah RAPBDes disetujui maka akan dimintakan evaluasi ke Kecamatan;

**Tahap IV** : Akan dilakukan evaluasi oleh camat sebelum diberikan persetujuan oleh camat;



**Tahap V** : Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes.

**Tahap Pelaksanaan :**

Dari seluruh Komponen Pendapatan Desa yang direkapitulasi perhitungannya per bulan sebagai Pendapatan yang ditampung di RKUDes (Rekening Umum Kas Des). Dari RKUDes akan langsung dicairkan untuk Belanja Desa dengan pelaporan per bulan. Dan Mekanisme Tahapannya Pengajuan sampai dengan Pencairan diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Rencana Kegiatan ke Kepala Desa;
2. Sekdes akan melakukan verifikasi sebelum dimintakan Persetujuan ke Kepala Desa;
3. Apabila kualifikasi rencana telah terverifikasi lalu Kepala Desa Memberikan Persetujuan dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar;
4. Kaur Keuangan melakukan Proses Pencairan Anggaran melalui pemindahbukuan atau penarikan secara tunai di Bank.

Seluruh Tahapan Pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tahap Pertanggung Jawaban :**

Seluruh dokumen-dokumen pelaksanaan direkap menjadi satu dan dilaporkan pertanggung jawabannya setiap bulan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) oleh Kaur Keuangan;

- Bahwa terkait Alur Pencairan Uang diatur dalam Pasal 60 – Pasal 66 Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari:
  - PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) mengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Rencana Kegiatan yang dimohonkan ke Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
  - Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi sebelum dimintakan Persetujuan ke Kepala Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kualifikasi rencana telah terverifikasi lalu Kepala Desa Memberikan Persetujuan dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar;
- Kaur Keuangan melakukan Proses Pencairan Anggaran melalui pemindahbukuan di Bank.
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa urutan penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah sebagai berikut :
  - Pertama; PPKD selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan menandatangani usulan rencana kegiatan desa;
  - Kedua; Sekdes selaku Pejabat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi;
  - Ketiga; Kades selaku Pejabat Tertinggi Desa yang memiliki kewenangan untuk memberikan Persetujuan;
  - Keempat; Kaur Keuangan selaku Perangkat Desa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pencairan.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sepanjang spesimen ttd asli Kepala Desa, Sekdes, PPKD beserta Kaur Keuangan tertera dalam SPP yang telah di cap dibawa oleh Perangkat Desa maka siapapun bisa melakukan pencairan di Bank;
- Bahwa pemindahbukuan tidak dapat dilakukan ke rekening lain yang tidak ada kaitannya dengan Belanja Desa, hal ini diatur dalam Pasal 74 tentang metoda pemindahbukuan atau penarikan APBDes yang mana dilakukan oleh Kaur Keuangan dan ditransfer kepada PPKD atau Perangkat Desa yang bersangkutan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

**13. Saksi NURLAELA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi adalah Staf Data Desa Pasirkecapi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Saksi Erni Murniati maupun dengan Perangkat Desa Pasirkecapi;
- Bahwa telah dilakukan pencetakan dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan nomor Rekening 0083359390100 pada Bank BJB Cabang Maja dengan Tanggal 1 Januari 2020 s.d 28 Desember 2020;



- Bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2020 pada saat Saksi sedang di kantor Desa, Terdakwa **Linda Mayasari** meminjam Kartu ATM Bank BJB milik Saksi dengan alasan Suami dari Sdri. **Linda Mayasari** yang bernama SAEPUDIN ANHAR ingin mentransferkan sejumlah uang ke Terdakwa **Linda Mayasari** karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa **Linda Mayasari** maka Saksi pun meminjamkan ATM milik Saksi tersebut. Dan keesokan harinya Terdakwa **Linda Mayasari** baru mengembalikan ATM milik Saksi itu;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 Kepala Desa menelepon Saksi dan mengarahkan agar Saksi melakukan print rekening koran tabungan milik Saksi di Bank BJB karena Kepala Desa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada uang masuk ke Rekening Saksi yang berasal dari Rekening Kas Desa. Keesokan harinya Saksi langsung melakukan print rekening koran tabungan Saksi di Bank BJB dan setelah itu Saksi langsung membawa rekening koran tersebut Kepala Desa untuk dilakukan pengecekan, kemudian Saksi ditunjukan oleh Kepala Desa bahwa pada rekening koran tabungan milik Saksi terdapat uang masuk sebesar Rp19.000.000,- yang berasal dari Rekening Kas Desa Pasirkecap. Selanjutnya Saksi ditanya apakah Saksi mengetahui asal uang tersebut namun Saksi sama sekali tidak mengetahui ada dana masuk ke Rekening milik Saksi yang berasal dari Rekening Kas Desa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**14. Saksi NURSIPAH** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Desa Pasir kacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang dananya bersumber dari APBDes di Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Mantri Tani Desa Pasir Kecapi Kec Maja sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021, namun untuk SK Saksi tidak membawanya pada hari ini, namun Saksi akan berikan SK sebagai Mantri Tani tersebut pada hari Jum'at 26 November 2021;
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saksi selaku mantri tani di Desa Pasirkecapi Kec Maja adalah :
  - Membantu pekerjaan Penyuluh Pertanian Lapangan pada bagian Desa
  - Membina kelompok tani di Desa
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Erni Murniati menjabat selaku Kaur Keuangan di Desa Pasirkacapi namun setelah Saksi masuk sebagai mantri tani sdri. Erni Murniati sudah menjabat selaku Kaur Keuangan di Desa Pasirkacapi dan yang bersangkutan mulai tidak bekerja pada kantor desa Pasir Kacapi dari bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi Erni Murniati pernah mentransfer sejumlah dana kepada Saksi tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Saksi, Saksi Erni Murniati mengatakan kepada Saksi "neng ada yang transfer ke rekening neng, nanti transfer balik" dan dijawab oleh Saksi "dari siapa teh? iya nanti ditransfer balik" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa Erni "dari teman" kemudian Terdakwa Erni mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi via WA;
- Bahwa Saksi Erni Murniati melakukan transfer uang ke rekening milik Saksi sekitar 12 (dua belas) kali dengan nilai tranfer dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 30 April 2019 Saksi Erni Murniati mentranfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 6.740.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi tranfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 01 Mei 2019 ke rekening Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 240.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan transfer;
- Pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi Erni Murniati mentranfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 6.740.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi tranfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 15 Mei 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 240.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan transfer;
  - Pada tanggal 23 Mei 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp.6.740.000,- dari rekening Kas Desa Pasirkecapi dan Saksi transfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 25 Mei 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 240.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan transfer;
  - Pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 7.500.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi transfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 23 Juni 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537;
  - Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 6.740.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi tranfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 08 Agustus 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 240.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan transfer;
  - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 17.100.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi transfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 18 Agustus 2019 dan tranfer kembali pada tanggal 19 Agustus 2019 kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp.7.000.000,- dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp.100.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan transfer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Agustus 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 7.100.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi transfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 02 September 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan tranfer (untuk sisa Rp. 600.000,- sebenarnya Saksi pinjam dan Saksi kembalikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- secara cash sehingga Saksi hanya mendapatkan imbalan dari Saksi Erni Murniati hanya Rp. 100.000,- saja);
- Pada tanggal 06 September 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 7.100.000,- dari rekening Kas Desa Pasirkecapi dan Saksi tranfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 6.900.000,- pada tanggal 07 September 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan transfer;
- Pada tanggal 11 Oktober 2019 Saksi Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 9.000.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi tranfer kembali kepada Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 8.800.000,- pada tanggal 14 Oktober 2019 ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- diberikan kepada Saksi oleh Saksi Erni Murniati sebagai imbalan tranfer;
- Pada tanggal 12 November 2019 sdri. Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 10.000.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi tranfer kembali kepada sdri. Erni Murniati sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 13 November 2019 ke rekening sdri. Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537;
- Pada tanggal 27 Desember 2019 sdri. Erni Murniati mentransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp. 16.000.000,- dari rekening Kas Desa Pasir Kacapi dan Saksi tranfer kembali kepada sdri. Erni Murniati sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2019 ke rekening sdri. Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2019 Saksi bersama sdri. Erni Murniati mengambil uang di ATM Bank Banten dengan menggunakan ATM Saksi sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- Saksi tranfer ke nomor rekening 483601029362537 pada tanggal 30 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi Erni Murniati tranfer melalui Nomor rekening Kas Desa pasir kepada Saksi adalah sebesar Rp. 111.010.000,- dan jumlah total yang Saksi tranfer kembali kepada sdri. Erni Murniati dengan nomor rekening 483601029362537 sebesar Rp. 106.300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 4.710.000,- adalah sebagai imbalan atas penitipan tranfer dari sdri. Erni Murniati kepada Saksi dan sebagian adalah merupakan gaji Saksi dari total imbalan tersebut;
- Bahwa benar Saksi Erni Murniati tidak pernah meminjam buku tabungan atau kartu ATM milik Saksi;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi tidak menaruh curiga kepada Saksi Erni Murniati karena sifatnya Saksi hanya ingin membantu teman saja sehingga Saksi tidak menaruh curiga kepada Saksi Erni Murniati;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 15. Saksi Erni Murniati, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Pasirkacapi sejak Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPMPD Kabupaten Lebak Nomor: 141/KEP.420/BPMPD/2014;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kaur Keuangan pada Desar Pasirkacapi adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun Rencana Anggaran Desa (RAD);
  2. Menerima atau menyimpan, menyetor, membayar, menata usahakkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDes;
  3. Melakukan Pengurusan Administrasi Keuangan;
  4. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  5. Verifikasi Administrasi Keuangan dan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- Bahwa tahapan pencairan diajukan oleh PTPKDES yaitu Kaur Ekbang, Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Desa yang diserahkan langsung ke Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi usul pencairan Dana Desa;
- Bahwa setelah selesai di verifikasi kemudian dibuatkan dokumen pencairan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diserahkan kembali oleh Kepala Desa dan perangkat Desa dibawahnya



yakni Sekdes, Bendahara dan PTPKDES untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Kaur Keuangan dan/ atau Bendahara untuk diberikan kepada Bank untuk di transfer kepada PTPKDES atau Supplier atau Toko;

- Bahwa Desa Pasirkacapi mempunyai kegiatan yang tertuang didalam APBDes berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), terdiri dari dana desa Rp. 2.015.178.000,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berasal dari APBN Kementrian Dalam Negeri, Dana Alokasi Desa (ADD) Berjumlah Rp. 503.718.000,- (Lima Ratus Tiga Juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Selain itu bantuan keuangan Provinsi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana bagi hasil pajak (DBH) Rp. 28.601.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa pada Januari Tahun 2020 Kaur Umum menyuruh untuk belajar membuat tandatangan Kepala Desa dan memberikan kewenangan kepada Kaur Umum yang bernama Bapak Yuli Kusnadi untuk menandatangani SPJ karena tanda tangan Saksi tidak sama;
- Bahwa benar kemudian Saksi diminta untuk belajar meniru tanda tangan dan Bapak Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum berbicara dengan Saksi dan menyatakan keinginan untuk membangun rumah pada bulan maret;
- Bahwa benar pada Bulan yang sama terdapat pencairan Dana Desa Tahap pertama dengan jumlah kurang lebih Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Kas Desa yang diperuntukan untuk membayar Gaji seluruh Perangkat Desa;
- Bahwa benar setelah itu Bapak Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum berbicara kepada Saksi untuk menyisihkan uang ke Rekening Yuli Kusnadi sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi berbicara kepada Kaur Umum dan mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas uang tersebut yang kemudian dijawab olehnya jika dirinya bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut;
- Bahwa setelah itu baru Dana tersebut diberikan melalui rekening a/n Saksi pribadi, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar untuk selanjutnya diberikan kepada Kaur Umum Yuli Kusnadi secara tunai dari beberapa rekening dengan pembagian sebagai berikut :
  1. Sejumlah kurang lebih Rp270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) berasal dari rekening Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejumlah kurang lebih Rp154.550.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berasal dari Rekening a/n **Linda Mayasari**;
  3. Sejumlah kurang lebih Rp213.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) dari Rekening a/n Saepudin Anhar.
- Bahwa benar tindakan tersebut dilakukan oleh sebab Yuli Kusnadi beralasan jika rekening miliknya bermasalah dan takut terjadi pemotongan dana di rekeningnya;
  - Bahwa benar Saksi percaya pernyataan tersebut dan menuruti kemauan Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum termasuk apabila Kaur Umum kerap meminta uang yang ada di rekening milik Saksi dan selalu Saksi serahkan permintaannya tersebut;
  - Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Kaur Umum meminta sejumlah uang untuk membeli mobil sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) namun tidak Saksi berikan oleh sebab karena uang di rekening Saksi telah habis;
  - Bahwa benar dokumen-dokumen SPJ serta SPP tidak Saksi miliki akan tetapi Saksi dapat memberi informasi jika dokumen yang dimaksud seharusnya dipegang oleh Sekretaris Desa;
  - Bahwa benar Saksi menerima honorarium dari Jabatan Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dasar besaran honorarium tersebut tertuang di dalam Pedoman (Domsu) APBDes Tahun 2020;
  - Bahwa yang mengetahui asal anggaran Dana Desa hanyalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jumlah pasti berapa jumlah uang yang hilang dari Rekening Kas Desa Pasirkecapi akan tetapi apabila ditunjukkan dokumen-dokumen terkait Kas Desa maka Saksi dapat mengurai dan memberi penjelasan tentang jumlah tersebut;
  - Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa **Linda Mayasari** yang di minta oleh Kaur Umum Saksi serahkan kembali ke Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum dan yuli kusnadi meminta uang secara bertahap dari total sejumlah Rp270.000.000,- dengan jumlah nominal yang bervariasi mulai dari Rp10.000.000,- sampai dengan Rp20.000.000,- yang Saksi serahkan semua ke Yuli Kusnadi ketika yang bersangkutan meminta uang tersebut dan Saksi tidak pernah menolak permintaan tersebut dan Saksi juga tidak memiliki bukti apapun ketika Saksi memberikan uang tersebut secara tunai kepada Yuli Kusnadi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut melalui rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening: 008.581.1436.101 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Asal Uang Masuk	Jumlah
1	16-maret-2020	Kas Desa Pasirkecapi	14.000.000
2	27-maret-2020	Kas Desa Pasirkecapi	10.000.000
3	13-April-2020	Kas Desa Pasirkecapi	10.000.000
4	20-April-2020	Kas Desa Pasirkecapi	10.000.000
5	12-mei-2020	Kas Desa Pasirkecapi	22.000.000
6	12-mei-2020	Transfer <b>Linda Mayasari</b>	7.000.000
7	20-mei-2020	Transfer Saepudin Anhar	8.000.000
8	30-mei-2020	Transfer Saepudin Anhar	6.000.000
9	02-Juni-2020	Kas Desa Pasirkecapi	17.000.000
10	02-Juni-2020	Transfer Saepudin Anhar	10.000.000
11	08-Juni-2020	Transfer Saepudin Anhar	6.000.000
12	11-Juni-2020	Transfer Nurlaela	8.000.000
13	15-Juni-2020	Transfer Saepudin Anhar	9.000.000
14	17-Juni-2020	Kas Desa Pasirkecapi	20.000.000
15	18-Juni-2020	Kas Desa Pasirkecapi	15.000.000
16	23-Juni-2020	Kas Desa Pasirkecapi	6.000.000
17	25-Juni-2020	Transfer <b>Linda Mayasari</b>	8.000.000
18	29-Juni-2020	Kas Desa Pasirkecapi	22.000.000
19	30-Juni-2020	Transfer <b>Linda Mayasari</b>	8.000.000
20	16-Juli-2020	Kas Desa Pasirkecapi	27.000.000
21	23-Juli-2020	Transfer Saepudin Anhar	10.000.000
22	28-Juli-2020	Kas Desa Pasirkecapi	20.000.000
23	07-Agust-2020	Kas Desa Pasirkecapi	20.000.000
24	19-Agust-2020	Kas Desa Pasirkecapi	20.000.000
25	28-Agust-2020	Kas Desa Pasirkecapi	6.000.000
26	25-septe-2020	Kas Desa Pasirkecapi	18.000.000
27	02-Okto-2020	Kas Desa Pasirkecapi	12.000.000
Jumlah			335.000.000,-

- Bahwa Uang tersebut Saksi ambil secara tunai menggunakan ATM Terdakwa **Linda Mayasari** sesuai dengan perintah oleh Kaur Umum bapak Yuli Kusnadi dan selanjutnya Saksi serahkan seluruhnya kepada bapak Yuli Kusnadi;
- Bahwa selain ke rekening Saksi dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa **Linda Mayasari**, Saefudin Anhar, Kasi Ekbang Bp. Panut Fauzi Yanto, Toko Bangunan/Material. Setahu Saksi uang yang masuk ke rekening Kasi Ekbang dan toko bangunan setelah mereka ambil tunai diserahkan kembali kepada Kepala desa;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 09 April 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak;
- Bahwa yang memegang stempel kantor desa Pasirkecapi adalah saudara Yuli Kusnadi Selaku Kaur umum Desa Pasirkecapi;
- Bahwa stempel kantor desa Pasirkecapi hanya di kuasai oleh Yuli Kusnadi dan untuk dapat menggunakan stempel tersebut harus atas seijin Yuli Kusnadi, dan seluruh perangkat desa mengetahui penguasaan stempel kantor desa tersebut berada dibawah penguasaan Yuli Kusnadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi Tahun 2020 Pasirkacapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para anggota perangkat Desa lainnya seperti dengan Saksi Panut Pauziyanto, Saksi Yuli Kusnadi, Saksi Muhammad Reval, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperdengarkan pendapat Ahli sebagai berikut:

sebagai berikut :

## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar keterangan;

1.

- Bahwa benar saya mengerti untuk dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan Kejaksaan Negeri Lebak melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDes Tahun anggaran 2020 Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- Bahwa benar untuk memberikan keterangan sebagai ahli, saya ditunjuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak dengan Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah tugas Nomor : 700/Riksus-045-Itda.
- Bahwa benar Riwayat Pendidikan Formal:
  - Sekolah Dasar (SD) Negeri, tamat tahun 1994.
  - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, tamat tahun 1997.
  - Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari, tamat tahun 2000.
  - DIII Intitut Pertanian Bogor, tamat tahun 2004
  - S.1 Sekolah tinggi Administrasi Banten Tahun 2011
  - S.2 Sekolah Ilmu ekonomi Latansa Masiro Tahun 2018.
- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan:
  - Pegawai Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2005 s/d 2013 .
  - Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Lebak Tahun 2013 sampai dengan sekarang
  - Jabatan Auditor Pertama dari tahun 2014 sampai dengan 2019
  - Jabatan Auditor Muda dari tahun 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar Riwayat Pelatihan:
  - Diklat Pembentukan Auditor Ahli (2014), lulus.
  - Diklat Penjenjangan Ketua Tim (2018), lulus.
  - Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2020).
  - Diklat Audit Investigasi (2018).
  - Diklat Audit Berbasis Resiko (2019).
  - Diklat *Audit Barang dan Jasa* 2018, dll.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Lebak telah melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDes Tahun anggaran 2020 Desa pasir Kecapi Kecamatan Maja sesuai Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah tugas Nomor : 700/Riksus-045-Itda tertanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa benar saya menemukan adanya kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDes Tahun anggaran 2020 Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Lebak atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDes Tahun anggaran 2020 Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak berdasarkan

A  
h  
l  
i

120

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika tidak dapat diakses atau keterbatasan informasi kami sampaikan, kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3643348 (ext.319)

Kecamatan Maja, Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIKI RIFANA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan hasil computer forensic ada beberapa file *database* dan *dokumen* yang hanya bisa dibuka oleh Aplikasi Autopsy, karena jika dibuka secara manual tidak bisa dibuka karena diproteksi oleh password;
- Bahwa ada beberapa file yang ber-ekstensi .tmp yang kemungkinan file ini bisa berupa ekstensi .docx ataupun .xlsx yang hanya bisa dibuka oleh Aplikasi Autopsy;
- Bahwa pada barang bukti laptop milik Saksi Erni Murniati diduga terdapat file/data yang sudah dibackup dan terenkripsi dan tool Autopsy tidak bisa membaca atau membukanya mungkin bisa dicoba secara manual oleh pelaku yang memback-up laptop tersebut, karena pada drive D: hanya ada sedikit file yang isinya tahun 2021 semua.
- Bahwa benar keterangan yang saya sampaikan sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa atas Terdakwa **Linda Mayasari**, telah pula dihadirkan di persidangan dan diminta keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para anggota perangkat Desa lainnya seperti dengan Sdr.Yuli Kusnadi, Sdr. Badrudin, Sdr. Panut Pauziyanto, Saksi Erni Murniati dan lain-lain;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi Sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkecapi yang saya lupa nomor suratnya yang dikeluarkan sekitar bulan Januari Tahun 2019 dengan jabatan Staf Kaur Keuangan pada Desa Pasirkecapi dengan gaji per bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BJB Cabang MAJA dengan nomer rekening 0075082045100 atas nama **Linda Mayasari**;
- Bahwa Struktur Organisasi Desa Pasirkecapi adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H Jamhadi	Kepala Desa



2.	Badrudin	Sekretaris Desa
3.	Muhammad Reval	Kaur Pemerintahan Dan Pertanahan
4.	Yuli Kusnadi	Kaur Umum
5.	Erni Murniati	Kaur Keuangan
6.	Panut Fauziyanto	Kaur Ekonomi Dan Pembangunan
7.	<b>Linda Mayasari</b>	Staff Kaur Keuangan
8.	Nurlela	Staff Pengelola Data
9.	Kusnah	Oficce Boy
10.	Nursyifah	Mantri Tani Desa
11.	Upen Supendi	Linmas
12.	Rusdi	Linmas
13.	Ismail	Linmas
14.	Nia Kurniasari	Staff BPD

- Bahwa sekira tanggal 16 Maret 2020 bertempat dikantor Desa Pasirkecapi Kec. Maja, Saksi Erni Murniati mengatakan kepada Terdakwa **Linda Mayasari** untuk meminjam nomor rekening, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Erni Murniati, "untuk apa?", kemudian Saksi Erni Murniati berkata "mau transfer buat pengembalian uang kepada pihak Inspektorat Kab. Lebak", lalu pada hari itu juga saya sempat menanyakan juga apakah tidak bermasalah, lalu dijawab oleh Saksi Erni Murniati, "tidak apa-apa hanya buat transfer".
- Bahwa benar mutasi yang ada pada rekening Bank BJB atas nama Terdakwa **Linda Mayasari** dengan nomor rekening 0075082045100 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Dikeluarkan ke mana	Keterangan
1.	16 Maret 2020	7000,000	Ditarik Tunai 5,000,000	Dikasih tunai ke erni murniati 19-20 Maret
2.	24 Maret 2020	8,550,000	Ditransfer Ke erni 4,250,000 24 – Maret 2020 Ditarik Tunai 3,000,000	Ditransfer Ke erni 4,250,000 24 – Maret 2020 Dikasih ke erni muirniati 25 Maret 2020 Disisakan direkening 1,000,000 untuk saya
3.	01 April 2020	10,000,000	Di transfer ke erni 01 – April 2020	Disisakan direkening saya 5,000,000 dan saya dikasih 2000,000 dari uang 5000,000, tersebut Dan itu ditarik setiap kalo dia sedang ada keperluan
4.	03 April 2020	10,000,000	Di transfer ke erni 03 – April 2020	Di transfer ke erni 03 – April 2020 Disisakan direkening saya 5,000,000 dan saya dikasih 1000,000 dari uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5000,000, tersebut
5.	13 April 2020	5,000,000	Ditarik tunai 3,000,000 Tgl 18 April 2020	Dikasih ke erni murniati 3,000,000 dan disisakan 2,000,000 untuk saya
6.	20 April 2020	5,000,000	Ditarik tunai 2,000,000 Tgl 22 April 2020	Sisa nya dikasih ke saya 2,000,000 Dan 1,000,000 dipakai untuk keperluan erni murniati
7.	23 April 2020	8,000,000	Ditarik tunai 3,000,000 Ditarik tunai 2,000,000 Tgl 26 April 2020	Ditarik tunai 3,000,000 Ditarik tunai 2,000,000 Tgl 26 April 2020 Dikasih ke erni murniati sisanya 3,000,000 dikasih ke saya
8.	12 Mei 2020	17,000,000	Ditransfer ke erni murniati tgl 12 Mei 2020 7,000,000	Ditari tunai tgl 12 Mei 2020 3,000,000 Ditarik tunai 1,000,000 tgl 14 mei 2020 Ditarik tunai 3,000,000 Tgl 15 mei 2020 uang tersebut saya kasih ke erni murniati dan disisakan 3,000,000 di rekening
9.	15 Juni 2020	19,000,000	Ditransfer ke erni 15 Juni 2020 9,000,000 Ditarik Tunai 2,000,000 15 Juni 2020	Ditransfer ke erni 15 Juni 2020 9,000,000 Ditarik Tunai 2,000,000 15 Juni 2020 Uang tersebut dikasih ke erni murniati
10.	17 Juni 2020	10,000,000	Ditarik Tunai 3,000,000 17 Juni 2020 Ditarik Tunai 2,000,000 17 Juni 2020 Ditarik Tunai 2,500,000 17 Juni 2020 Ditarik Tunai 2,500,000 17 Juni 2020 Ditarik Tunai 3,000,000 22 Juni 2020 Ditarik Tunai 2,000,000 22 Juni 2020	Dikasih Ke erni murniati setiap pengambilan pada hari dan tgl itu juga sisa 3,000,000 dikasih ke saya
11.	25 Juni 2020	16,000,000	Tarik tunai 1,000,000 25 Juni Tarik tunai 1,000,000 25 Juni Transfer ke erni 8,000,000 25 Juni 2020 Tarik tunai 3,000,000 26 Juni Tarik tunai 2,000,000 26	Dikasih ke Erni Murniati Ditanggal yang sama Dikasih 1,000,000 untuk saya dari Erni Murniati



			Juni	
12.	14 Agustus 2020	5,000,000	Tarik tunai 3,000,000 Tarik Tunai 2,000,000 Tgl 14 Agustus 2020	Dikasih ke Erni Murniati di jam dan tgl yang sama
13.	19 Agustus 2020	6,000,000	Tarik tunai 3,000,000 Tarik Tunai 2,000,000 Tgl 19 Agustus 2020	Dikasih ke erni murniati di jam dan tgl yang sama Dikasih 1,000,000 25 Agustus 2020 untuk saya dan saya pergunakan untuk kepentingan desa seperti kaLau ada dinas luar selama beberapa hari
14.	16 Oktober 2020	10,000,000	Transfer 6,000,000 16 Oktober 2020 Tarik Tunai 1,000,000 17 Oktober 2020 Tarik Tunai 2,500,000 20 Oktober 2020	Dikasih ke ernoi murniati pada jam dan tgl yang sama

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa menerima transfer dari dana desa ke rekening Saksi maupun suami Saksi yaitu Saepudin Anhar, dan mendapatkan imbalan dari Saksi Erni Murniati yang seluruhnya berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut telah Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar proses pencairan uang APBDes atau mekanisme penarikannya dan atas perintah Saksi Erni Murniati melakukan pencairan/menerbitkan pembayaran/SPP yaitu syarat-syarat untuk pengambilan uang di bank dengan membawa berkas-berkas yaitu diantaranya: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Copy KTP Bendahara. Dimana SPP harus dilengkapi dengan tanda tangan Bendahara Saksi Erni Murniati dan Kepala Desa yaitu H. Jamhadi dengan dibubuhi materai dan distempel Desa. Dan yang sering saya dengar saudara Yuli Kusnadi yang memerintahkan Saksi Erni Murniati;
- Bahwa benar stempel desa haya ada 1 (satu) buah dan sepengetahuan Saksi hanya dipegang oleh kaur Umum Sdr. Yuli Kusnadi;
- Bahwa benar jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa **Linda Mayasari** berjumlah Rp.154.550.000,- (Seratus Lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk ke rekening Saefudin Anhar berjumlah kurang lebih Rp.213.000.000,-(dua ratus tiga belas juta rupiah) yang seluruhnya saya serahkan kepada Saksi Erni Murniati baik secara tunai maupun melalui transfer/non tunai dan menurut Terdkwa Erni Murniati uang tersebut di serahkan kepada saudara Yuli Kusnadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa **Linda Mayasari** pernah disuruh Saksi Erni Murniati untuk menyetor tunai uang yang masih ada pada Terdakwa dan Saefudin Anhar (suami Terdakwa) ke rekening Desa Nomor 0001580310100 pada Bank BJB an. Desa Pasirkecapi, dengan alasan pengembalian ke Inspektorat dari tahun 2017 s/d 2019 rincian:
  - a. Tanggal 23 -06 2020 Jam 11:32:15 Rp. 3,779,000,-
  - b. Tanggal 20- 10 2020 Jam 11 :38:55 Rp.12,100,000,-
  - c. Tanggal 20-10-2020 Jam 11:42:15 Rp. 9,700,000,-
  - d. Tanggal 27-10-2020 Jam 09:31:04 Rp.17,284,000,-
  - e. Tanggal 27-10-2020 Jam 09:33:06 Rp. 2,310,000,-
  - f. Tanggal 27-10-2020 Jam 09:35:31 Rp. 6,806,000,-
  - g. Tanggal 23-12-2020 Jam 13:48 Rp. 9,000,000,-
  - h. Tanggal 12-2020- Rp.10,000,000,-
  - Total : Rp.70.979.000,-
- Bahwa benar antara Saksi Erni Murniati dan Saudara Yuli Kusnadi terlihat dekat sekali baik di kantor maupun di tempat lain di mana saudara Yuli Kusnadi sering sekali datang kerumah Saksi Erni Murniati tanpa kenal waktu (pagi, siang ataupun malam);
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penarikan atau pengambilan uang dari Dana Desa atas perintah dari Saksi Erni Murniati sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah), melalui Bank BJB Cabang Maja, dan dari bukti transfer saya hanya diberikan uang upah sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dalam dalam setiap penarikan. Kemudian selang kurang lebih seminggu yaitu pada tanggal 24 Maret 2020 ada penarikan uang lagi dari rekening Bank BJB sebesar Rp. 4.250.000; dari Rp. 8.550.000; (delapan juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 14 (empat belas) kali penarikan dan saya mendapatkan upah bervariasi antara sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dengan jumlah total sekitar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), dan jadi total uang desa pasir kecapi yang ada didalam rekening saya kurang lebih sekitar Rp. 152.000.000; (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang upah atau imbalan yang Terdakwa terima dari Saksi Erni Murniati sebanyak 14 (empat belas) kali transfer tersebut untuk total uang upah atau imbalan yang diberikan oleh Saksi Erni Murniati Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah habis saya gunakan untuk keperluan sehari-hari saya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang ada di nomor rekening yang Terdakwa pinjamkan tersebut kepada Saksi Erni Murniati, total uang Desa yang ada didalam rekening saya pribadi sekitar kurang lebih sekitar Rp. 152.000.000; (seratus lima puluh dua juta rupiah) dijadikan menjadi satu dengan uang pribadi saya yang ada direkening itu sebesar kurang lebih Rp.18.000.000; (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk mekanisme penarikan itu yang melakukan Saksi Erni Murniati, Saksi hanya mengantar ke bank BJB Cab. Maja setelah itu Saksi hanya diberikan upah. Dan pada waktu itu Saksi Erni Murniati tidak bercerita apa-apa kepada Saksi untuk mengambil uang yang di Bank BJB Cab. Maja. Dan syarat-syarat untuk pengambilan uang di bank dengan membawa berkas-berkas yaitu diantaranya: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Copy KTP Bendahara, dan yang menyiapkan berkasnya adalah saya sendiri. Dan dari sebanyak 14 (empat belas) kali penarikan seperti itu mekanismenya atau alurnya. Dan untuk penarikan uang dari desa mesti dilakukan penarikan terlebih dahulu oleh bendahara, kemudian setelah itu dari bendahara ditransfer ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di Bank BJB Cab. Maja kemudian saya melakukan transfer ke rekening Saksi Erni Murniati, transfer seperti itu dilakukan untuk supaya ada bukti slip penarikan;
- Bahwa selain itu ada juga yang di tranfer dari Bank yang disimpan didalam rekening suami Terdakwa yaitu Saepudin Anhar, masih dalam Bank BJB Cab. Maja sekitar Rp. 213.000.000; (dua ratus tiga belas juta rupiah), untuk rincian sudah diprint out dan sudah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti;
- Bahwa benar Pada TA 2017- 2019 sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat, untuk temuannya di seputar pembangunan fisik, ada belanja barang operasional, dari kesimpulan pemeriksaan dari tim inspektorat yang saya tahu itu diminta mengembalikan uang kelebihan kepada kas desa sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tabungan milik suami dengan milik saya masing-masing terpisah, memiliki rekening tabungan masing-masing di Bank BJB, Saksi Erni Murniati yang meminjam buku tabungan milik suami Terdakwa dengan alasan mau transfer, dan buku tabungan (ATM) yang jarang digunakan, oleh karena itu Saksi mau meminjamkan ATM milik suami Saksi;
- Bahwa benar saya menandatangani Surat Pernyataan, surat tersebut dibuat Yuli Kusnadi dan diantar kerumah Saksi pagi hari pada tanggal 05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar jam 10.00 wib, dimana saudara Yuli Kusnadi mendesak/memaksa saya untuk segera menandatangani surat tersebut. Padahal saya tidak sependapat dengan isi surat tersebut, yang mana hanya saya yang disangkakan melakukan penggelapan dan pada saat penandatanganan yang ada hanya saya, Saepudin Anhar dan Yuli Kusnadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Penyelesaian Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Tahun 2020
2. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumentasi Bukti Kegiatan ;
3. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan April-Juni 2020 ;
4. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli-September 2020
5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Musyawarah Desa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2020 ;
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Rekapitulasi Jumlah Dana hasil Penggelapan a/n Terduga Tindak Pidana Korupsi ;
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen KTP ;Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan kelembagaan TP-PKK TA 2020;
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup thn 2020
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Kelembagaan Lingkungan Posyandu Tahun Anggaran 2020 ;
11. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Insentif Kegiatan RT dan RW Desa Pasirkacapi Tahun 2020 ;
12. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Musyawarah Desa Khusus APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2020 ;
13. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2020
14. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Tahun Anggaran 2020 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy 1 (satu) Bundel SK Keputusan Bupati Lebak beserta lampiran Nomor :141/KEP.401/BPMD/2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 36 (Tiga Puluh Enam) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak;
16. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening Nomor : 0083360313100 a/n Nursipah ;
17. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening per Kegiatan Tahun 2020
18. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Tupoksi dan Kewajiban Kepala Desa ;
19. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Penyelesaian Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Thn 2020
20. Foto Copy 3 (tiga) Rangkap Surat Pernyataan a/n Erni Murniawati dan Linda Mayasari ;
21. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir TA 2020 ;
22. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pasirkecapin TA 2020;
23. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumentasi dan Surat Nomor : 474/27/Ds-2021/I/2021 tentang Rekap Sementara Dugaan Penggelapan/ Pemalsuan Tindak Pidana Korupsi ;
24. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
25. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015;
26. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Domsun APBDes Desa Pasirkecapi TA 2020 ;
27. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas PMD Provinsi Banten Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Provinsi Untuk Penanganan Covid-19 TA 2020 ;
28. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
29. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemindahbukuan Rekening ke Kas Desa ;
30. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pengantar Permintaan Pembayaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemindahbukuan Rekening Kas Desa Pasirkecapi TA 2019 dan TA 2020 ;
32. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Nilai Pembayaran ;
33. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pernyataan TanggungJawab Belanja Tahun Anggaran 2020 ;
34. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Penanggulangan bencana Darurat Mendesak Kepala Desa Pasirkecapi yang bersumber dari Banprov Bulan Oktober – Desember Tahun 2020 ;
35. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. H. Jamhadi dengan Nomor Rekening : 5420441403;
36. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2016;
37. 1 (satu) Bundel Asli Kas Umum Rincian Biaya Operasional Rastra Bulan Oktober – Desember 2017;
38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) TA 2018;
39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Nomor : 474/117/Ds-2021/IV/2018 Tanggal 5 April 2019;
40. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Nomor : 005/39/Ds-2021/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
41. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes ;
42. Foto Copy 1 (satu) Buah SK Penunjukan Pengangkatan sebagai Sekdes Pasirkecapi dan Rekapan Sementara Penyalahgunaan APBDes Pasirkecapi Tahun 2020
43. 1 (satu) Buah Asli Kartu Keluarga ;
44. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2017;
45. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor : 005 / 01 / Robiatus Solihin / VI / 2020 Tanggal 19 Juni 2020;
46. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018
47. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Proposal Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) Tahun 2019.
48. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
49. 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
50. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
52. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Pasirkecapi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan ANggaran Pendapata dan Belanja Desa (APBDes) TA 2016;
53. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keterangan Masih Dalam Prses Tanngal 29 November 2017.
54. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Buku Register Surat Masuk-Keluar Tahun 2019-2020 ;
55. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Masuk beserta Lampiran Tahun 2019 ;
56. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Masuk beserta Lampiran Tahun 2020 ;
57. Foto Copy 1 (satu) Rangkap SK-Pengangkatan KAUR UMUM Tahun 2016.
58. 3 (tiga) lembar kertas putih berisi tanda tangan dan paraf milik sdr. Yuli Kusnadi.
59. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Kartu Keluarga ;
60. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Keterangan Nomor : 474/219/2021/VI2020 ;
61. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 474/352/2021/VII2017;
62. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/223/Ds-2021/VII/2019 ;
63. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Proposal Pengajuan KWH Gratis Program Lisdas Perdesaan (Prolisdes)
64. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirkecapi Tahun 2016
65. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Desa Pasirkecapi Tahun 2020 ;
66. Foto Copy 1 (satu) Dus Dokumen Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2020
67. 1 (satu) Buah Asli Surat Keterangan Nomor : 474/214/Ds-2021/VI/2020
68. 1 (satu) Buah Asli Kartu Tanda Pencari Kerja Tahun 2016 ;
69. 1 (satu) Buah Asli Realisasi Penerimaan PBB Desa Pasirkeapi Tahun 2017
70. 1 (satu) Buah Asli Laporan Kegiatan BPD Triwulan IV Tahun 2018
71. 1 (satu) Buah Asli Laporan Kegiatan BPD Triwulan I Tahun 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Foto Copy 1 (satu) Buah SK Pengangkatan sebagai Ketua BPD Pasirkecapi Tahun 2020 ;
73. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Honorarium Anggota BPD Pasirkecapi.
74. Foto Copy 1 (satu) Bundel Pemindahbukuan Rekening Kas Desa Pasirkecapi beserta Lampiran Tahun 2019-2020 ;
75. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Permohonan Penarikan Dana Desa Pasirkecapi ke Pimpinan Cabang Bank BJB Maja a/n Erni Murniawati dan Linda Mayasari;
76. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pemindahbukuan Kas Desa Pasirkecapi ke Pimpinan Cabang Bank BJB maja a/n Erni Murniawati dan Saepudin Anhar ;
77. Foto Copy 1 (satu) Buah Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah non perorangan dengan Nomor Rek. 000-158-03101-00 an. pemegang rekening Kas Desa Pasirkecapi, sesuai permohonan Desa Pasirkecapi pada bulan April 2019 dan permohonan perubahan specimen ;
78. Foto Copy 1 (satu) Buah Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah non perorangan dengan Nomor Rekening 000-158-03101-00 atas nama pemegang rekening Kas Desa Pasirkecapi, sesuai permohonan Desa Pasirkecapi pd bln Desember 2019 dan permohonan perubahan specimen;
79. Foto Copy 1 (satu) Buah SOP Bank BJB dengan Nomor SK yang berlaku No.1458/SK/DIR-DJK/2018 tanggal 10 Desember 2018.
80. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0001/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
81. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0002/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
82. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0003/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
83. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0004/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
84. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0005/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
85. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0006/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
86. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0007/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0009/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
88. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0010/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
89. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Maret 2020 ;
90. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0012/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
91. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0013/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
92. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0014/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
93. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0015/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
94. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0016/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
95. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0017/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
96. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0018/SPP/13.2021/2020 tanggal 24 Maret 2020 ;
97. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0018/SPP/13.2021/2020 tanggal 24 Maret 2020 ;
98. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 27 Maret 2020 ;
99. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 01 April 2020 ;
100. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 03 April 2020 ;
101. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0020/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 April 2020 ;
102. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0020/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
103. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0021/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
104. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0022/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
105. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0023/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0024/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
107. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0025/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
108. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0026/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
109. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0027/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
110. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0028/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
111. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0029/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
112. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0030/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
113. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0031/SPP/13.2021/2020 tgl 23-04-2020 ;
114. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0032/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
115. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
116. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 28 April 2020 ;
117. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 05 Mei 2020 ;
118. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 12 Mei 2020 ;
119. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 12 Mei 2020 ;
120. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0035/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
121. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0036/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
122. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0037/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
123. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0038/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
124. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0039/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0040/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
126. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 19 Mei 2020 ;
127. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 29 Mei 2020 ;
128. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 02 Juni 2020 ;
129. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 04 Juni 2020 ;
130. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juni 2020 ;
131. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 11 Juni 2020 ;
132. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;
133. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0047/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;
134. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0049/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
135. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0050/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
136. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
137. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Juni 2020 ;
138. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;
139. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;
140. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 03 Juli 2020 ;
141. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
142. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0048/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
143. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0058/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0059/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
145. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0060/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
146. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0061/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
147. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0062/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
148. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Juli 2020 ;
149. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
150. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0026/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
151. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
152. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
153. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0064/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
154. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0065/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
155. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juli 2020 ;
156. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomo: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;
157. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0070/SPP/13.2021/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
158. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 5 Agustus 2020
159. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 07-08-2020 ;
160. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 14-08-2020 ;
161. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
162. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0079/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0080/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020
164. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
165. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 28-08-2020;
166. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 25-09-2020 ;
167. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 25-09-2020 ;
168. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 02-10-2020 ;
169. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 02-10-2020 ;
170. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0002/SPP/13.2021/2020 tanggal 15-10-2020 ;
171. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0044/SPP/13.2021/2020 tanggal 16-10-2020 ;
172. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0089/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
173. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0090/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
174. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0091/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
175. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0092/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10--2020 ;
176. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0093/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
177. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0094/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
178. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0088/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12- 2020 ;
179. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor 0101/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
180. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0102/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
181. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0103/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0104/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
183. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0105/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
184. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor: 0107/SPP/13.2021/2020 tanggal 04-12-2020.
185. Foto Copy 1 (satu) Bundel Printout contoh Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tertanggal 15 April 2021 Nomor : 0001/SPP/13.2021/2021 ;
186. Foto Copy 1 (satu) Lembar Printout contoh Surat Standing Instructions Tahun Anggaran 2021 Nomor : 0001/SPP/13.2021/2021 ;
187. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Lebak Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
188. Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Teguran Nomor : 474/527/Ds-2021/XII/2020;
189. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Nomor : 474/28/Ds-2021/XII/2020 berserta lampiran;
190. Foto Copy 1 (satu) Lembar Persetujuan Rotasi Antar Perangkat Desa Pasirkecapi Nomor : 141/493-Kec/XII/2020;
191. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Pagu APBDES Tahun 2020;
192. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Data Dasar Pembangunan Prasarana Desa;
193. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Berkas Usulan Dana Desa TW I,II,III dan IV beserta lampiran Desa Pasirkecapi TA 2020;
194. Foto Copy 1 (satu) Rangkap hasil Verifikasi usulan pengajuan Dana Desa Pasirkecapi TA 2020;
195. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Berkas Usulan Dana Bagi Hasil Desa Pasirkecapi TA 2020;
196. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Desa TA 2020;
197. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 129 Tahun 2020;
198. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
199. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
201. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
202. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
203. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Lebak Nomor : 91 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021;
204. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Instruksi Bupati Lebak Nomor 910/1.704-DPMD/IV/2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
205. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasirkecapi TA 2020 ;
206. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Pagu Desa dan NBSP BPKAD TA 2020 ;
207. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa TA 2020 ;
208. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasirkecapi periode 1 Januari 2020 s/d 31 Des 2020 ;
209. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Lebak Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor: 38 Tahun 2019.
210. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020;
211. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019;
212. Fotocopy 1 (Satu) Buah Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.23/KEP.759-BKPP/2020.
213. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan Nomor Rekening : 0083359390100 Tanggal Data 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 ;
214. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan Nomor Rekening : 0083359390100 Tanggal Data 1 Januari 2020 s.d. 28 Desember 2020 ;
215. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pernyataan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen SK Kepala Desa Nomor : 140/KEP.DES.06/Ds-2021/II/2015 tentang Pengangkatan Staf Pengelolaan Data Desa Pasirkecapi
217. Surat Asli Rekening Korang Bank BJB atas nama NURSIPAH, No. Rekening : 0083360313100, tanggal data : 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, Alamat Kampung Taganjung Rt. 02/ Rw. 03 Desa Sukajaya, Cabang : 0286- KCP MAJA, jenis Tabungan Tandamata, dan tanggal cetak : 09 September 2021;
218. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat uang yang masuk / di tranfer dari rekening kas Desa ke rekening an. NURSIPAH oleh kaur keuangan an. ERNI MURNIATI pada thn 2019 yang dibuat oleh pihak Desa Pasir Kacapi.
219. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0103528674101 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
220. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0078759879100 tanggal data 1 Januari 2019 s.d. 31 Des 2019.
221. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0078759879100 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
222. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Muhammad Reval Nomor : 0063170666100 tgl data 1 Jan 2019 s.d. 31 Des 2019.
223. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0063170666100 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
224. 1 (Satu) buah Fotocopy SK Pengangkatan a.n. Muhammad Reval sebagai Kasi Pemerintahan Nomor : 141/Kep.420/BPMPD/2015 tanggal 22 September 2015.
225. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Jamhadi dengan Nomor Rekening : 0063692611100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
226. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Jamhadi dengan Nomor Rekening : 0063692611100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020
227. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Badrudin dengan Nomor Rekening : 0062752025100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
228. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Badrudin dengan Nomor Rekening : 0062752025100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran a.n Yuli Kusnadi dengan Nomor Rekening : 0068342805100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
230. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Yuli Kusnadi dengan Nomor Rekening : 0068342805100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.
231. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Panut Pauziyanto dengan Nomor Rekening : 0078759879100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
232. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen SK Pengangkatan a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 141/Kep.155-DPMD/2020 tgl 17 Februari 2020.
233. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Buku Rekening Kas Desa Pasirkecap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun 2019-2021;
234. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Peraturan Desa Pasirkecap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
235. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Laporan Aset Desa Pasirkecap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020;
236. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Lampiran Surat Kepala Desa Pasirkecap Nomor : 920/02-Ds.2021/2020 tentang Penyaluran ADD;
237. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Fakta Integritas a.n. H. Jamhadi tanggal 19 November 2020;
238. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Fakta Integritas a.n. Panut Pauziyanto tanggal 19 November 2020;
239. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pernyataan a.n. Yuli Kusnadi tentang Pembayaran Uang Pajak Pembelian Barang Desa;
240. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan Pola Padat Karya Kabupaten Lebak Tahun 2020.
241. 1 (Satu) Buah Hardisk Model : WD My Passport 2626 USB Device S/N : WXU2A900RPPH Kapasitas 2TB Berisi data hasil forensic :Erni / Nursifa / Reval
242. 1 (Satu) Buah Hardisk Model : ADATA HD710 PRO USB Device S/N : 417236ADB00D Kapasitas 2TB Berisi data hasil forensic :Badrudin / Panut / Yuli / 8 buah Flashdisk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Linda Mayasari dengan Nomor Rekening : 0075082045100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020;
244. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Saepudin Anhar dengan Nomor Rekening : 0096280025100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.
245. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BJB Rekening a.n Linda Mayasari dengan Nomor Rekening : 0075082045100;
246. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BJB Rekening a.n Saepudin Anhar dengan Nomor Rekening : 0096280025100;
247. 1 (satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Warna Silver dengan Nomor : 622011 020004 930240;
248. 1 (satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Warna Silver dengan Nomor : 622011 020007 691187;
249. 1 (Satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Nomor 622011990001299080 Warna Gold a/n Kepemilikan Erni Murniati;
250. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Erni Murniati dengan Nomor Rekening : 0085811436101 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan dan bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020, Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan Asli Desa, total sejumlah Rp2.500.000,- yang terdiri dari :
    - Hasil Aset Desa : Rp. 500.000,-
    - Lain-lain Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,-
  - Pendapatan Transfer, total sejumlah Rp. 2.608.304.000,- yang terdiri dari :

141



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa : Rp. 2.025.985.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 28.601.000,-
  - Alokasi Dana Desa : Rp. 503.718.000,-
  - Bantuan Keuangan Provinsi : Rp. 50.000.000,-
- Bahwa anggaran APBDes yang berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan belanja desa dengan rincian sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 478.888.000,-
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 1.920.485.000,-
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 61.431.000,-
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 150.000.000,-
- Bahwa adapun rincian alokasi APBDes Desa Pasir Kecapi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Desa Pasir Kecapi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Kecapi Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELUAR / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	Pendapatan Asli Desa			<b>2.500.000,00</b>	
	Hasil Aset Desa			500.000,00	
	Pengelolaan Tanah Kas Desa			500.000,00	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	Pendapatan Transfer			<b>2.608.304.000,00</b>	
	Dana Desa			2.025.985.000,00	
	Dana Desa			2.025.985.000,00	
	Bagi Hasil Pajak Retribusi			28.601.000,00	
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah/kota			28.601.000,00	
	Alokasi Dana Desa			503.718.000,00	
	Alokasi Dana Desa			503.718.000,00	
	Bantuan Keuangan Provinsi			50.000.000,00	
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			50.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.610.804.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH</b>				
	<b>DESA Penyelenggaran Belanja Siltap,</b>			478.888.000,00	
	<b>Tunjangan dan Operasional Pemerintahan</b>			476.388.000,00	
	<b>Desa</b>				
	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan</b>	12	Bulan	60.000.000,00	ADD
	<b>Tunjangan Kepala Desa</b>			60.000.000,00	
	Belanja Pegawai			60.000.000,00	
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa			60.000.000,00	
	Penghasilan tetap kepala desa				
	<b>Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan</b>	12	Bulan	<b>188.400.000,00</b>	ADD
	<b>perangkat desa</b>			188.400.000,00	
	Belanja pegawai			188.400.000,00	
	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat			164.400.000,00	
	desa			24.000.000,00	
	Penghasilan tetap perangkat desa				
	Tunjangan perangkat desa	12	Bulan	<b>22.272.000,00</b>	ADD
	<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala</b>			<b>22.272.000,00</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Desa Dan Perangkat Desa</b>			22.272.000,00	
Belanja pegawai			6.720.00,00	
Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa			14.112.000,00	
Jaminan kesehatan kepala desa			240.000,00	
Jaminan kesehatan perangkat desa			1.200.000,00	
Jaminan ketenagakerjaan kepala desa				
Jaminan ketenagakerjaan Perangkat desa	12	Bulan	<b>91.751.250,00</b>	ADD
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>			<b>88.501.250,00</b>	
			18.730.050,00	
Belanja Barang Dan Jasa			13.610.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan				
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos			453.00,00	
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga Dan				
Bahan Kebersihan			100.000,00	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang			1.377.050,00	
Tabung Pemadam Kebakaran			770.00,00	
Belanja Barang Cetak Dan Pengadaan			2.420.00,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			58.800.00,00	
Belanja Bahan Material			58.800.00,00	
Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelanan Desa			4.500.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas			2.671.200,00	
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			1.000.000,00	
Belanja operasional perkantoran			600.000,00	
Belanja jasa langganan listrik			1.071.200,00	
Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak			3.800.000,00	
Belanja operasional perkantoran lainnya			3.000.000,00	
Belanja pemeliharaan			800.000,00	
Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat			<b>3.250.00,00</b>	
Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor			3.250.00,00	
Belanja modal			3.250.00,00	
Belanja modal pengadaan peralatan, Mesin dan alat berat	12	Bulan	<b>30.600.000,00</b>	ADD
			<b>30.600.000,00</b>	
Belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan			30.600.000,00	
<b>Penyediaan tunjangan BPD</b>				
Belanja Pegawai	12	Bulan	<b>32.364.750,00</b>	ADD
Tunjangan BPD			<b>26.364.750,00</b>	
Tunjangan kedudukan BPD			6.764.750,00	
<b>Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian, Seragam, Listrik,dll)</b>			1.214.950,00	
			549.800,00	
Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			9.600.000,00	
Belanja alat tulis kantor dan benda pos			9.600.000,00	
Belanja barang cetak dan pengadaan			10.000.000,00	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut			10.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			<b>6.000.000,00</b>	
Belanja jasa honorarium petugas			6.000.000,00	
Belanja perjalanan dinas			6.000.000,00	
Belanja kursus pelatihan	12	Bulan	<b>51.000.000,00</b>	ADD
Belanja modal			<b>51.000.000,00</b>	
Belanja modal pengadaan peralatan,mesin dan alat berat			51.000.000,00	
Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio			51.000.000,00	
			<b>2.500.000,00</b>	
<b>Penyediaan insentif/opersional RT/RW</b>				
Belanja barang dan jasa			<b>2.500.000,00</b>	PAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja jasa honorarium			2.500.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa			1.200.000,00	
<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan</b>			400.000,00	
<b>Dukungan &amp; sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka.Kewilayahan &amp; BPD</b>			800.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.300.000,00	
Belanja barang perlengkapan			1.300.000,00	
Belanja barang cetak dan penggandaan			1.920.485.000,00	
Belanja barang konsumsi (makan/minum)			103.000.000,00	
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan				
<b>BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA</b>			96.000.000,00	
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			96.000.000,00	
<b>Dukungan penyelenggara PAUD (APE,Sarana PAUD dst)</b>	12	Bulan	7.000.000,00	DDS
Belanja barang dan jasa			7.000.000,00	
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			7.000.000,00	
Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat			248.000.000,00	
<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	12	Bulan	3.000.000,00	PBP
Belanja barang dan jasa			3.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			3.000.000,00	
Belanja bahan material				
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	12	Bulan	42.000.000,00	DDS
<b>Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa(obat,insentif,KB,dsb)</b>			35.200.000,00	
Belanja barang dan jasa			14.500.000,00	
Belanja barang perlengkapan			6.420.000,00	
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			7.440.000,00	
<b>Penyelenggara posyandu(Mkn tambahan,kls bumil,lansia,insentif)</b>			640.000,00	
Belanja barang dan jasa			20.700.000,00	
Belanja barang perlengkapan			20.700.000,00	
Belanja barang konsumsi (Makan/minum)			6.800.000,00	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	12	Bulan	3.000.000,00	DDS
Belanja bahan obat-obatan			3.000.000,00	
Belanja jasa honorarium			3.000.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			3.000.000,00	
Belanja modal	12	Bulan	200.000.000,00	DDS
Belanja modal lainnya			200.000.000,00	
Belanja modal khusus			200.000.000,00	
kesenian/kebudayaan/keagamaan			200.000.000,00	
<b>Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ( untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)</b>			1.337.000.000,00	
Belanja barang dan jasa			295.000.000,00	DDS
Belanja jasa honorarium			295.000.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			8.850.000,00	
<b>Penyelenggaraan desa siaga kesehatan</b>			94.080.000,00	
Belanja modal			189.875.000,00	
Belanja modal kendaraan			2.195.000,00	
Belanja modal kendaraan lainnya			777.000.000,00	DDS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang			777.000.000,00	
Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman / gang			777.000.000,00	
Belanja modal			23.310.000,00	
Belanja modal jalan /prasanan jalan				
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			269.180.000,00	
Belanja modal jalan- upah tenaga kerja			481.500.000,00	
Belanja modal jalan- bahan baku/ material			3.010.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan				
Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/dranase dll)			40.000.000,00	PBP
			40.000.000,00	
Belanja modal			40.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air limbah/persampahan			1.400.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			22.780.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			15.820.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			181.000.000,00	DDS
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			181.000.000,00	
Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa / balai kemasyarakatan			5.430.000,00	
			28.380.000,00	
Belanja Modal			139.630.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman			7.560.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - upah tenaga kerja			44.000.000,00	DDS
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - bahan baku/material			44.000.000,00	
Belanja modal gedung,bangunan dan taman - sewa peralatan			1.320.000,00	
			11.520.000,00	
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa			30.245.000,00	
			915.000,00	
Belanja modal			121.000.000,00	
Belanja modal jalan/prasarana jalan	90	Hari	121.000.000,00	DDS
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			121.000.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja				
Belanja modal jalan – bahan baku/material			121.000.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan				
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman			3.630.000,00	
Belanja modal			39.720.000,00	
Belanja modal jalan/prasarana jalan				
Belanja modal jalan – honor tim pelaksana kegiatan			76.780.000,00	
			870.000,00	
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja			31.565.000,00	DDS
Belanja modal jalan – bahan baku/material			31.565.000,00	
Belanja modal jalan – sewa peralatan			31.565.000,00	
Sub bidang kawasan pemukiman			4.565.000,00	
Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan)			2.565.000,00	
			2.000.000,00	
Belanja modal			27.000.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/air			27.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah/persampahan			79.920.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – honor tim pelaksana kegiatan			19.260.000,00	DDS
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – upah tenaga kerja			1.260.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – bahan baku/ material			1.260.000,00	
Belanja modal irigasi/embung/dranase/dll – sewa peralatan			18.000.000,00	
18.000.000,00				
<b>Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup</b>			60.660.000,00	DDS
<b>Pengelolaan lingkungan hidup milik desa</b>			27.660.000,00	
Belanja barang dan jasa			18.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan			18.000.000,00	
Belanja bahan material			9.660.000,00	
Belanja pupuk/ obat-obatan pertanian			1.260.000,00	
Belanja jasa honorarium			8.400.000,00	
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa			33.000.000,00	
<b>Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika</b>			33.000.000,00	
<b>Penyelenggara informasi public desa (poster, baliho dll)</b>			33.000.000,00	
<b>61.431.000,00</b>			61.431.000,00	
Belanja barang dan jasa			4.000.000,00	
Belanja barang perlengkapan				
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	12	Bulan	4.000.000,00	DDS
Belanja jasa honorarium			4.000.000,00	
Belanja jasa honorarium petugas			4.000.000,00	
<b>Pembuatan dan pengelolaan jaringan/intalasi komunikasi dan informasi local desa</b>			4.000.000,00	
<b>28.601.000,00</b>			28.601.000,00	
Belanja barang dan jasa				
Belanja jasa honorarium			28.601.000,00	PBH
Belanja jasa honorarium petugas			28.601.000,00	
Belanja operasional perkantoran			19.985.000,00	
Belanja jasa langganan majalah/surat kabar			19.425.000,00	
Belanja jasa langganan internet			560.000,00	
Belanja modal			5.000.000,00	
Belanja modal lainnya			5.000.000,00	
Belanja modal lainnya			3.616.000,00	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			3.616.000,00	
<b>Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>			28.830.000,00	
<b>1.500.000,00</b>			1.500.000,00	DDS
<b>Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Di bid. Hukum &amp; perlindungan masy.</b>			1.500.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.500.000,00	
Belanja perjalanan dinas			27.330.000,00	ADD
Belanja kursus pelatihan			27.330.000,00	
<b>Sub bidang kebudayaan dan keagamaan</b>			12.930.000,00	
<b>Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan(HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>			500.000,00	
Belanja barang dan jasa			7.700.000,00	
Belanja barang perlengkapan			500.000,00	
Belanja barang konsumsi ( makan/ minum)			630.000,00	
Belanja bendera/ umbul-umbul/spanduk			3.600.000,00	
Belanja perjalanan dinas			14.400.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota			14.400.000,00	
Belanja jasa sewa			150.000.000,00	
Belanja jasa sewa sarana mobilitas	12	Bulan	70.000.000,00	DDS
70.000.000,00			70.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub bidang kelembagaan masyarakat			1.470.000,00	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			100.000,00	
Belanja barang dan jasa			495.000,00	
Belanja jasa honorium			875.000,00	
Belanja jasa honorium tim plaksana kegiatan			1.500.000,00	
Pembinaan PKK			1.150.000,00	
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan			350.000,00	
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja konsumsi (makan/minum)			67.030.000,00	
Belanja bahan material			67.030.000,00	
Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk			80.000.000,00	
Belanja pakaian dinas/seragam/atribut				
Belanja jasa honorium			80.000.000,00	DDS
Belanja jasa honorium/insentif pelayanan desa			80.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			2.800.000,00	
Sub bidang kelautan dan perikanan			220.000,00	
Bantuan perikanan (bibit/pakan dll)			1.180.000,00	
Belanja barang dan jasa			1.400.000,00	
Belanja barang perlengkapan			2.200.000,00	
Belanja alat tulis kantor dan benda pos			1.850.000,00	
Belanja barang cetak dan penggandaan				
Belanja barang konsumsi (makan/minum)			350.000,00	
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan			75.000.000,00	
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber			75.000.000,00	
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat				
Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
Sub bagian pertanian dan peternakan				
Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)				
Belanja barang dan jasa				
Belanja barang perlengkapan				
Belanja alat tulis kantor dan benda pos				
Belanja barang cetak dan penggandaan				
Belanja barang konsumsi (makan/minum)				
Belanja jasa honorarium				
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan				
Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber				
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat				
Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan				
JUMLAH BELANJA			2.610.804.000,00	
SURPLUS DEFISIT			0,00	

- Bahwa Desa Pasirkecapi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	H Jamhadi	Kepala Desa
2.	Badrudin	Sekertaris Desa
3.	Muhammad Reval	Kaur Pemerintahan Dan Pertanahan
4.	Yuli Kusnadi	Kaur Umum
5.	Erni Murniati	Kaur Keuangan
6.	Panut Fauziyanto	Kaur Ekonomi Dan Pembangunan
7.	Linda Mayasari	Staff Kaur keuangan

147





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Nurlela	Staff Data
----	---------	------------

- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2020, Saksi Edi Nurhadi, S.Sos selaku Camat Maja, Kabupaten Lebak melakukan pengecekan terkait penyerapan anggaran di seluruh desa-desa di Kecamatan Maja yang salah satunya adalah Desa Pasirkecapi dan didapati bahwa penyerapan anggaran khusus di Desa Pasirkecapi masih sangat minim sekali, hal tersebut Saksi lihat di Aplikasi Sidulur Desa (Sistem Pendukung Penyaluran Dana Transfer Desa) dan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Atas hal tersebut, Saksi langsung turun ke Desa Pasirkecapi untuk mendorong agar penyerapan anggaran itu bisa dipercepat karena akan ditutup tahun;
- Bahwa benar Saksi H. Jamhadi selaku Kepala Desa Pasirkecapi memerintahkan Saksi Erni Murniati untuk segera menindaklanjuti arahan dari Camat Maja agar dilakukan percepatan penyerapan, akan tetapi sampai pada akhirnya, Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi tetap tidak melaksanakan perintah tersebut sehingga atas arahan Camat Maja setelah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Saksi H. Jamhadi selaku Kepala Desa Pasirkecapi mengajukan permohonan untuk merotasi Saksi Erni Murniati dari posisinya sebagai Kaur Keuangan dan digantikan Saksi Panut Fauziyanto atas persetujuan Camat Maja dengan Surat Pesetujuan Rotasi Antar Perangkat Desa Pasirkecapi Nomor: 141/493-Kec/XII/2020;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Juknis APBDes Tahun Anggaran 2020, H. Jamhadi selaku Kepala Desa Pasirkecapi memberi perintah kepada Saksi Panut Fauziyanto selaku Kaur Keuangan yang baru untuk segera menyerap atau memindahbukukan anggaran Dana Desa dari rekening kas desa ke rekening masing-masing Lembaga yang terdiri dari BPD, Posyandu, PKK, RT, RW;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 tersebut Kaur Keuangan Panut Fauziyanto juga memisahkan anggaran untuk keperluan pembangunan fisik fasilitas umum berupa MCK berikut dengan honor lembaga serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang secara keseluruhan pemindahbukukan Dana Desa tersebut senilai Rp299.797.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui aplikasi Siskudes Desa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi H. Jamhadi dan Panut Fauziyanto selaku Kaur Keuangan dan Yuli Kusnadi selaku Kaur Umum serta M. Refal selaku Kasi Pemerintahan datang ke Bank BJB Cabang Maja dan bertemu dengan ibu Irma Petugas Bank BJB Cabang Maja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan saldo rekening Kas Desa dan didapati bahwa sisa Kas Desa hanya bersisa Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdapat transaksi Dana Desa ke Bukalapak;

- Bahwa mengetahui fakta tersebut, Saksi H. Jamhadi dan Saksi Yuli Kusnadi meminta penjelasan dari pihak Bank BJB Cabang Maja, dan dijelaskan oleh Sdri. Irma staf Bank BJB Cabang Maja, Desa Pasirkacapi berbeda dengan Desa yang lain karena setiap PINBUK banyak uang yang masuk ke rekening Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saepudin Anhar, ke Saksi Nurlaila;
- Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi SPP yang didapat dari Bank BJB cabang Maja sejak periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Saksi Erni Murniati telah datang ke Bank BJB Maja Bersama Terdakwa **Linda Mayasari** dan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas Desa berdasarkan bukti SPP kurang lebih sebesar Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut berasal dari mata anggaran operasional (pembangunan fisik, insentif lembaga, dan Bantuan Langsung Tunai) yang terdapat dari mata anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Ban Prov, dan Dana Bagi Hasil (dari retribusi pajak bumi dan bangunan);
- Bahwa Saksi Erni Murniati selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi periode Tahun 2020, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMPD Nomor: 141 / Kep.420 / BPMPD / 2014, mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - *Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;*
  - *Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.*
- Bahwa mekanisme pencairan uang dari Rekening Kas Desa Pasirkecapi oleh pemerintah desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yakni :
  - a. Kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA) oleh karena sesuai ketentuan (melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya), mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - c. SPP disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara desa melakukan pencairan uang dari Rekening Kas Desa (RKD) atas dasar SPP yang telah ditandatangani oleh PKA, Sekdes, dan Kades;
- e. Pencairan uang dari RKD dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui Bank Jabar Banten (BJB).
- Bahwa Saksi Erni Murniati tidak melakukan mekanisme penatausahaan keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut akan tetapi Saksi Erni Murniati menerbitkan SPP fiktif yang tidak diketahui Kepala Desa dan tidak diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa Pasirkecapi, dengan cara memalsukan tandatangan Sekretaris Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa setelah menerbitkan SPP fiktif, maka untuk melakukan pemindahbukuan kas desa, Saksi meminjam rekening Terdakwa **Linda Mayasari** selaku staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi nomor rekening BJB 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami Terdakwa **Linda Mayasari** dan saksi Nurlaila nomor rekening BJB. 0083359390100 yang merupakan Staf Data pada Desa Pasirkecapi, dimana Terdakwa **Linda Mayasari** diperintahkan Saksi Erni Murniati untuk mengambil uang yang ada di rekening dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemindahbukuan dan didapati fakta pencairan dana ke 4 rekening an. Erni Murniati, **Linda Mayasari**, Saepudin Anhar, dan Nurlaila senilai Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp.277.000.000,-,
  - b. **Linda Mayasari** (BJB.0070582045100) sebesar Rp.152.550.000,-,
  - c. Saepudin Anhar (BJB.0096280025100) Rp.213.000.000,-
  - d. Nurlaila (BJB. 0083359390100) Rp.19.000.000,-
- Bahwas Terdakwa **Linda Mayasari** juga mengetahui bahwa tandatangan PPKdes dan koordinator kegiatan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Erni Murniati, Terdakwa **Linda Mayasari** juga beberapa kali diberi imbalan oleh Saksi Erni Murniati yang secara terakumulasi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ruiah), dari setiap uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa **Linda Mayasari** maupun saksi Saefudin Anhar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibantu Terdakwa **Linda Mayasari** untuk memudahkan pencairan SPP, setiap pencairan kas Desa Pasirkecapi, Terdakwa menandatangani atau meniru specimen tanda tangan PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 16 Maret 2020 hingga 04 Desember 2020;
- Bahwa dari pencairan dana kas Desa Pasirkecapi, ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening BJB. 0085811436101 dan nomor rekening atas nama Terdakwa **Linda Mayasari** nomor rekening BJB. 0070582045100 serta kepada Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami saksi Linda dan saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, yang mana dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut yang tidak diketahui baik dari pihak PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa. Adapun kegiatan yang tidak diketahui dan/tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya sebagai berikut:

No	Tanggal pengajuan SPP	Uraian Kegiatan	Penerima		Penanda Tangan Dan Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2020	Pembelajaan Laptop Dan Scanner	Erni Murniati Rp.14.000.000,-	Linda Rp.7.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 16 Maret 2020	Rp.21.000.000 ,-
2.	24 Maret 2020	Perjalanan Dinas, Servis Laptop, Materai 3000 Dan 6000, Fotocopy, Pengharum Ruangan Dan Tinta Printer	<b>Linda Mayasari</b> Rp.8.550.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 24 Maret 2020	Rp.8.550.000,-
3.	27 Maret 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Muniarti Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 27 Maret 2020	Rp.10.000.000 ,-
4.	1 April 2020	Pembelajaan Plang Kantor Desa	<b>Linda Mayasari</b> Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 1 april 2020	Rp.10.000.000 ,-
5.	3 April 2020	Pembelajaan Plang Kantor Desa	<b>Linda Mayasari</b> Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 3 april 2020	Rp.10.000.000 ,-
6.	13 April 2020	Pembelajaan Pendukung AP Paud	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes)	Rp.15.000.000 ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					13 april 2020	
7.	20 April 2020	Pelatihan Pembelajaran Laptop	Erni Murniati Rp.10.000.000, -	Linda Rp.5.000.000,-	Muhamm ad reval (kaur pemerinta han) 20 april 2020	Rp.15.000.000 ,-
8.	23 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.8.000.000,-	Linda Rp.8.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 april 2020	Rp.16.000.000 ,-
9.	28 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 28 april 2020	Rp.16.000.000 ,-
10.	5 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 5 mei 2020	Rp.16.000.000 ,-
11.	12 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.22.000.000, -	Linda Rp.17.000.000 ,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 12 mei 2020	Rp.39.000.000
12.	19 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 mei 2020	Rp.15.000.000 ,-
13.	29 Mei 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 29 mei 2020	Rp.10.000.000 ,-
14.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000 ,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000 ,-
15.	2 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.17.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 2 juni 2020	Rp.17.000.000 ,-
16.	4 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 4 juni 2020	Rp.20.000.000 ,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000 ,-
18.	8 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 8 juni 2020	Rp.20.000.000 ,-
19.	11 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Nurlela Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 11 juni 2020	Rp.19.000.000 ,-
20.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.000 ,-
21.	17 Juni 2020	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) , Alat Kesehatan Dan Plang Desa	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.10.000.000 ,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 17 juni 2020	Rp.30.000.000 ,-
22.	18 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.15.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 18 juni 2020	Rp.15.000.000 ,-
23.	21 Juni 2020	Perjalanan Dinas ,Servis Laptop, Pembelian ATK, Langganan WIFI	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Linda Rp.1.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 21 juni 2020	Rp.21.000.000 ,-
24.	23 Juni 2020	Pembelanjaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000 ,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000 ,-
25.	29 Juni 2020	Pembelanjaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.16.000.000 ,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 29 juni 2020	Rp.38.000.000 ,-
26.	3 Juli 2020	Pembelanjaan Jaringan Informasi	Saepudin Anhar Rp.12.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 3 juli 2020	Rp.12.000.000 ,-
27.	16 Juli 2020	Pembelanjaan Modal Kantor	Erni Murniati Rp.27.000.000.-		Panut fauzianto( kaur ekbang)	Rp.27.000.000 ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				16 juli 2020	
28.	28 Juli 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 28 juli 2020	Rp.20.000.000 ,-
29.	29 Juli 2020	Pembelanaan Pemerintahan Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Yuli kushadi (PPKdes) 29 juli 2020	Rp.10.000.000 ,-
30.	13 Juli 2020	Pembelanaan Modal Kantor	Saepudin Anhar Rp.17.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 13 juli 2020	Rp.17.000.000 ,-
31.	23 Juli 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 23 juli 2020	Rp.20.000.000 ,-
32.	5 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 5 Agustus 2020	Rp.10.000.000 ,-
33.	7 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 7 Agustus 2020	Rp.20.000.000 ,-
34.	14 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kushadi (PPKdes) 14 Agustus 2020	Rp.5.000.000,-
35.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000 ,-
36.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-	Yuli kushadi (PPKdes) 19	Rp.6.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Agustus 2020	
37.	19 Agustus 2020	Pembelanaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000 .-
38.	19 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
39.	28 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 28 Agustus 2020	Rp.6.000.000,-
40.	25 September 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Erni Murniati Rp.18.000.000 .-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 25 September 2020
41.	2 Oktober 2020	Pembelanaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.8.000.000,-	Erni Murniati Rp.12.000.000 .-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 2 oktober 2020
42.	16 Oktober 2020	Operasional Pemerintahan	Linda Mayasari Rp.6.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 16 oktober 2020	Rp.6.000.000,-
43.	4 Desember 2020	Pembelian Laptop Dan Printer	Saepudin Anhar Rp.13.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 4 desember 2020	Rp.13.000.000 .-
<b>TOTAL</b>			Rp729.550.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Lebak telah melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDDES Tahun anggaran 2020 Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja sesuai Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 dan Surat Perintah tugas Nomor: 700/Riksus-045-Itda tertanggal 05 Mei 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Terbukti Adanya Keuangan Desa (APBDesa) yang disalahgunakan oleh Perangkat Desa TA. 2020;
  - Penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Desa ke rekening pribadi (Prades) melalui SPP;
  - Nilai yang dipindahbukukan ke rekening Prades/Pribadi Tahun 2020 sebesar Rp661.550.000,-;
  - Rekening Prades/Pribadi dan besaran yang diterima oleh Prades tersebut yaitu, atas nama: 1) Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp277.000.000,-, 2) **Linda Mayasari** (BJB.0070582045100) sebesar Rp152.550.000,-, 3) Saepudin Anhar/Suami **Linda Mayasari** (BJB.0096280025100) Rp213.000.000,- 4) Nurlaila (BJB. 0083359390100) Rp19.000.000,-
  - Dapat diketahui dari Rekening Koran Desa Pasirkecapi Tahun 2020 terdapat adanya setoran ke Kas Desa untuk meniadakan temuan Inspektorat tahun 2017 s.d. 2018 sebesar Rp70.979.000,-, namun hal tersebut belum di laporkan ke Inspektorat sebagai tindak lanjut atas temuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa **Linda Mayasari** tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa **Linda Mayasari** terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Linda Mayasari** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang.*
2. *Unsur Yang Secara Melawan Hukum.*
3. *Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.*
4. *Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.*
5. *Unsur Perbuatan Berlanjut .*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas Saksi Erni Murniati dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Saksi Erni Murniati dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang” yang dalam hal ini tidak ditentukan syarat, misalnya syarat “pegawai negeri” yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap orang perseorangan atau korporasi secara umum, yang dapat meliputi kualifikasi baik sebagai pegawai negeri maupun swasta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*);

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddelen van het delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*elementen van het delict*), namun oleh karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, maka tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang ada, dan Keterangan Saksi Erni Murniati sendiri didalam BAP sebagai Kepala Urusan Keuangan periode tahun 2015 - 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141 / Kep.420 / BPMPD / 2015 Tanggal 22 September 2015 adalah sebagai subyek hukum/*person in casu*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Linda Mayasari** sebagai penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan dalam perkara a quo di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-I-02/M.6.14/Ft.1/01/2022 tanggal 8 Februari 2022 atas nama Terdakwa **Linda Mayasari** mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sehingga unsur **setiap orang telah terpenuhi**;



## Ad 2. Unsur Yang Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*" artinya "tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "*melawan hukum*" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan: "*yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono, SH., maka untuk menafsirkan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur

161

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I, karena dalam beberapa Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu** *“Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).*

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula pendapat **Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana”, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: *“Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat”.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan dari Terdakwa yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan dan juga bertentangan dengan azas-azas umum yang berdasarkan hukum meskipun azas-azas umum berakar pada norma-norma yang tidak tertulis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah **"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa **konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan terkait dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah kualitas perbuatan Terdakwa **Linda Mayasari** Bersama-sama Saksi Erni Murniati dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pasirkecapi Tahun 2020 secara materiil memenuhi perbuatan pada Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire, atau melainkan memenuhi perbuatan pada Dakwaan Lebih Subsidaire, dengan mempertimbangkan perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata "memperkaya" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang "Melawan Hukum" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan", sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3);
- Pembeda ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada dirinya, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3, sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2.

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan a quo, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam , perkara ini selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa Pasirkecapi Tahun 2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu sebagai berikut ;

- Pada Tahun 2020, Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Desa, total sejumlah Rp2.500.000,- yang terdiri dari :
    - Hasil Aset Desa : Rp. 500.000,-
    - Lain-lain Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,-
  - b. Pendapatan Transfer, total sejumlah Rp. 2.608.304.000,- yang terdiri dari :
    - Dana Desa : Rp. 2.025.985.000,-
    - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 28.601.000,-
    - Alokasi Dana Desa : Rp. 503.718.000,-
    - Bantuan Keuangan Provinsi : Rp. 50.000.000,-
- Anggaran APBDes yang berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan belanja desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 478.888.000,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 1.920.485.000,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 61.431.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 150.000.000,-
- Mekanisme pencairan uang dari Rekening Kas Desa Pasirkecapi oleh pemerintah desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yakni :
  - a. Kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA) oleh karena sesuai ketentuan (melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya), mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - c. SPP disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara desa melakukan pencairan uang dari Rekening Kas Desa (RKD) atas dasar SPP yang telah ditandatangani oleh PKA, Sekdes, dan Kades;
- e. Pencairan uang dari RKD dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui Bank Jabar Banten (BJB).
- Bahwa Saksi Erni Murniati tidak melakukan mekanisme penatausahaan keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut akan tetapi Terdakwa menerbitkan SPP fiktif yang tidak diketahui Kepala Desa dan tidak diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa Pasirkecapi, dengan cara memalsukan tandatangan Sekretaris Desa dan Kepala Desa;
- Saksi Erni Murniati tidak menerbitkan SPP sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, akan tetapi justru menerbitkan SPP yang ditandatangani sendiri sebagaimana specimen para pihak yang seharusnya bertanda tangan dalam SPP tersebut, dan selanjutnya untuk melakukan pemindahbukuan kas desa, Saksi Erni Murniati meminjam rekening Terdakwa **Linda Mayasari** selaku staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi nomor rekening BJB 0070582045100, Sdr. Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100 yang merupakan Staf Data pada Desa Pasirkecapi, dimana Terdakwa **Linda Mayasari** diperintahkan Saksi Erni Murniati untuk mengambil uang yang ada di rekening Terdakwa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Jamhadi, Saksi Badrudin, Saksi Yuli Kusnadi, Saksi Panut Fauziyanto, Saksi M. Reval, dan Saksi Edi Nurhadi, S.Sos., uang bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan sebagai APBDes Desa Pasirkecapi ada Sebagian yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Linda Mayasari selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi secara bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati selaku Kaur Keuangan melakukan pemindahbukuan dana dari rekening kas Desa ke rekening pribadi Saksi Erni Murniati, rekening Terdakwa **Linda Mayasari**, rekening Saepudin Anhar, dan rekening Nurlela untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Erni Murniati sejumlah Rp.661.550.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya uang anggaran Desa Pasirkecapi Tahun 2020 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Erni Murniati dan juga Terdakwa **Linda Mayasari**, maka kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Pasirkecapi Tahun 2020 tidak dapat terlaksana seluruhnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan laporan kegiatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Saksi Erni Murniati bersama sama dengan Terdakwa **Linda Mayasari** merupakan perbuatan yang menyalahi kewenangan dan kedudukannya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa maupun selaku Staf Kaur Keuangan Desa, serta tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- b. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.*

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Saksi Erni Murniati dalam statusnya selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Lebak Nomor: 141 / Kep.420 / BPMPD / 2014 bersama-sama dengan Terdakwa **Linda Mayasari** dalam melaksanakan tugasnya **telah melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kaur Keuangan dan Staf Kaur Keuangan dengan tidak menerapkan tugas dan wewenang yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi, menurut hemat Majelis unsur "secara melawan hukum" pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terpenuhi dan tidak tepat didakwakan kepada Terdakwa Linda Mayasari, sebab Terdakwa dapat turut serta melakukan perbuatan tersebut, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa Linda Mayasari karena Jabatan atau Kedudukannya selaku Staf Kaur Keuangan Desa**

166

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasirkecap**, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi/memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa tersebut, sehingga **unsur secara melawan hukum dalam rumusan Dakwaan Primair tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH. dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah turut serta menyalahgunakan keuangan Desa Pasirkecap Tahun Anggaran 2020 dalam kapasitasnya selaku Staf Kaur Keuangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2, sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu*

167

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi ;

3. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;*
4. *Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;*
5. *Unsur Perbuatan Berlanjut .*

## Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Setiap Orang**" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi yaitu Saksi Erni Murniati;

## Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya **apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi.** Unsur tersebut diatas

168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi / uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);*

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzetals oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" ( Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya **laba atau pendapatan**, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. **Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "uang" yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya "keuntungan" walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum),

170

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Menimbang, guna mempersingkat Putusan a quo, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta di persidangan, Terdakwa selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMD Lebak Nomor: 141 / Kep.420 / BPMPD / 2014 dengan tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

- a. *menyusun RAK Desa; dan*
- b. *melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa,*

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan Terdakwa hanya sebagai Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi yang dijabat oleh Saksi Erni Murniati, akan tetapi dengan diangkatnya Terdakwa sebagai Staf Kaur Keuangan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkecapi, maka sejak itu pula melekat tugas, fungsi, dan tanggung jawab Terdakwa yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsinya dalam urusan keuangan, yang mana Terdakwa bertugas membantu Saksi Erni Murniati dalam Menyusun RAK Desa, menatausahakan penerimaan dan pendapatan serta pengeluaran APB Desa Pasirkecapi, oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa terhadap Terdakwa **Linda Mayasari** dapat dibebani tanggungjawab pidana yang berkaitan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tanggungjawab jabatan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta delapan

171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa, total sejumlah Rp2.500.000,- yang terdiri dari :
- b. Hasil Aset Desa : Rp. 500.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.000.000,-
- d. Pendapatan Transfer, total sejumlah Rp. 2.608.304.000,- yang terdiri dari :
  - Dana Desa : Rp. 2.025.985.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp. 28.601.000,-
  - Alokasi Dana Desa : Rp. 503.718.000,-
  - Bantuan Keuangan Provinsi : Rp. 50.000.000,-

Dana APBDes yang berjumlah Rp. 2.610.804.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk BELANJA DESA, sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 478.888.000,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 1.920.485.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 61.431.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 150.000.000,-

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta persidangan didukung dokumen SPP dan keterangan Saksi H. Jamhadi, Saksi Badrudin, Saksi M. Reval, Saksi Yuli Kusnadi, Saksi Edi Nurhadi, S.Sos, dan Saksi Panut Fauziyanto, dari seluruh APBDes Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut, Saksi Erni Murniati telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan/objek yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana yang telah di anggarkan melalui Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) sehingga menyebabkan Dana APBDes dicairkan berdasarkan usulan kegiatan yang bersifat fiktif/tidak berdasarkan kegiatan yang sebenarnya dengan cara meniru specimen tandatangan atau memalsukan tanda tangan perangkat desa terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Erni Murniati melakukan pencairan SPP, Saksi Erni Murniati meminjam rekening Terdakwa **Linda Mayasari** nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf pada kaur keuangan, rekening Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, dimana Terdakwa **Linda Mayasari** diperintahkan Saksi Erni Murniati untuk mengambil uang yang ada di rekening para Saksi tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Erni Murniati;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Saksi Erni Murniati tersebut, Terdakwa secara sadar telah mengetahui dan memahami konsekuensi hukum akan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Erni Murniati, akan tetapi, Terdakwa dengan mengharap imbalan dari hasil kejahatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut justru bersedia membantu dan turut serta memfasilitasi dengan memberikan rekening bank BJB milik Terdakwa dan juga rekening bank BJB milik Saepudin Anhar selaku suami Terdakwa, dan juga meminjamkan ATM Terdakwa untuk digunakan oleh Saksi Erni Murniati dalam melakukan pengebetan secara tunai dan melakukan transfer ke beberapa pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan keuangan desa Saksi Erni Murniati dengan dibantu Terdakwa **Linda Mayasari** untuk memudahkan pencairan SPP sehingga mudah untuk dikuasai oleh Saksi dengan cara seluruh dokumen dan SPP setiap pencairan tandatangan PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa ditandatangani sendiri oleh Saksi sendiri atas sepengetahuan Terdakwa yang mana kegiatan tersebut terjadi dalam rentang waktu 16 Maret 2020 hingga 04 Desember 2020 dari rekening desa ke rekening Saksi Erni Murniati dengan nomor rekening BJB. 0085811436101 juga meminjam nomor rekening atas nama Terdakwa **Linda Mayasari** nomor rekening BJB. 0070582045100, rekening Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami Terdakwa dan Saksi Nurlela nomor rekening BJB. 0083359390100, yang dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut yang tidak diketahui baik dari pihak PPKdes, kordinator kegiatan dan Kepala Desa, diantaranya sebagaimana terlampir dari hasil cetakan rekening koran rekening kas desa sebagai berikut :

N o	Tanggal pengaj ual SPP	Uraian Kegiatan	Penerima		Penanda Tangan Dan Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2020	Pembelanjaan Laptop Dan Scanner	Erni Murniati Rp.14.000.000,-	Linda Rp.7.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 16 Maret 2020	Rp.21.000.000,-
2.	24 Maret 2020	Perjalanan Dinas,Servis Laptop, Materai 3000 Dan 6000, Fotocopy, Pengharum Ruangan Dan Tinta Printer	<b>Linda Mayasari</b> Rp.8.550.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 24 Maret 2020	Rp.8.550.000,-
3.	27 Maret 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 27 Maret 2020	Rp.10.000.000,-
4.	1 April 2020	Pembelanjaan Plang Kantor Desa	<b>Linda Mayasari</b> Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 1 april 2020	Rp.10.000.000,-
5.	3 April 2020	Pembelanjaan Plang Kantor Desa	<b>Linda Mayasari</b> Rp.10.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 3 april	Rp.10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2020	
6.	13 April 2020	Pembelanjaan Pendukung AP Paud	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kurnadi (PPKdes) 13 april 2020	Rp.15.000.000,-
7.	20 April 2020	Pelatihan Pembelajaran Laptop	Erni Murniati Rp.10.000.000,-	Linda Rp.5.000.000,-	Muhammad reval (kaur pemerintahan) 20 april 2020	Rp.15.000.000,-
8.	23 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.8.000.000,-	Linda Rp.8.000.000,-	Yuli kurnadi (PPKdes) 23 april 2020	Rp.16.000.000,-
9.	28 April 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kurnadi (PPKdes) 28 april 2020	Rp.16.000.000,-
10.	5 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Anhar Rp.16.000.000,-		Yuli kurnadi (PPKdes) 5 mei 2020	Rp.16.000.000,-
11.	12 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Erni Murniati Rp.22.000.000,-	Linda Rp.17.000.000,-	Yuli kurnadi (PPKdes) 12 mei 2020	Rp.39.000.000
12.	19 Mei 2020	Pembelian Laptop Dan Pembelian Mesin Scan	Saepudin Rp.15.000.000,-		Yuli kurnadi (PPKdes) 19 mei 2020	Rp.15.000.000,-
13.	29 Mei 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-		Yuli kurnadi (PPKdes) 29 mei 2020	Rp.10.000.000,-
14.	23 Juni 2020	Pembelanjaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.000,-	Linda Rp.16.000.000,-	Yuli kurnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.000,-
15.	2 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.17.000.000,-		Yuli kurnadi (PPKdes) 2 juni 2020	Rp.17.000.000,-
16.	4 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kurnadi	Rp.20.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(PPKdes) 4 juni 2020	
1 7.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusrnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.0 00,-
1 8.	8 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-		Yuli kusrnadi (PPKdes) 8 juni 2020	Rp.20.000.0 00,-
1 9.	11 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Nurlela Rp.19.000.000,-		Yuli kusrnadi (PPKdes) 11 juni 2020	Rp.19.000.0 00,-
2 0.	15 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Linda Rp.19.000.000,-		Yuli kusrnadi (PPKdes) 15 juni 2020	Rp.19.000.0 00,-
2 1.	17 Juni 2020	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) , Alat Kesehatan Dan Plang Desa	Erni Murniati Rp.20.000.0 00,-	Linda Rp.10.000 .000,-	Yuli kusrnadi (PPKdes) 17 juni 2020	Rp.30.000.0 00,-
2 2.	18 Juni 2020	Pembelian Plang Desa	Erni Murniati Rp.15.000.000,-		Yuli kusrnadi (PPKdes) 18 juni 2020	Rp.15.000.0 00,-
2 3.	21 Juni 2020	Perjalanan Dinas ,Servis Laptop, Pembelian ATK, Langganan WIFI	Erni Murniati Rp.20.000.0 00,-	Linda Rp.1.000. 000,-	Yuli kusrnadi (PPKdes) 21 juni 2020	Rp.21.000.0 00,-
2 4.	23 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.6.000.00 0,-	Linda Rp.16.000 .000,-	Yuli kusrnadi (PPKdes) 23 juni 2020	Rp.22.000.0 00,-
2 5.	29 Juni 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Erni Murniati Rp.22.000.0 00,-	Linda Rp.16.000 .000,-	Yuli kusrnadi (PPKdes) 29 juni 2020	Rp.38.000.0 00,-
2 6.	3 Juli 2020	Pembelanaan Jaringan Informasi	Saepudin Anhar Rp.12.000.000,-		Yuli kusrnadi (PPKdes) 3 juli 2020	Rp.12.000.0 00,-
2	16 Juli	Pembelanaan	Erni Murniati		Panut	Rp.27.000.0

175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	2020	Modal Kantor	Rp.27.000.000.-	fauzianto( kaur ekbang) 16 juli 2020	00,-
2 8.	28 Juli 2020	Pembelanjaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 28 juli 2020	Rp.20.000.000.-
2 9.	29 Juli 2020	Pembelanjaan Pemerintahan Desa	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 29 juli 2020	Rp.10.000.000,-
3 0.	13 Juli 2020	Pembelanjaan Modal Kantor	Saepudin Anhar Rp.17.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 13 juli 2020	Rp.17.000.000,-
3 1.	23 Juli 2020	Pembelanjaan Opsional	Saepudin Anhar Rp.20.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 23 juli 2020	Rp.20.000.000,-
3 2.	5 Agustus 2020	Pembelanjaan Opsional	Saepudin Anhar Rp.10.000.000,-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 5 Agustus 2020	Rp.10.000.000,-
3 3.	7 Agustus 2020	Pembelanjaan Opsional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 7 Agustus 2020	Rp.20.000.000,-
3 4.	14 Agustus 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.5.000.000,-	Yuli kusnadi (PPKdes) 14 Agustus 2020	Rp.5.000.000,-
3 5.	19 Agustus 2020	Pembelanjaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.000,-
3 6.	19 Agustus	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-	Yuli kusnadi	Rp.6.000.000,-

176



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	s 2020				(PPKdes) 19 Agustus 2020	
3 7.	19 Agustu s 2020	Pembelanjaan Operasional	Erni Murniati Rp.20.000.000.-		Panut fauzianto( kaur ekbang) 19 Agustus 2020	Rp.20.000.0 00.-
3 8.	19 Agustu s 2020	Jaminan Kesehatan	Linda Rp.6.000.000,-		Yuli kusnadi (PPKdes) 19 Agustus 2020	Rp.6.000.00 0,-
3 9.	28 Agustu s 2020	Jaminan Kesehatan	Erni Murniati Rp.6.000.000.-		Yuli kusnadi (PPKdes) 28 Agustus 2020	Rp.6.000.00 0.-
4 0.	25 Septem ber 2020	Pembelanjaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.10.000.0 00,-	Erni Murniati Rp.18.000 .000.-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 25 Septemb er 2020	Rp.28.000.0 00,-
4 1.	2 Oktober 2020	Pembelanjaan Operasional	Saepudin Anhar Rp.8.000.00 0,-	Erni Murniati Rp.12.000 .000.-	Panut fauzianto( kaur ekbang) 2 oktober 2020	Rp.20.000.0 00,-
4 2.	16 Oktober 2020	Operasional Pemerintahan	<b>Linda Mayasari</b> Rp.6.000.000,-		Panut fauzianto( kaur ekbang) 16 oktober 2020	Rp.6.000.00 0,-
4 3.	4 Desem ber 2020	Pembelian Laptop Dan Printer	Saepudin Anhar Rp.13.000.000,-		Panut fauzianto( kaur ekbang) 4 desember 2020	Rp.13.000.0 00,-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp729.550.000,-</b> <b>(Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</b>			





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Lebak yang meneliti dan memeriksa dokumen rekening koran kas Desa Pasir Kecapi, terbukti berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa BJB nomor rekening 0001580310100 Saksi Erni Murniati dengan dibantu Terdakwa **Linda Mayasari** telah melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil analisa dan pemeriksaan rekening koran a quo, seluruh pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa Bank BJB nomor rekening 0001580310100 ke rekening-rekening pribadi para Saksi melalui SPP yang dilakukan Saksi Erni Murniati dengan dibantu oleh Terdakwa **Linda Mayasari** sebesar Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp277.000.000,-,
- 2) **Linda Mayasari** (BJB.0070582045100) sebesar Rp152.550.000,-,
- 3) Saepudin Anhar/Suami **Linda Mayasari** (BJB.0096280025100) Rp213.000.000,-
- 4) Nurlaila (BJB. 0083359390100) Rp19.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Saksi Erni Murniati meminta bantuan Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi dengan cara meminjam rekening Terdakwa **Linda Mayasari** dan rekening suami Terdakwa **Linda Mayasari** yang bernama Saepudin Anhar, dan atas bantuan Terdakwa **Linda Mayasari** tersebut, Saksi Erni Murniati memberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa **Linda Mayasari**, jumlah tersebut merupakan prosentase dari setiap uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa **Linda Mayasari** maupun rekening milik Saefudin Anhar, suami Terdakwa **Linda Mayasari**;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Linda Mayasari** bersama-sama Saksi Erni Murniati terbukti telah melakukan penyimpangan prosedur dan ketentuan, dengan memanipulasi dokumen pencairan SPP, melakukan pemindahbukuan dana kas Desa Pasirkecapi dari rekening Bank BJB dengan nomor rekening 0001580310100 ke rekening Terdakwa **Linda Mayasari** nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf Kaur Keuangan, Saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami Terdakwa **Linda Mayasari** dan Saksi Nurlaila yang merupakan Staf Data nomor rekening BJB.0083359390100, tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **penyimpangan penggunaan dan pengeloaan dana desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam jumlah yang cukup signifikan jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah menguntungkan bagi diri Terdakwa secara pribadi atau menguntungkan orang lain, dan hal tersebut telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa Linda Mayasari Bersama-sama Saksi Erni Murniati telah menguntungkan Terdakwa Linda Mayasari dan Saksi Erni Murniati;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas mengenai doktrin tentang terpenuhinya 'unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' ini tidak melihat dari seberapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh secara material, melainkan sepanjang terbukti adanya keuntungan yang diperoleh, termasuk jasa sekalipun, maka 'unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan **"Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **a.d.3. Unsur 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tersebut.

Di dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat mungkin terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yakni:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Si Pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; dan
2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih/sedang dipangku atau dimilikinya.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "*Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (*Vide*: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. (*Vide*: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (*Vide* : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") terkait definisi "**menyalahgunakan kewenangan**" yaitu *telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut* atau yang dikenal dengan "*detournement de poivoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut **Prof. Jean Rivero** dan **Prof. Waline**, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Saksi-saksi dan Ahli, serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti pada 2020 Saksi Erni Murniati selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas kebendaharaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/Kep.420/BPMPD/2014 yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Lebak, dan dibantu Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Kaur Keuangan memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

- c. *menyusun RAK Desa; dan*
- d. *melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Erni Murniati di persidangan, keterangan Saksi dan Ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Saksi Erni Murniati dalam jabatan atau kedudukan nya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi bersama-sama dengan Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam hal pengelolaan dan penatausahaan APBDes Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020, dengan perbuatan dan cara-cara melakukan **penyimpangan prosedur dan ketentuan, memanipulasi dokumen pencairan SPP, melakukan pemindahbukuan dana kas Desa Pasirkecapi dari rekening Bank BJB dengan nomor rekening 0001580310100 ke rekening Terdakwa Linda Mayasari nomor rekening BJB. 0070582045100 yang merupakan staf Kaur Keuangan, Saksi Saepudin Anhar nomor rekening BJB 0096280025100 yang merupakan suami Terdakwa Linda Mayasari dan Saksi Nurlela yang merupakan Staf Data nomor rekening BJB. 0083359390100, tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Saksi Erni Murniati bersama-sama Terdakwa **Linda Mayasari** mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran APBDes Desa Pasirkecapi yang mana laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tidak dikelolanya keuangan Desa Pasirkecapi pada Tahun Anggaran 2020 secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Saksi Erni Murniati bersama-sama Terdakwa **Linda Mayasari** merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing dengan tidak menjalankan tugasnya selaku Kepala Urusan Keuangan dan Staf Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi dalam menggunakan dana APBDes Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020, sehingga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 49 yang menyatakan “RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus Kas Masuk dan Kas Keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa”

Pasal 50 yang menyatakan:

- 1) Arus Kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain;
- 2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 yang menyatakan:

- 1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
- 2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- 4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55 ayat (5) yang menyatakan “Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa”;

Pasal 56 yang menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 56 yang menyatakan "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai".*

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, sehingga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana terjadi sepanjang kedudukan atau jabatan yang masih melekat pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa Saksi Erni Murniati bersama-sama dengan Terdakwa **Linda Mayasari**, yang masing-masing karena jabatannya selaku Kaur Keuangan dan Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan dan penatausahaan APBDes Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020, akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Erni Murniati dan Terdakwa **Linda Mayasari** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana APBDes yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Terdakwa adalah benar selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkecapi, Bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati, selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMPD Lebak Nomor: 141/Kep.420/BPMPD/2014 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kewenangan kebendaharaan Desa Pasirkecapi pada Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Jamhadi, Saksi Badrudin, Saksi Yuli Kusnadi, Edi Nurhadi, S.Sos, dan Saksi Panut Fauziyanto yakni uang bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang sudah diterima pada rekening Desa Pasirkecapi di Bank BJB telah diambil oleh Saksi Erni Murniati, selaku Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi Saksi Erni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati, ke rekening Terdakwa **Linda Mayasari**, ke rekening Saupudin Anhar, dan ke rekening Nurlaila digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemindahbukuan dari rekening Kas Desa Bank BJB nomor rekening 0001580310100 ke rekening pribadi melalui pencairan SPP yang dilakukan Saksi Erni Murniati dan diakui secara tegas oleh Terdakwa **Linda Mayasari** antara lain:

- 1) Erni Murniati (BJB.0085811436101) Sebesar Rp277.000.000,-
- 2) **Linda Mayasari** (BJB.0070582045100) sebesar Rp152.550.000,-
- 3) Saepudin Anhar/Suami **Linda Mayasari** (BJB.0096280025100) Rp213.000.000,-
- 4) Nurlaila (BJB. 0083359390100) Rp19.000.000,-

Total keseluruhannya adalah sebesar Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya APBDes Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Pasirkecapi, akan tetapi pada kenyataannya uang APBDes yang ada dalam kas Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 tersebut ada yang digunakan oleh Saksi Erni Murniati bersama-sama dengan Terdakwa **Linda Mayasari**, sehingga kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Desa Pasirkecapi Tahun 2020 tidak dapat terlaksana seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Linda Mayasari telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya selaku Staf Kaur Keuangan Desa Pasirkecapi, maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **Linda Mayasari** bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati telah mengakibatkan keuangan kas Desa Pasirkecapi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar **Rp.590.571.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Lebak atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak TA 2020 berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Nomor 700/SP.047-Ita tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi, menurut hemat Majelis





unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### **Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan yang secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama yaitu yang dimaksud kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam ‘unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ dan ‘unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’, bahwa Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak secara bersama-sama dengan Kaur Keuangan telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Staf Kaur Keuangan tersebut dalam melakukan penatausahaan Dana Desa Pasirkecapi pada Tahun Anggaran 2020, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut ‘dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau keadaan’, seterusnya guna mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan dalam unsur ‘yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara’.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa sesungguhnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa Linda Mayasari dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Lebak atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Pasirkecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa **Linda Mayasari** bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati sebesar **Rp.590.571.000,- (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara Majelis tidak serta-merta terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga Inspektorat, BPKP atau lembaga lainnya, akan tetapi Majelis tetap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti sehingga dapat diperhitungkan secara lebih cermat dan seksama;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan nilai kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Lebak yang didasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, dan setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, juga bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang dikemukakan Ahli berdasarkan surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.590.571.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** adalah sesuai fakta persidangan dan karenanya Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **a.d.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.”**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen

190

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa **"tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan"**. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: *"Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)"*. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.* Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa “*walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*” Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat *Hoge Raad* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa di persidangan dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Linda Mayasari** selaku Staf Kaur Keuangan bersama-sama dengan Saksi **Erni Murniati** telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.590.571.000,- (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Nomor 700/SP.047-ltda tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Linda Mayasari** telah bekerjasama dengan Saksi Erni Murniati, yang mana Kerjasama dilakukan sesuai peranannya masing-masing, berhubungan erat satu sama lain, secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan pengelolaan Dana Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.590.571.000,- (lima ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, meskipun kualitas tindakan dari masing-masing peserta tidaklah sama, untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa **Linda Mayasari** bersama-sama dengan Saksi **Erni Murniati** sehingga melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat "unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan," sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa **Linda Mayasari** secara bersama-sama dengan Saksi Erni Murniati berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Lebak atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan APBDES Tahun anggaran 2020 Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, Surat Inspektorat Kabupaten Lebak Surat Nomor 700/SP.047-Itda tanggal 05 Mei 2021, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.590.571.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pemindahbukuan dari kas Desa Pasirkecapi ke rekening pribadi Saksi Erni Murniati, rekening Terdakwa **Linda Mayasari**, rekening Saepudin Anhar, dan rekening Nurlela adalah sebesar **Rp.661.550.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan berdasarkan fakta persidangan dan diperkuat keterangan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, Hendri Suryono, S.Ap., MM., terdapat adanya setoran dalam rekening koran Kas Desa Pasirkecapi pada tahun 2020 sebesar **Rp.70.979.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** yang mana setoran tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Saksi Erni Murniati untuk menindaklanjuti temuan Inspektorat Kabupaten Lebak atas kerugian negara Tahun Anggaran 2017 sd. 2019, akan tetapi oleh karena sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengembalian atau setoran adalah bersumber dari anggaran APBDes Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2020 yang ada dalam penguasaan Terdakwa, maka setoran atau pengembalian senilai **Rp.70.979.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** tersebut sepatutnya diperhitungkan sebagai pengembalian atas kerugian negara untuk Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan bahwa selain Terdakwa **Linda Mayasari**, ada pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian keuangan Negara dalam perkara ini yaitu Saksi **Erni Murniati** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karenanya kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban Terdakwa **Linda Mayasari** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, sedangkan selebihnya kerugian keuangan Negara yang dibebankan dan dipertanggungjawabkan sebagai Uang Pengganti kepada Saksi **Erni Murniati** yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebesar **Rp.570.571.000,- (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah di ajukan di persidangan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 241 karena masih digunakan sebagai dokumen administrasi dan keuangan Desa Pasirkecapi, oleh karenanya dikembalikan kepada Saksi H. Jamhadi, sedangkan barang bukti nomor urut 242 sampai dengan nomor urut 251 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Linda Mayasari Binti Usman**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan kesejahteraan warga masyarakat Desa Pasirkecapi;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Mayasari Binti Usman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Linda Mayasari Binti Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Linda Mayasari Binti Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Linda Mayasari Binti Usman** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Penyelesaian Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Tahun 2020;
2. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumentasi Bukti Kegiatan ;
3. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan April-Juni 2020 ;
4. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli-September 2020
5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Musyawarah Desa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2020 ;
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Rekapitulasi Jumlah Dana hasil Penggelapan a/n Terduga Tindak Pidana Korupsi ;
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen KTP ;
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan kelembagaan TP-PKK TA 2020;
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup thn 2020
10. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kelembagaan Lingkungan Posyandu Tahun Anggaran 2020 ;
12. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Insentif Kegiatan RT dan RW Desa Pasirkacapi Tahun 2020 ;
13. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Musyawarah Desa Khusus APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2020 ;
14. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2020
15. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Tahun Anggaran 2020 ;
16. Foto Copy 1 (satu) Bundel SK Keputusan Bupati Lebak beserta lampiran Nomor :141/KEP.401/BPMD/2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 36 (Tiga Puluh Enam) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak ;
17. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening Nomor : 0083360313100 a/n Nursipah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening per Kegiatan Tahun 2020
19. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Tupoksi dan Kewajiban Kepala Desa ;
20. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Penyelesaian Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Thn 2020
21. Foto Copy 3 (tiga) Rangkap Surat Pernyataan a/n Erni Murniawati dan Linda Mayasari ;
22. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir TA 2020 ;
23. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pasirkecapin TA 2020;
24. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumentasi dan Surat Nomor : 474/27/Ds-2021/I/2021 tentang Rekap Sementara Dugaan Penggelapan/ Pemalsuan Tindak Pidana Korupsi ;
25. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
26. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 ;
27. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Domsun APBDes Desa Pasirkecapi TA 2020 ;
28. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas PMD Provinsi Banten Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Provinsi Untuk Penanganan Covid-19 TA 2020 ;
29. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
30. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemindahbukuan Rekening ke Kas Desa ;
31. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pengantar Permintaan Pembayaran ;
32. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemindahbukuan Rekening Kas Desa Pasirkecapi TA 2019 dan TA 2020 ;
33. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Nilai Pembayaran ;
34. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2020 ;
35. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggulangan bencana Darurat Mendesak Kepala Desa Pasirkecapi yang bersumber dari Banprov Bulan Oktober – Desember Tahun 2020 ;
36. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. H. Jamhadi dengan Nomor Rekening : 5420441403;
  37. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2016;
  38. 1 (satu) Bundel Asli Kas Umum Rincian Biaya Operasional Rastra Bulan Oktober – Desember 2017;
  39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) TA 2018;
  40. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Nomor : 474/117/DS-2021/IV/2018 Tanggal 5 April 2019;
  41. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Nomor : 005/39/DS-2021/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
  42. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen APBDes ;
  43. Foto Copy 1 (satu) Buah SK Penunjukan Pengangkatan sebagai Sekdes Pasirkecapi dan Rekapitulasi Sementara Penyalahgunaan APBDes Pasirkecapi Tahun 2020
  44. 1 (satu) Buah Asli Kartu Keluarga ;
  45. 1 (satu) Bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Tahun Anggaran 2017 ;
  46. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor : 005 / 01 / Robiatus Solihin / VI / 2020 Tanggal 19 Juni 2020 ;
  47. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018
  48. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Proposal Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) Tahun 2019.
  49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
  50. 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
  51. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019 ;
  52. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
  53. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Pasirkecapi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan ANgggaran Pendapata dan Belanja Desa (APBDes) TA 2016;
  54. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keterangan Masih Dalam Prses Tanngal 29 November 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Buku Register Surat Masuk-Keluar Tahun 2019-2020 ;
56. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Masuk beserta Lampiran Tahun 2019 ;
57. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Masuk beserta Lampiran Tahun 2020 ;
58. Foto Copy 1 (satu) Rangkap SK-Pengangkatan KAUR UMUM Tahun 2016.
59. 3 (tiga) lembar kertas putih berisi tanda tangan dan paraf milik sdr. Yuli Kusnadi.
60. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Kartu Keluarga ;
61. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Keterangan Nomor : 474/219/2021/VI2020 ;
62. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 474/352/2021/VII2017 ;
63. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/223/Ds-2021/VII/2019 ;
64. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Proposal Pengajuan KWH Gratis Program Lisdes Perdesaan (Prolisdes)
65. 1 (satu) Buah Asli Dokumen Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirkecapi Tahun 2016
66. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Desa Pasirkecapi Tahun 2020 ;
67. Foto Copy 1 (satu) Dus Dokumen Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2020
68. 1 (satu) Buah Asli Surat Keterangan Nomor : 474/214/Ds-2021/VI/2020
69. 1 (satu) Buah Asli Kartu Tanda Pencari Kerja Tahun 2016 ;
70. 1 (satu) Buah Asli Realisasi Penerimaan PBB Desa Pasirkeapi Tahun 2017
71. 1 (satu) Buah Asli Laporan Kegiatan BPD Triwulan IV Tahun 2018
72. 1 (satu) Buah Asli Laporan Kegiatan BPD Triwulan I Tahun 2019.
73. Foto Copy 1 (satu) Buah SK Pengangkatan sebagai Ketua BPD Pasirkecapi Tahun 2020 ;
74. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Honorarium Anggota BPD Pasirkecapi.
75. Foto Copy 1 (satu) Bundel Pemindahbukuan Rekening Kas Desa Pasirkecapi beserta Lampiran Tahun 2019-2020 ;
76. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Permohonan Penarikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Pasirkecapi ke Pimpinan Cabang Bank BJB Maja a/n Erni Murniawati dan Linda Mayasari ;

77. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pemindahbukuan Kas Desa Pasirkecapi ke Pimpinan Cabang Bank BJB maja a/n Erni Murniawati dan Saepudin Anhar ;
78. Foto Copy 1 (satu) Buah Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah non perorangan dengan Nomor Rek. 000-158-03101-00 an. pemegang rekening Kas Desa Pasirkecapi, sesuai permohonan Desa Pasirkecapi pada bulan April 2019 dan permohonan perubahan specimen ;
79. Foto Copy 1 (satu) Buah Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah non perorangan dengan Nomor Rekening 000-158-03101-00 atas nama pemegang rekening Kas Desa Pasirkecapi, sesuai permohonan Desa Pasirkecapi pd bln Desember 2019 dan permohonan perubahan specimen ;
80. Foto Copy 1 (satu) Buah SOP Bank BJB dengan Nomor SK yang berlaku No.1458/SK/DIR-DJK/2018 tanggal 10 Desember 2018.
81. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0001/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
82. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0002/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
83. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0003/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
84. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0004/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
85. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0005/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
86. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0006/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Maret 2020 ;
87. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0007/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
88. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0009/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
89. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0010/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
90. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Maret 2020 ;
91. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0012/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Meret 2020 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0013/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
93. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0014/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
94. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0015/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
95. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0016/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
96. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0017/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Maret 2020 ;
97. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0018/SPP/13.2021/2020 tanggal 24 Maret 2020 ;
98. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0018/SPP/13.2021/2020 tanggal 24 Maret 2020 ;
99. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 27 Maret 2020 ;
100. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 01 April 2020 ;
101. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0019/SPP/13.2021/2020 tanggal 03 April 2020 ;
102. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0020/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 April 2020 ;
103. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0020/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
104. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0021/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
105. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0022/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
106. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0023/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
107. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0024/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
108. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0025/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
109. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0026/SPP/13.2021/2020 tanggal 20 April 2020 ;
110. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0027/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0028/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
112. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0029/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
113. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0030/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
114. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0031/SPP/13.2021/2020 tgl 23-04-2020 ;
115. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0032/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
116. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 April 2020 ;
117. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 28 April 2020 ;
118. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 05 Mei 2020 ;
119. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 12 Mei 2020 ;
120. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 12 Mei 2020 ;
121. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0035/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
122. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0036/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
123. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0037/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
124. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0038/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
125. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0039/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
126. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0040/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 ;
127. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 19 Mei 2020 ;
128. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 29 Mei 2020 ;
129. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 02 Juni 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 04 Juni 2020 ;
131. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juni 2020 ;
132. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 11 Juni 2020 ;
133. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;
134. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0047/SPP/13.2021/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;
135. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0049/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
136. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0050/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
137. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 17 Juni 2020 ;
138. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 18 Juni 2020 ;
139. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;
140. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juni 2020 ;
141. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0011/SPP/13.2021/2020 tanggal 03 Juli 2020 ;
142. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
143. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0048/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
144. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0058/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
145. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0059/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
146. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0060/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
147. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0061/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;
148. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0062/SPP/13.2021/2020 tanggal 08 Juli 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 13 Juli 2020 ;
150. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
151. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0026/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
152. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
153. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0056/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
154. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0064/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
155. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0065/SPP/13.2021/2020 tanggal 16 Juli 2020 ;
156. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 23 Juli 2020 ;
157. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;
158. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0070/SPP/13.2021/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
159. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 5 Agustus 2020
160. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 07-08-2020 ;
161. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 14-08-2020 ;
162. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
163. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0079/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
164. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0080/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020
165. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 19-08-2020 ;
166. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0078/SPP/13.2021/2020 tanggal 28-08-2020;
167. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 25-09-2020 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 25-09-2020 ;
169. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 02-10-2020 ;
170. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0069/SPP/13.2021/2020 tanggal 02-10-2020 ;
171. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0002/SPP/13.2021/2020 tanggal 15-10-2020 ;
172. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0044/SPP/13.2021/2020 tanggal 16-10-2020 ;
173. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0089/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
174. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0090/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
175. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0091/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
176. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0092/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
177. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0093/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
178. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0094/SPP/13.2021/2020 tanggal 22-10-2020 ;
179. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0088/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
180. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0101/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
181. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0102/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
182. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0103/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
183. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0104/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
184. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0105/SPP/13.2021/2020 tanggal 03-12-2020 ;
185. 1 (satu) Bundel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pasirkecapi Nomor : 0107/SPP/13.2021/2020 tanggal 04-12-2020.
186. Foto Copy 1 (satu) Bundel *Printout* contoh Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tertanggal 15 April 2021 Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/SPP/13.2021/2021 ;

187. Foto Copy 1 (satu) Lembar *Printout* contoh Surat *Standing Instructions* Tahun Anggaran 2021 Nomor : 0001/SPP/13.2021/2021 ;

188. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Lebak Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

189. Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Teguran Nomor : 474/527/Ds-2021/XII/2020;

190. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Nomor : 474/28/Ds-2021/XII/2020 berserta lampiran;

191. Foto Copy 1 (satu) Lembar Persetujuan Rotasi Antar Perangkat Desa Pasirkecapi Nomor : 141/493-Kec/XII/2020;

192. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Pagu APBDES Tahun 2020;

193. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Data Dasar Pembangunan Prasarana Desa;

194. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Berkas Usulan Dana Desa TW I,II,III dan IV beserta lampiran Desa Pasirkecapi TA 2020;

195. Foto Copy 1 (satu) Rangkap hasil Verifikasi usulan pengajuan Dana Desa Pasirkecapi TA 2020;

196. Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Berkas Usulan Dana Bagi Hasil Desa Pasirkecapi TA 2020;

197. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Desa TA 2020;

198. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 129 Tahun 2020;

199. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;

200. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

201. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

202. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
204. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Lebak Nomor : 91 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021;
205. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Instruksi Bupati Lebak Nomor 910/1.704-DPMD/IV/2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
206. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasirkecapi TA 2020 ;
207. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Pagu Desa dan NBSP BPKAD TA 2020 ;
208. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa TA 2020 ;
209. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasirkecapi periode 1 Januari 2020 s/d 31 Des 2020 ;
210. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Lebak Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor : 38 Tahun 2019.
211. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020;
212. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019;
213. Fotocopy 1 (Satu) Buah Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.23/KEP.759-BKPP/2020.
214. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan Nomor Rekening : 0083359390100 Tanggal Data 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 ;
215. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Mutasi Rekening a.n. Nurlaela dengan Nomor Rekening : 0083359390100 Tanggal Data 1 Januari 2020 s.d. 28 Desember 2020 ;
216. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pernyataan ;
217. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen SK Kepala Desa Nomor : 140/KEP.DES.06/Ds-2021/II/2015 tentang Pengangkatan Staf Pengelolaan Data Desa Pasirkecapi
218. Surat Asli Rekening Korang Bank BJB atas nama NURSIPAH, No. Rekening : 0083360313100, tanggal data : 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, Alamat Kampung Taganjung Rt. 02/ Rw. 03 Desa Sukajaya, Cabang : 0286- KCP MAJA, jenis Tabungan Tandamata, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal cetak : 09 September 2021;

219. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat uang yang masuk / di tranfer dari rekening kas Desa ke rekening an. NURSIPAH oleh kaur keuangan an. ERNI MURNIATI pada thn 2019 yang dibuat oleh pihak Desa Pasir Kacapi.
220. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0103528674101 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
221. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0078759879100 tanggal data 1 Januari 2019 s.d. 31 Des 2019.
222. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0078759879100 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
223. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Muhammad Reval Nomor : 0063170666100 tgl data 1 Jan 2019 s.d. 31 Des 2019.
224. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 0063170666100 tanggal data 1 Januari 2020 s.d. 31 Des 2020.
225. 1 (Satu) buah Fotocopy SK Pengangkatan a.n. Muhammad Reval sebagai Kasi Pemerintahan Nomor : 141/Kep.420/BPMPD/2015 tanggal 22 September 2015.
226. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Jamhadi dengan Nomor Rekening : 0063692611100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
227. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Jamhadi dengan Nomor Rekening : 0063692611100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020
228. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Badrudin dengan Nomor Rekening : 0062752025100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
229. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Badrudin dengan Nomor Rekening : 0062752025100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2021.
230. 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran a.n Yuli Kusnadi dengan Nomor Rekening : 0068342805100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
231. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Yuli Kusnadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 0068342805100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.

232. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Rekening Koran a.n Panut Pauziyanto dengan Nomor Rekening : 0078759879100 Tanggal Data 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019.
233. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen SK Pengangkatan a.n. Panut Pauziyanto Nomor : 141/Kep.155-DPMD/2020 tgl 17 Februari 2020.
234. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Buku Rekening Kas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun 2019-2021;
235. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Peraturan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
236. Fotocopy 1 (Satu) Buah Dokumen Laporan Aset Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020;
237. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Lampiran Surat Kepala Desa Pasirkecapi Nomor : 920/02-Ds.2021/2020 tentang Penyaluran ADD;
238. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Fakta Integritas a.n. H. Jamhadi tanggal 19 November 2020;
239. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Fakta Integritas a.n. Panut Pauziyanto tanggal 19 November 2020;
240. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pernyataan a.n. Yuli Kusnadi tentang Pembayaran Uang Pajak Pembelian Barang Desa;
241. Fotocopy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan Pola Padat Karya Kabupaten Lebak Tahun 2020.
242. 1 (Satu) Buah Hardisk Model : WD My Passport 2626 USB Device S/N : WXU2A900RPPH Kapasitas 2TB Berisi data hasil forensic :Erni / Nursifa / Reval
243. 1 (Satu) Buah Hardisk Model : ADATA HD710 PRO USB Device S/N : 417236ADB00D Kapasitas 2TB Berisi data hasil forensic :Badrudin / Panut / Yuli / 8 buah Flashdisk
244. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Linda Mayasari dengan Nomor Rekening : 0075082045100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020;
245. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Saepudin Anhar dengan Nomor Rekening : 0096280025100 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BJB Rekening a.n Linda Mayasari dengan Nomor Rekening : 0075082045100;
247. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BJB Rekening a.n Saepudin Anhar dengan Nomor Rekening : 0096280025100;
248. 1 (satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Warna Silver dengan Nomor : 622011 020004 930240;
249. 1 (satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Warna Silver dengan Nomor : 622011 020007 691187;
250. 1 (Satu) Buah Asli Kartu ATM Bank BJB Nomor 622011990001299080 Warna Gold a/n Kepemilikan Erni Murniati;
251. 1 (Satu) Buah Dokumen Rekening Koran a.n Erni Murniati dengan Nomor Rekening : 0085811436101 Tanggal Data 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020.

- **Barang Bukti Nomor urut 1 sampai 241 dikembalikan kepada Saksi H. Jamhadi selaku Kepala Desa Pasirkecapi;**
- **Barang Bukti Nomor urut 242 sampai 251 terlampir dalam berkas perkara;**

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 7500.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh **Slamet Widodo, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Dr. Heryanti Hasan, A.Md.Ak., S.H., M.H., dan Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.,** (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Akhmad Fakhri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim ketua

1. **Dr. Heryanti Hasan, A.Md.Ak., S.H., M.H.**

**Slamet Widodo, S.H., M.H**

2. **Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti

**Firdaus Aryansyah, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)